

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PEMERKOSAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

TESIS



Oleh :

FAISAL AFDA'U

N.I.M : 20302000164
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PEMERKOSAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

FAISAL AFDA'U

N.I.M : 20302000164
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PEMERKOSAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

TESIS

Oleh :

FAISAL AFDA'U

N.I.M : 20302000164
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PEMERKOSAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

TESIS

Oleh:

FAISAL AFDA'U
N.I.M : 20302000164
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **21 Juli 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota II


Dr. Arpani, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faisal Afda'u

Nim : 20302000164

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang).

Adalah benar-benar karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, jika saya terbukti tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 2022

Yang menyatakan,



Faisal Afda'u

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faisal Afda'u

Nim : 20302000164

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang).

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan hak bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan di publikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 2022

Yang menyatakan,



Faisal Afda'u

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha penyayang” (Qs. Al-Ahzab: 59)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak Nasipan dan Ibu Rumini selaku orang tua penulis yang selalu mendoakan juga dukungan.
2. Adekku Fadhil Hasan yang saya cintai.
3. Durotun Nisak S.Ag yang selalu menemaniku memberi semangat motivasi dan dukungan penuh.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*. Kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Tesis yang berjudul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)”. Telah dapat diselesaikan tepat waktu, yang mana merupakan salah satu persyaratan guna mencapai derajat S2 (Magister Ilmu Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H. M.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibi Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H, M.H selaku Sekretaris Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan Tesis sampai selesainya Tesis ini.
6. Ibu Nenden Pista Puspita Sari S.H.,M.H selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Semarang yang bersedia memberikan waktunya kepada penulis untuk melakukan wawancara serta memberikan data yang penulis perlukan dalam penyusunan tesis ini.
7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Segenap pegawai dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Teruntuk para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih sebesar-besarnya yang mana telah ikut memperlancar penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat korektif dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2022
Penulis,

Faisal Afda'u

ABSTRAK

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak selama ini belum berorientasi kepada korban akan tetapi lebih menekankan pada penerapan hukum terhadap pelaku. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Smg adalah dari salah satu putusan pemerkosaan terhadap suatu anak yang belum berorientasi pada keadilan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Semarang, untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang, untuk mengetahui dan menganalisis solusi dari hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang.

Penelitian ini sebagaimana penulis menggunakan suatu metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber yakni aslinya melalui wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum dan teori keadilan, data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Smg. Hakim pada waktu persidangan apabila anak takut di dalam proses persidangan maka Hakim tidak memakai atribut dan hanya menggunakan baju biasa dikarenakan untuk menghilangkan ketakutan pada anak korban pemerkosaan, juga perkara anak diutamakan dari pada perkara yang lain, sidang dipercepat, dalam penyebutan nama disamakan bagi korban, apabila anak dalam persidangan takut terhadap terdakwa untuk memberikan sebuah keterangan maka terdakwa dapat dikeluarkan dalam persidangan terlebih dahulu, sidang tertutup hanya putusan yang terbuka untuk umum. Sedangkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tidak termuat hak-hak korban seksual dan pemerkosaan dalam perundang-undangan yaitu antara lain perlindungan hukum dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau dari pihak lain yang berdasarkan dari perintah pengadilan negeri semarang, pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, pelayanan bantuan hukum, hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang terjadi terhadapnya tidak terpenuhi dengan baik. Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Smg yaitu kesadaran hukum korban, fasilitas pendukung yang kurang memadai, sumber daya manusia, substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum. Solusi dari hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Smg yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, korban, Pemerkosaan

ABSTRACT

The crime of rape against children arises because the enforcement of criminal law has not been oriented to justice, especially the legal protection of victims, but rather to the application of law to perpetrators. The decision of the Semarang District Court Number 581/Pid.Sus/2021/PN SMG is one of the decisions on rape against children that has not been oriented to justice.

The purpose of this study was to determine and analyze the legal protection of children as victims of rape in the criminal justice process at the Semarang District Court, to identify and analyze the barriers to legal protection of children as victims of rape in the criminal case process at the Semarang District Court, to know and analyze solutions to obstacles in the legal protection of children as victims of rape in the criminal case process at the Semarang District Court.

This study uses a sociological juridical approach, with descriptive analytical research specifications. The type of data used in this research is primary data obtained directly from the original source through interviews which are then analyzed using legal protection theory and justice theory, secondary data obtained through literature study.

The results of this study are legal protection for children as victims of rape. Decision Number 581/Pid.Sus/2021/PN SMG. The judge at the time of the trial if the child is afraid in the trial process, the judge does not wear attributes and only uses ordinary clothes because to eliminate the fear of child victims of rape, also child cases take precedence over other cases, the trial is accelerated, the name is disguised for the victim, If the child in the trial is afraid of the defendant to give a statement, the defendant can be expelled in the trial first, a closed trial is only a decision that is open to the public. While in the consideration of the Panel of Judges the rights of child victims of the crime of rape are not included in the legislation, from the many rights of children who are victims of sexual violence and rape in the legislation, namely, among others, legal protection from families, police, prosecutors, courts, social institutions, or from other parties who based on the order of the Semarang District Court, health services according to medical needs, legal aid services, the right to obtain compensation for the suffering that has occurred to him is not fulfilled properly. Obstacles in legal protection of children as victims of rape in the criminal case process at the Semarang District Court Decision Number 581/Pid.Sus/2021/PN SMG namely legal awareness of victims, inadequate supporting facilities, human resources, legal substance, structure law, legal culture. The solution to the obstacles in the legal protection of children as victims of rape in the criminal case process at the Semarang District Court Decision Number 581/Pid.Sus/2021/PN SMG is preventive and repressive legal protection.

Keywords: Legal Protection, Children, victims, Rape.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Kerangka Konseptual.....	19
F. Kerangka Teori.....	21
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	34
a. Teori Perlindungan Hukum	34
b. Pengertian Perlindungan Hukum.....	42
c. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	46
d. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	49
B. Tinjauan Tentang Anak.....	54
a. Pengertian Anak	54
b. Asas-Asas Perlindungan Anak	63
C. Tinjauan Tentang Korban	66
a. Pengertian Korban	66

b. Tipologi Korban	70
D. Tinjauan Tentang Pemerkosaan	74
E. Tinjauan Tentang Hukum Pidana.....	78
a. Pengertian Hukum Pidana	78
b. Fungsi Hukum Pidana	82
c. Tujuan Hukum Pidana	85
F. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	89
a. Pengertian Tindak Pidana.....	89
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana	92
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	99
G. Tinjauan Tentang Keadilan Dalam Perspektif Islam.....	103
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	112
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Semarang.....	112
B. Hambatan-Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Proses Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Semarang.....	174
C. Solusi Dari Hambatan-Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Proses Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Semarang.....	174
BAB IV PENUTUP	199
A. Kesimpulan	211
B. Saran.....	212
DAFTAR PUSTAKA	214
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara sebagaimana dapat kita ketahui berlandaskan ideologi Pancasila, yang dimana Indonesia adalah negara menjunjung tinggi hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang artinya bahwa setiap orang yang terdapat dalam wilayah Indonesia harus patuh dan harus tunduk pada suatu hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam peraturan yang berlaku di Indonesia tidak ada seorang yang kebal terhadap hukum, segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum yang ada dan juga peraturan perundang-undangan sesuai dengan di Negara Republik Indonesia, yang memiliki sebuah tujuan yaitu untuk terwujudnya kehidupan dalam bermasyarakat, tertib, damai dan juga sejahtera sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pembukaan UUD NKRI 1945.

Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba¹. Tetapi hukum mempunyai salah satu tujuan yaitu mengatur kehidupan manusia, hal ini didasari karena dalam kehidupan manusia pada hakikatnya yaitu menjalin hubungan yaitu dengan cara komunikasi satu sama lain dan memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda-beda, maka fungsi hukum yaitu mengatur

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018, h. 40.

dan secara langsung untuk menyeimbangkan dari berbagai sifat juga kepentingan berbeda-beda antar hubungan sesama manusia yang menciptakan kedamaian juga ketertiban. Hukum pidana yang merupakan sebagai salah satu yakni hukum di negara Indonesia pengaturannya diatur secara jelas dalam KUHP, sebagai hukum positif yang berada di Indonesia. Seperti halnya dengan beberapa ilmu hukum yang lain antaranya hukum perdata, hukum Internasional, hukum adat, hukum Tata negara, dan lain-lain, hukum pidana ada dua hal sebagai pengaturan yaitu khusus dan umum, sebagaimana hukum pidana fungsi umumnya adalah yaitu mengatur kehidupan bermasyarakat yaitu berupa kehidupan dalam masyarakat². Sebaliknya fungsi khususnya adalah melindungi atas perbuatan-perbuatan yang hendak merampasnya atau memperkosanya terhadap individu-individu manusia (*Rechtsguterschutz*), jika dilihat dari sanksi hukum pidana sendiri lebih tajam kalau dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya. Hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, tentang negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan)³.

Menurut M.v.T⁴. Kejahatan adalah *rechtdeliten* yakni perbuatan hukum pidana walaupun tidak ada ditentukan didalam perundang-undangan tetapi bisa dirasakan sebagai kejahatan bisa dinamakan dengan *onrecht* dapat diistilahkan dengan bertentangan hukum yang baik. Kejahatan itu sendiri persoalan yang terus ada selalu dihadapkan pada setiap individu manusia dari berjalannya

² Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, h. 18.

³ Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014, h. 18.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 71

waktu, pada zaman ini manusia manusia memiliki perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu yang menitikberatkan pada sebuah kemajuan pada suatu negara baik berupa kemajuan ilmu pengetahuan pada suatu Negara baik berupa kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kualitas dan kejahatan yang dapat diketahui bahwa dalam perkembangan zaman ini membuat kemudahan melakukan sesuatu hingga sampai dengan melakukan kejahatan akan lebih mudah oleh karena itu membuat kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih banyak, bervariasi dan canggih serta dalam pembuktiannya mulai dari kejahatan konvensional, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, sampai pada kejahatan aktifitas lintas negara kejahatan transnasional.

Kejahatan terungkap yaitu pemerkosaan juga kesesilaan sebagaimana telah diatur dalam yakni kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), sudah berlaku sejak Indonesia merdeka. Walaupun pengaturan tentang pemerkosaan itu sendiri telah adanya pengaturan tegas undang-undang sebagai hukum positif di Indonesia tetapi kasus pemerkosaan kian tahun semakin meningkat baik bisa melihat di media sosial dan bahkan langsung, ada beberapa faktor yang menyebabkan kasus pemerkosaan yang semakin meningkat diantaranya adalah terkait dengan peraturan perundang-undangan yang masih lemah yang memerlukan sebuah pembaruan.

Menurut Neng Djubaedah⁵ beliau mengatakan di dalam bukunya terkait dengan meningkatnya perzinahan disebabkan perundang-undangan yang masih lemah sehingga dapat dikatakan dari semua kejahatan itu meningkat

⁵ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Edisi Revisi Cetakan Ke-3, Kencana, Jakarta, 2009, h. 29.

dikarenakan harus ada pembaruan-pembaruan hukum sehingga hukum dapat mengikuti sebuah perkembangan baik secara nasional dan bahkan internasional. Pemerkosaan adalah suatu kejahatan yang paling kejam dan keji yang telah melanggar sebuah norma dan bahkan HAM, apabila mirisnya adalah korbannya anak-anak dibawah umur. Yang dapat merugikan kaum perempuan yang sebagaimana harus dilindungi dan mendapatkan hak yang utama malah diambil oleh orang lain kehormatannya.

Pemerkosaan dapat dikatakan sebagai melanggar hak asasi manusia terkhusus yaitu terhadap kaum perempuan baik dewasa dan bahkan yang paling parah anak di bawah umur, hak asasi padahal kalau kita melihat Deklarasi Universal Hak Asasi manusia yakni pada tahun 1948 yang telah mendapatkan perlindungan dan di prioritaskan, di dalam Duham tersebut pemerkosaan adalah perbuatan yang terlarang⁶. Tindak pidana pemerkosaan sangat meresahkan di kalangan masyarakat terutama adalah korbannya anak-anak yang di bawah umur, dikarenakan pemerkosaan dampaknya sangat mendalam baik dari segi batin, fisik, dan juga psikis yang mendalam dapat juga dikatakan tidak dapat dilupakan atas peristiwa tersebut yang dialami oleh korban teruntuk anak-anak⁷.

Sedangkan untuk kejahatan tentang pemerkosaan dalam KUHP sudah ada pengaturan pada Pasal 285 yang berbunyi:

⁶ Achie Sudiarta Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Bandung, 2000, h. 1.

⁷ Sri Endah Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vol III No. 2 Mei-Agustus, Unissula, 2016, h. 172.

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Pasal diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pemerkosaan di bunyi pasal harus seorang wanita yang tidak ada batas umur dan mengalami kekerasan dan bahkan bisa ancaman.”

Tindak pidana sering terjadi yaitu anak-anak, perempuan baik dewasa dan juga dibawah umur, perempuan gangguan mental baik secara fisik dan psikis disebabkan manusia yang kena mental mudah sebagai mangsa pelaku yang menjadi suaru dari korban pemerkosaan. Tindak pidana berupa pemerkosaan yang sering terjadi adalah di dalam lingkungan keluarga sendiri sulit untuk diungkap dikarenakan, korban tidak berani melapor karena ada ancaman dari pelaku, terutama yang menjadi korban adalah istri, anak, pembantu, anak tiri paling utama mendapat ancaman yang besar terkait dengan pemerkosaan dan kesusilaan. Korban pemerkosaan di dalam keluarga tidak berani untuk melapor terkait dengan hal yang dialaminya disebabkan faktor-faktor dari pelaku yang selalu mengancam sehingga derita korban hanya pasrah dan ditanggung diri pribadi⁸.

Tindak pidana sering terjadi yang mengakibatkan pada pribadi seseorang teruntuk kepada perempuan, orang tua dan anak menimbulkan rasa takut, tidak tenang dalam kehidupan sehari-hari dalam melakukan setiap aktifitas. Apabila kita melihat korban tindak pidana pemerkosaan yang sering terjadi adalah anak-anak dalam proses peradilan pidana yang tidak memiliki daya kuat dan pendampingan sehingga dapat dikatakan belum adanya upaya sebuah

⁸ Arif Gosita, *Victiminasi Kriminal Kekerasan*, Edisi-3, Akademi Persido, Jakarta, 1985, h. 45.

perlindungan baik menjadi korban dan juga dalam mencari sebuah keadilan. Korban yang seharusnya di utamakan dalam hal mencari keadilan tetapi dalam faktanya belum sesuai dengan realita dan perundang-undangan yang berlaku, korban seharusnya menjadi sudut pandang yang utama berupa legalitas yang terperinci⁹.

Anak sebuah anugrah dari Tuhan yang perlu mendapatkan perlindungan baik di dalam masyarakat dan disemua lingkungan. Dapat dikatakan bahwa anak adalah aset sebuah investasi dari negara guna adanya penerus bangsa yang akan mendatang yang menentukan nasib baik dan buruknya dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan suatu negara dalam tanda kutip pembangunan dari semua sisi disebabkan negara menyiapkan sumber daya manusia yang baik dan maksimal. Anak adalah warga negara yang perlu dilindungi karena yang akan meneruskan suatu negara kelak dan melanjutkan kepemimpinan yang akan datang. Setiap individu-individu anak memerlukan adanya pendidikan sebagai penunjang teruntuk pendidikan moral, dikarenakan tumbuh bibit-bibit unggul yang bermanfaat juga berguna atas bangsa akan mendatang¹⁰.

Anak adalah generasi dari penerus-penerus bangsa yang sebagaimana harus dikedepankan baik dalam perlindungan dan pendidikan, anak mempunyai hak asasi manusia sepadan derajatnya dengan sama orang dewasa, tetapi dalam kenyataannya secara langsung hak anak sering kali dibadaikan dan tidak

⁹ Mulyana W. kusuma, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981, h. 109.

¹⁰ Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, Airlangga University Press, Surabaya 2003, h. 21.

mendapatkan apa yang harus menjadi haknya dari negara. Seharusnya hak asasi manusia lebih diutamakan dari pada hak orang dewasa disebabkan memiliki hak-hak yang khusus. Seharusnya negara menjamin sungguh-sungguh terhadap hak anak yang menjadi komitmen bersama dalam hal perlindungan dan adanya jaminan dihadapan hukum sama baik dewasa dan anak-anak di bawah umur karena adanya keadilan (*equality before the law*).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adanya berupa perlindungan-perindungan baik terhadap anak maupun orang dewasa terkait dengan hak asasi manusia sebagaimana telah terdapat dalam Pasal 27-34 yang menjadikan adanya berupa perlindungan di setiap individu-individu manusia. Tujuan dari perlindungan yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri adalah untuk melindungi agar tidak semena-mena dalam memperlakukan manusia, tujuan dari negara adalah baik tetapi dalam kenyataannya belum dilakukan secara penuh sehingga dapat dikatakan hanya cita-cita saja. Tujuan dari undang-undang secara pribadi adalah untuk menyeimbangkan dari segi masyarakat yang begitu luasnya agar seimbang, tetapi negara harus berupaya melakukan implementasi agar berjalan dan cita-cita dari suatu undang-undang tersebut tersampaikan dengan baik¹¹.

Undang-undang No 35 Tahun 2014 yakni perubahan dari suatu Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yaitu tentang perlindungan anak sebagaimana telah diatur tentang kekerasan seksual terhadap anak dalam Pasal 76D yang mengancam bagi pelaku berupa tindak pidana berupa pemerkosaan terkhusus

¹¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta 2014, h. 1.

kepada anak ada hukuman penjara maksimal dan minimal. Minimalnya adalah 5 tahun dan maksimalnya adalah 15 tahun penjara, dan juga pelaku pemerkosaan terhadap anak duwajibkan membayar sejumlah denda yaitu Rp, 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Apabila dalam hal pelaku tidak bisa membayar denda dengan jumlah yang telah ditentukan maka diganti dengan kurungan sesuai putusan majelis hakim di dalam persidangan. Sedangkan kalau dilihat dari rumusan dari adanya Pasal 285 (KUHP) sanksi atau hukuman yang dijatuhkan hakim di pengadilan terhadap pelaku pemerkosaan mendapatkan kurungan atau penjara di undang-undang tersebut paling lama 12 (dua belas) tahun¹².

Kitab undang-undang hukum pidana kita sudah mengatur jelas terkait dengan sanksi kepada pelaku pemerkosaan dan kesusilaan secara tegas¹³. Undang-undang tersebut sebagaimana telah mengancam hukuman yang sangat tinggi terkait sanksi pemerkosaan dan kesusilaan, tetapi masih ada kasus semakin tahun semakin meningkat. Sebagaimana perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan perlu adanya peningkatan secara insentif agar terciptanya keseimbangan antara hak juga pemenuhan terhadap anak telah terjadi adanya kekerasan seksual sebagai korban. Karena kejahatan tersebut telah merugikan dari segi fisik dan bahkan psikis. Korban pemerkosaan atau kesusilaan memerlukan sebuah perlindungan hukum yang serius untuk menunjang masa depan.

¹² Gunarto, Soediyono, Sri Endah Wahyuningsih, *Reconstrucion Of Criminal Sanctions For Rape Crimes In Criminal Code Based On Justice Value*, Jurnal Internasional Bisnis, Ekonomi dan Hukum, Vo 18, Edisi 5, Februari, Unissula 2019, h. 39.

¹³ M. Sholeh, Sri Endah Wahyuningsih, *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur di Pengadilan Negeri Demak*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No 2 Juni 2017, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, h. 141.

Pemeriksaan dan kekerasan seksual terkhusus terhadap anak sebagaimana akhir tahun-tahun ini yang sering muncul di berbagai media baik cetak bahkan dari elektronik dan juga akhir-akhir kita bisa mengetahui kasus pemeriksaan kekerasan seksual ada disekitar kita sendiri tapi tidak menyadarinya. Hampir dalam kehidupan sehari-hari disuguhkan kasus tersebut dan sungguh mirisnya negeri ini yang kurang tegas dalam hal penanganannya. Permasalahan yang sering timbul adalah adanya kasus sebagaimana korban yang tidak mendapatkan sebuah perhatian khusus sehingga korban terabaikan yang terjadi menjadi sorotan adalah pelaku. Dapat dikatakan bahwa korban adalah suatu manusia yang mengalami penderitaan yang sering kali dilupakan orang¹⁴. Kita bisa melihat dari kasus tahun pertahun tentang kekerasan seksual di wilayah kota Semarang mengalami kenaikan, pada tahun 2020 ada 38 kasus, tahun 2021 ada 40 kasus dan pada tahun 2022 pada akhir Mei ada 21 kasus¹⁵.

Korban sering kali dilupakan karena adanya sebuah sebab yaitu kurangnya masyarakat tertarik dengan adanya hak asasi manusia terkhusus korban dari suatu tindak pidana pemeriksaan adalah anak. Kalau kita melihat dari semua sudut pandang dari segi elemen masyarakat dan sampai dengan pemerintah yang menjadi fokus utama ada si pelaku kejahatan itu sendiri kalau dibandingkan dengan korban yang kurang mendapatkan perhatian khusus. Kalau kita melihat di media sosial dan secara langsung tuntutan dari semua elemen sebagaimana pelaku harus dihukum seberat beratnya, tetapi korban

¹⁴ Suryono Ekotama Harum Pudjiarto, Widiartara, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta, 2001, h. 173.

¹⁵ http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id/?dari_tanggal=01-01-2020&sampai_tanggal=05-27-2022, Di akses Pada Tanggal 28 Mei 2022, Jam 19.40.

tidak mendapatkan perhatian khusus bagaimana nasib korban setelah menimpa kejadian pemerkosaan, putus sekolah disebabkan malu terhadap teman-temannya, hamil siapa yang akan bertanggung jawab dan juga dapat terkena gangguan jiwa.

kalau kita melihat hukum dan mengkajinya terhadap hak dan perlindungan anak korban pemerkosaan dan kekerasan seksual anak harus diutamakan dari pada si pelaku, namun dalam faktanya kita bisa melihat sendiri secara langsung anak yang menjadi korban kekerasans seksual masih sangat jauh dengan kata perlindungan dan perhatian khusus dari semua elemen. Memang dalam pemerintahan sudah mengupayakan berbagai upaya terkait dengan perlindungan anak dan juga menekan laju kejahatan kekerasan seksual agar terkendali semisal mengeluarkan berbagai regulasi juga legislasi dari suatu pembentukan-pembentukan lembaga terkait dengan perlindungan anak baik di pusat sampai dengan daerah. Bahkan namun dapat dikatakan dan pengakuan permasalahan kekerasan seksual terhadap anak masih jauh dan belum tersampaikan haknya dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah sampai sekarang.

Kejahatan terkait dengan perlindungan anak sebagaimana sudah dibahas dalam skala internasional yang berupa Deklarasi Jenewa terkait dengan tentang hak-hak anak dikeluarkan pada tahun 1924 sebagaimana diakui “*Universal Declaration of Human Rights*” tahun 1948. Selanjutnya pada tanggal 20 November di tahun 1958 majelis PBB mengesahkan antara lain “*Declaration of*

the Rights of the Child” (Deklarasi Hak-Hak Anak)¹⁶. Ada juga instrumen berbasis tingkat Internasional yang masuk dalam perlindungan hak asasi manusia yang telah di akui perserikatan bangsa-bangsa adalah “*UN Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty, UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules), UN Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*”¹⁷. Pada tahun 1993 adanya Deklarasi Wina yang menghasilkan sebuah konferensi dunia terkait dengan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), dan menemukan sebuah prinsip “*First Call for Children*”, sebagaimana untuk diadakan dikarenakan untuk menekan nasional dan bahkan internasional hal-hak anak atas “*survival protection, development and participation*”.

Indonesia kita mengetahui bersama adalah negara hukum yang semua harus taat pada hukum yang berlaku dan hidup di masyarakat. Sebagaimana negara kita telah mengupayakan berbagai peraturan perundang-undangan untuk menjamin adanya sebuah perlindungan misal Undang-Undang No 36 Tahun 1979 yaitu Tentang Kesejahteraan Anak, sedangkan pada tahun 1990 adanya pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Yairu No 36 Tahun 1990 terkait dengan ratifikasi tentang hak anak. Dan selanjutnya keluar juga Undang-Undang No 3 Tahun 1997 berkaitan Tentang Pengadilan Anak, yang pada tujuannya adalah undang-undang tersebut memberikan sebuah perhatian khusus terhadap anak tapi Cuma terhadap yang disangkakan melakukan tindak pidana, hanya memberikan perlindungan terhusus hukum kepada pelaku bukan

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h.108.

¹⁷ Moch.Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, h.15

pada korban dari tindak pidana. terkhusus yaitu tindak pidana pemerkosaan dan kekerasan seksual. Pada di tahun 2002 muncullah Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang sebagaimana kita ketahui bersama telah adanya perubahan yaitu dirubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yaitu Perlindungan Anak baik pelaku dan juga korban tindak dari pidana.

Intrumen diatas sebagaimana adanya penetapan dan kewajiban bagi setiap negara untuk menandatangani dan juga meratifikasi terkait dengan melindungi anak yaitu dalam hal pekerja anak, anak yang berkonflik senjata, perlindungan anak, anak terlantar, kesehatan, pendidikan, hak-hak sipil dan ekonomi bagi anak. Adanya sebuah ratifikasi baik skala nasional dan bahkan internasional yaitu untuk adanya perlindungan terhadap bagi anak sebagaimana sering dan rentan untuk menjadi suatu korban tindak pidana (*victim*)¹⁸. Tujuan adanya dasar-dasar pemikiran itu sendiri terkait perlindungan anak yang tidak dapat mudah untuk dilepaskan adanya tujuan dalam hal mewujudkan kesejahteraan yang melekat sebagaimana integral terwujudnya dari kesejahteraan juga sosial yang merata dan menyeluruh.

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan Pengganti dari adanya Undang-Undang No 1 Tahun 2016 yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 perubahan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002 terkait tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana telah memberikan adanya pengaturan juga jelas koperhensif tentang dari perlindungan anak, dapat diambil kesimpulan dan penjelasan yang pada intinya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak sebagaimana

¹⁸ *Ibid.*,h. 5.

agar didapat hidup dan tumbuh juga berkembang disini baik normal juga menghindarkan dari diskriminasi atas perbuatan-perbuatan tindak pidana. adanya undang-undang tersebut agar terwujudnya keadilan yang nyata dibandingkan dengan tahun yang lalu sebelum adanya peraturan yang berlaku.

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dirubah dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yaitu berkaitan dengan Tentang Perlindungan Anak, belum adanya penyelesaian terkait permasalahan hak dan perlindungan anak disebabkan kita mengetahui bersama belum adanya hukum acara terkhusus anak baik secara khusus. Adanya kekosongan terkait adanya hukum acara peradilan anak sendiri maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yaitu pelaksanaan Diversi (sistem peradilan pidana anak). Akan tetapi sangat disayangkan korban tindak pidana terhadap anak belum adanya mendapatkan suatu perhatian yang secara khusus dikarenakan peraturan tersebut hanya pada diversi yang banyak mengatur terkait dengan adanya anak dalam berhadapan dengan hukum kalau disini bandingkan dengan korban sebagaimana Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang suatu Sistem Peradilan Anak. Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri antara lain di bawah ini:

1. Anak dapat dikatakan dengan anak segaimana “berkonflik dengan hukum yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, dan belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun yang adanya dugaan dalam melakukan tindak pidana terdapat dalam Pasal 1 angka 3”.

2. Anak yang dimaksud menjadi korban tindak pidana dapat dikatakan “anak sebagaimana belum memiliki usia 18 (delapan belas) tahun yang telah mengalami berbagai penderitaan baik fisik, mental dan bahkan sampai kerugian ekonomi yang adanya disebabkan oleh tindak pidana telah diatur dalam Pasal 1 angka 4”.
3. Anak menjadi saksi dapat dikatakan telah menjadi saksi yaitu “berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan semua informasi dan keterangan guna keperluan penyidikan sampai dengan penuntutan, yang dilihat oleh saksi, didengar dan dialaminya sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 5”¹⁹.

Setelah dari anak telah adanya korban suatu kekerasan seksual, dapat dikatakan pemerintah banyak yang harus diberukan teruntuk kepada korban. pemerintah yang membuat undang-undang dan intrumen hukum harus memberikan semua upaya perlindungan huku, kepolisian harus menjamin adanya perlindungan sebagai garda terdepan proses awal tindak pidana pemerkosaan sehingga dapat dikatakan bahwa adanya sebuah perlindungan yang baik maka para penegak hukum yang menjalankannya baik. Hak-hak anak sudah banyak tertuang terkhusus di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan ana, dan juga adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan peraturan-peraturan yang lain adalah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017

¹⁹ R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, h. 14.

Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. mengingat terkhusus korban tindak pidana pemerkosaan adalah anak yang sering mengalami trauma yang berkepanjangan berada di dalam lingkungannya sendiri baik di kucilkan dari temannya, dikeluarkan dari pihak sekolah, kalau nanti dewasa masih di ungkit-ungkin dari segi lingkungan dan apabila dikeluarkan pihak sekolah nantinya sulit dalam mendapatkan pekerjaan sehingga pemerintah harus hadir di dalam tengah-tengah korban yang membutuhkan segi upaya perlindungan. Untuk adanya sebuah perlindungan yang baik makan harus sejalan dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Tugas Hakim itu sendiri adalah untuk memeriksa sampai dengan memutus atas suatu perkara sebagaimana yang diterima dan diajukan kepadanya, termasuk juga kasus-kasus yang berkaitan dengan pemerkosaan terkhususnya terhadap anak, berikut adalah satu contoh kasus telah dan pernah terjadi diwilayah Semarang:

Pengadilan Negeri Semarang adalah pengadilan yang mengadili semua perkara yang diterimanya terkhusus di wilayah hukumnya dengan tingkat pertama menjatuhkan putusan kepada terdakwa Jamil Bin Mulyadi (alm), tempat lahir Semarang, umur 55 (lima lima) tahun. Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 mei 2021 sampai dengan tanggal 15 mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.kap/12/V/2021/Reskrim, Tanggal 04 mei 2021.

Bahwa terdakwa Jamil Bin Mulyadi (alm) pada hari kamis 18 maret 2021 seitar pukul 02.30 atau setidaknya pada waktu di tahun 2021 bertempat dirumah saksi Arif Efrin (orang tua saksi korban x) di Jl. Kwaron II Rt 15 Rw 02 Kel Bangetayu Kulon Kec Genuk Kota Semarang yang masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan menerimanya semua kasus teruntut yaitu dengan adanya kesengajaan tipu muslihat juga kebihingan dengan cara membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang bernama x berumur 14 (empat belas) tahun tanggal lahir 08 September 2006.

Setelah melakukan perbuatan tersebut dalam tuntutan Jaksa di Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut : menyatakan terdakwa Jamil Bin Mulyadi (alm) bersalah dengan adanya tipuan tipu muslihat dan juga kebihingan membujuk anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kedua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bin Mulyadi (alm) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ketiga menghukum terdakwa untuk membayar uang denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila putusan pidana tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan kurungan 6 (enam) bulan, menetapkan agar terdakwa dohebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.00 (dua ribu rupiah). Selanjutnya dalam tuntutan Jaksa Penuntut umum maka Hakim lah yang akan menilai

terkait dengan bukti-bukti, keterangan saksi, keterangan korban, keterangan pihak yang terkait.

Terdakwa dari perbuatannya sehingga Hakim memutuskan Jamil Bin Mulyadi (alm) terbukti bahwa dengan cara menyakinkan telah bersalah untuk melakukan perbuatan dari pidana dengan cara adanya membujuk seseorang agar berseretubuh dengannya, maka dari perbuatannya yang dilakukan oleh terdakwa, maka dari perbuatan tersebut dipidana dengan penjara 8 (delapan) tahun dan juga denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,.(satu milyar rupiah). Apabila dalam hal denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku akan bisa diganti dengan kurungan yakni selama 3 (tiga) tahun, dan membebani biaya dari perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah)

Terkait dengan permasalahan diatas, maka disini penulis sangat untuk tertarik melakukan sebuah kajian juga sebuah penelitian sebagaimana penulis tuangkan ke dalam bentuk Tesis yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penulis latar belakang permasalahan diatas jadi perlu dilakukan kajian terhadap masalah “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)”. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Apa hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang?
3. Apa solusi dari hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan pokok permasalahan yang diangkat penulis di atas, maka dari itu sehingga tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi dari hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan pokok permasalahan juga tujuan dari penelitian sendiri, maka dapat di kemukakan adanya manfaat dalam penulisan karya ilmiah berupa Tesis antara lain:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan terkhusus bidang hukum sehingga dapat memberikan kontribusi, terkait perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dari pemerkosaan dalam proses peradilan pidana.
- b. Diharapkan hasil dari pada penelitian ini dapat memberikan tambahan dalam literatur dan menambah khasanah dunis kepustakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian dengan pokok bahasan yang berkaitan satu dengan yang lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan agar hasil dalam penelitian untuk bisa memberikan suatu wawasan yang lebih dalam lagi terkait perlindungan hukum bagi anak yang telah menjadi korban suatu dari pemerkosaan kepada masyarakat luas.
- b. Diharapkan dapat kontribusi dalam seumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak pihak yang langsung terkait terkhususnya dengan masalah perlindungan anak sebagai korban pemerkosaan.
- c. Hasil dari penelitian penulis ini diharapkan dijadikan semua rujukan teruntuk baik bagi para praktisi maupun pihak-pihak yang ingin meneliti

lebih jauh tentang perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan terhadap anak.

E. Kerangka Konseptual

1. Satjipto Raharjo memberikan pengertian terkait dengan perlindungan hukum adalah dengan cara memberikan sebuah kontribusi dan pengayoman terkait dengan hak asasi manusia sebagaimana telah dirugikan bagi pihak atau pelaku, perlindungan hukum yang telah diberikan bagi masyarakat tidak pandang bulu sehingga benar-benar terlindungi apa yang menjadi haknya²⁰.
2. Anak dalam di dalam kamus KBBI menjelaskan bahwa yang di maksud dengan anak manusia yang dibilang masih sangat kecil, sedangkan manusia sendiri merupakan makhluk yang berakal budi. Menurut Kartini Kartono bahwa: “Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan jiwanya, sehingga sangat mudah terpengaruh lingkungannya²¹”.
3. Korban adalah setiap individu manusia sebagaimana hak yang telah dirampas oleh pelaku baik itu menderita dari segi jasmani dan rohani disebabkan perbuatan orang tersebut tidak bertanggung jawab dapat memberikan kerugian kepada korban atau setiap individu manusia²².

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 54.

²¹ Kartini Kartono, *Gangguan-gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981, h. 187

²² Arif Gosita, *masalah korban kejahatan* . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, h 63.

4. Pemerkosaan adalah tindak pemaksaan hubungan seksual dalam bentuk apapun yang tidak anda setuju secara sadar di luar kehendak atau bertentangan dengan kemauan pribadi²³.
5. Peradilan adalah segala sesuatu yang dijalankan di dalam pengadilan untuk mendapatkan keadilan langsung di selesaikan oleh hakim sebagai memberikan keadilan dengan cara menerima, memeriksa dan memutus semua dalam perkara yang telah diajukan oleh orang yang merasa haknya terambilkan oleh pelaku dengan cara mencari dan bisa menemukan hukum *in concreto*.
6. Pidana adalah suatu perbuatan yang merasa bertentangan dengan ketentuan umum di dalam kehidupan masyarakat dan merugikan atas perbuatannya sehingga terpenuhinya syarat dan akibat dari pidana itu sendiri yang telah tertuang di dalam undang-undang yang berlaku²⁴.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori sebagaimana sebuah konsep guna dari abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka di dalam pola berfikir untuk menganalisis dari setiap yang penulis temukan dalam penelitiannya sehingga dianggap relevan. Setiap dalam penelitian pasti akan ada kerangka teoritis sebagai acuan dan tolak ukur yang bertujuan dari untuk mengidentifikasi semua bentuk sosial yang dianggap sangat relevan bagi peneliti²⁵. Kerangka konseptual teori yang digunakan penulis adalah teori-teori yang berkaitan dengan analisis

²³ Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 1997, h. 25.

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, cetakan ketiga, Yayasan Sudarto d/a fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009, h. 13.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h.125

perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam proses peradilan pidana dengan berdasarkan hukum yang telah adanya berlaku di Indonesia, maka dari itu tori ini untuk memperjelas dalam kajian penulis sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald dalam kutipannya²⁶ yang telah dikutip oleh Sapiroto Raharjo terkait dengan perlindungan hukum awalmulanya bersumber dari hukum alam sehingga selanjutnya mendapatkan atau dipelopori oleh berbagai filsuf ternaman yang sampai sekarang masih diingat yaitu, Plato, Zino, Aristoteles. Dari aliran suatu hukum alam ini mengatakan bahwa hukum berasal langsung dari Tuhan yang tidak dapat dirubah oleh manusia yang memiliki sifat universal dan juga menyeluruh berlaku bagi siapa dan dimana saja. Dalam hukum ini dapat dikatakan antara hukum dan moral itu sendiri tidak dapat dipisahkan. Sehingga aliran tersebut memendang baik internal juga eksternal disini pandangan untuk kehidupan manusia terwujud dalam bentuk hukum juga paling penting adalah moral.

Fitzgerald menjelaskan terklait dengan teori perlindungan hukum dan juga Salmond mengungkapkan bahwa tujuan dari teori tersebut adalah mengigrasikan dan juga mengkoordinasikan dalam segi semua kepentingan di dalam kehidupan masyarakat. Disebabkan karena dalam semua kepentingan manusia apabila tidak mendapatkan batasan maka akan liar dan tidak terkendali maka dari itu harus membatasi berbagai kepentingan setiap

²⁶ Sapiroto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 53

individu-individu manusia untuk terjaminnya kepentingan orang lain juga. Kepentingan hukum dapat dikatakan juga kepentingan untuk manusia, sehingga harus adanya otoritas agar dapat menentukan kepentingan adanya perlindungan. Perlindungan itu sendiri harus melihat semua tahapan dan elemen yang hukum itu sendiri lahir dari dari ketentuan hukum yang diberikan kepada masyarakat, hukum muncul dikarenakan adanya kesepakatan untuk melindungi dan mengayomi manusia itu sendiri antara setiap individu dengan individu, individu dengan masyarakat dan bahkan negara²⁷.

2. Teori Keadilan

Keadilan dari pengertiannya berasal dari suatu kata yang adil sehingga mendapat imbuan ke dan juga an sehingga telah adanya keadilan yang sebagaimana dapat diartikan dalam bentuk proposional dapat diartikan bahwa persamaan antara hak setiap individu manusia dan kapasitas dalam melakukan semua hal atau masalah²⁸.

Sedangkan dalam literatur Inggris kata keadilan itu sendiri adalah “*justice*”, sebagaimana dasarnya adalah *jus*”. Perkataan “*jus*” memiliki sebuah arti hukum dan juga. Maka dapat diambil sebuah kesimpulan dari pengertian *justice* adalah hukum, semakin tahun berkembang menjadi “*lawfulness*” memiliki sebuah arti yang keabsahan menurut hukum²⁹.

²⁷ *Ibid.*, h. 54.

²⁸ Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 57.

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h. 48.

Keadilan dalam segi kehidupan sering meletakkan agar semua tujuan tercapai, dan begitulah juga terkait dalam penegakan hukum sehingga keadilan dapat memberikan penafsiran antara lain³⁰.

- a. Keadilan dalam bahasa inggris adalah (*justice*) dan juga diartikan tidak memihak antara satu dengan yang lain yaitu (*impartial*), di lain sisi adalah memberikan setiap manusia haknya sehingga agar tercapai keadilan (*his due*).
- b. Sedangkan keadilan dapat diartikan sebagai sesuatu yang layak (*fair*) dan juga adil (*aquitable*).
- c. Sedangkan dalam kata lain tentang keadilan bisa dikatakan dengan kelayakan (*fairness*) dan (*justice*) sebagaimana hukum yang berlaku saat ini.

Aristoteles dalam pandangannya bahwa keadilan memiliki sebuah tolak ukur antara lain³¹:

- a. Sebagaimana setiap orang tidak melanggar hukum yang saat ini sedang berlaku sehingga keadilan yaitu (*lawfull*), sebagaimana telah sesuai dengan hukum yang harus ditaati bagi semua orang agar terciptanya sebuah keadilan bersama.
- b. Setiap individu manusia tidak diperbolehkan mengambil apa yang tidak haknya bisa dikatakan bahwa adanya persamaan hak (*equal*)

WJS. Poerwadarminta memberikan sebuah definisi terkait dengan adil

³⁰ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h, 91.

³¹ *Ibid.*,h. 93.

sebagai berikut³²:

1. Adil adalah tidak memihak tidak berat sebelah dan seimbang, sehingga dalam suatu permasalahan harus menekankan pada putusan yang adil sehingga terwujudnya setiap hak manusia.
2. Adil adalah patut, tidak sewenang-wenang dalam melakukan suatu hal contohnya adalah, dalam perkara di persidangan hakim memberikan putusan yang adil, pemerintah memberikan keadilan dalam kepemimpinannya, masyarakat yang adil dan lain sebagainya.

Keadilan itu sendiri memiliki sejarah yang sangat panjang. Kita ketahui bersama bahwa keadilan sudah ada sejak zaman zuni kuno³³. Sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan keadilan dengan prinsip pertama adalah menempatkan dari segi individu manusia yaitu hak yang sama dan juga memiliki kebebasan yang luas, dan kebebasan yang luas teruntuk bagi semua orang sehingga dari kebebasan tersebut dapat memberikan sebuah jaminan. Prinsip kedua adalah adanya berbagai ketimpangan sosial dan juga bahkan ekonomi yang keberadaannya berada di tengah-tengah masyarakat sehingga poin pertama adalah dapat memberikan sebuah keuntungan dari semua elemen masyarakat, kedua adalah posisi dalam segi jabatan yang sangat terbuka bahkan untuk umum. Otong Rosadi dalam teori Raw Is mengemukakan bahwa dalam keadilan itu dituntut untuk introspeksi diri setiap manusia apakah sudah berperilaku sesuai keadilan atau belum dan juga dalam segi pemerintah harus mengedepankan segi undang-undang bersikap

³² Poerwadarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, h, 16.

³³ Fernando M. Mannulang E, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, h. 97.

adil, teori tersebut dianggap penting karena ada dua yang antara lain:

- a. Adanya pencapaian dan juga pencarian sangat menempatkan setiap individu berada pada peluangnya.
- b. Adanya pengakuan atas ketimpangan di dalam segi masyarakat yang mendapatkan prioritas pertama penyusunan perundang-undangan sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan keadilan.

John Rawls di dalam prinsipnya dia mengatakan bahwa setiap segi pembentukan perundang-undangan harus memberikan sebuah keadilan dan perlindungan kepada masyarakat teruntut yang lemah dan perlu mendapatkan perlindungan. Sehingga kelompok masyarakat tersebut harus diutamakan dalam segi pembuatan perundang-undangan agar terciptanya keadilan dan tidak memihak dan sama rata³⁴.

Aristoteles dalam memberikan definisi terkait dengan keadilan dia membedakan dua agar dapat difahami yang mendalam bagi pembacanya yaitu³⁵:

- a. Keadilan distributif, adalah sebagaimana keadilan yang perlu di dapatkan oleh seseorang dan apa yang perlu didapatkan sehingga agar terwujudnya keadilan.
- b. Sedangkan Keadilan korektif dapat dimaknai antara lain untuk menganalisis, mengoreksi dari suatu keadilan yang korektif apa sudah sesuai atau belum karena untuk adanya keseimbangan yang adil (*equality*).

Proses penegakan hukum untuk mendapatkan tujuan dari penegakan

³⁴ Otong Rosadi, *Hukum Ekologi dan Keadilan Sosial Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, h. 117.

³⁵ Munir Fuadi, *Opcit.*, h. 109.

hukum yang adil teruntuk adalah sesuai dengan undang-undang. Hans Kelsen mengatakan bahwa keadilan dipandang beliau memiliki sifat yang sangat subyektif dapat digaris bawahi, keadilan tersebut diterapkan oleh pemangku kebijakan yaitu negara dan aparaturinya sehingga kunci keadilan ada pada tangan penguasa. Negara berhak membentuk suatu perundang-undangan guna terwujudnya masyarakat yang adil, apabila ada seseorang yang tidak berlaku adil menghilangkan hak orang lain dapat dikenakan proses hukum sesuai aturan yang berlaku³⁶.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya yaitu langkah atau yang dimiliki dan dilakukan untuk usaha penelitian dalam hal menemukan, mengembangkan, atau mengkaji dengan kebenaran ilmiah sebagaimana digunakan penelitian ini. Hal penyusunan Tesis ini, agar Penulis dapat mendapatkan apa yang diinginkan dan penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan maka dari itu dalam penelitiannya penulis ada beberapa yaitu:

1. Metode Pendekatan

Penelitian dalam bentuk Tesis penulis menggunakan suatu dari metode yuridis sosiologis memiliki arti bahwa, penelitian dari hukum yang langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui secara langsung fakta yang ada di lapangan, mengkaji serta menganalisis kesenjangan dalam masyarakat, agar terang suatu permasalahannya³⁷.

2. Spesifikasi Penelitian

³⁶ I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, h. 80.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 126.

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan Tesis penulis menggunakan deskriptif analisis yang dapat diartikan bahwa mendapatkan gambaran secara langsung, jelas dan sistematis terkait fakta atas permasalahan suatu yang diteliti secara penuh. Sehingga dalam penelitian ini di dapatkan berbagai gambaran atas kesenjangan di dalam masyarakat dan membuat terang³⁸.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yaitu data yang penulis dapatkan secara langsung kepada sumbernya dengan cara wawancara guna menjawab dari suatu penelitian riset penulis. Data primer ini dapat diartikan suatu pendapat dari subyek riset/penelitian (orang) baik individu maupun kelompok atau bisa juga dari hasil suatu observasi yang terdapat pada suatu obyek, sehingga dari dari hasil pengujian terfokus pada obyek secara fisik atas suatu kejadian.

b. Data sekunder(*secondary data*)

Data sekunder dapat dikatakan bahwa tidak didapatkan secara langsung tetapi melalui berbagai sumber literatur antara lain buku, dokumen resmi, dan juga perundang-undangan. Sehingga hasil dari penelitian penulis ini berupa adanya laporan, kepustakaan sesuai apa yang penulis permasalahan dalam pembuatan Tesis ini yang diteliti³⁹.

Dalam penelitian penulis sebagaimana sumber data yang dipergunakan berupa:

³⁸ Mukti Fajar ND.,dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 192.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, h. 43.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan dari hukum yang memiliki sebuah sifat yang *autoritatis*⁴⁰ Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai sebuah kekuatan yang sangat mengikat terhadap para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer ini sebagaimana terdiri dari bisa jadi perundang-undangan dan bahkan juga putusan hakim, bahan hukum primer antarlain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan buku sebagaimana memberikan arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami dari bentuk bahan

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 181

hukum tersier. Bahan hukum sekunder ini yang paling utama adalah buku ters di dalam isinya terkait dasar dan prinsip ilmu hukum juga perundang-undangan para sarjana memiliki kualifikasi yang sangat tinggi⁴¹. Pada intinya bahan hukum primer yaitu terdiri berupa buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier sebagaimana bahan-bahan hukum yang telah memberikan sebuah penjelasan dan juga petunjuk bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer juga sekunder, yang sebagaimana terdiri dari kamus, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan Tesis penulis menggunakan sebuah Teknik pengumpulan data sehingga dapat mempermudah di dalam penulisannya antara lain dibawah ini:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan sebuah tekni dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan kepustakaan baik disini penulis menggunakan buku-buku juga dokumen, dalam penulisan ini menggunakan studi tersebut digunakan untuk terang atas penelitian penulis untuk menggali suatu informasi yang mendalam.

b. Observasi

⁴¹ *Ibid.*, h. 182

Observasi adalah terjun langsung kelapangan dengan cara pengamatana atas gejala yang diteliti. Digunakan mertode observasi guna tahu secara langsung yang berada di lapangan dengan cara mengamati, mencatat apa yang didapat serta menganalisisnya sehingga membuat terang gejala di dalam masyarakat, maksud dari observasi ini untuk mendapatkan data yang efektif mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam proses peradilan pidana, studi kasus Pengadilan Negeri Semarang.

c. Wawancara

Dalam penelitiannya penulis menggunakan teknik wawancara guna adanya mengumpulkan data langsung dari sumbernya dikarenakan dalam teknik ini mempermudah dalam memberikan suatu penjelasan secara langsung apa yang dialaminya dan sangat efesien.

5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Semarang subyek dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam proses peradilan pidanan studi kasus Pengadilan Negeri Semarang. Teknik berupa yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitiannya adalah mengambil sampel, dengan adanya wawancara melakukan langsung kepada Hakim Pengadilan Negeri Semarang bidang

persidangan terkait dengan anak korban pemerkosaan atau kesusilaan sesuai pokok dari suatu permasalahan yang sedang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif sehingga dapat disimpulkan, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengabil kebenaran dari studi pustaka yaitu mengenai perlindungan hukum terkhususnya dalam penelitian penulis terhadap anak sebagai korban pemerkosaan di dalam putusan hakim kemudian dipadukan dengan pendapat narasumber di lapangan agar dapat menjawab permasalahan yang ada.

Langka dalam analisis penelitian dilakukan dengan cara ada beberapa model yaitu interaktif di dalam siklus kegiatan terjadinya bersama-sama, antara lain baik reduksi, penyajian data dan kesimpulan. Setelah adanya hal tersebut sudah dilakukan maka dapat dianalisis. Disini reduksi adalah cara pemilihan terhadap apa yang dilakukan oleh peneliti sehingga muncul dari catatan-catatan si penulis untuk melengkapi dan menganalisis, adanya pengajian data atas terkumpul sebuah informasi sehingga adanya kemungkinan kesimpulan dalam mengambil suatu perbuatan dari tindakan dengan tujuan mencari adanya keteraturan, pola yang dipakai, penjelasan dari apa yang diteliti, konfigurasi untuk tolak ukur akibat proposisi⁴².

H. Sistematika Penulisan

⁴² Matthew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, h. 16.

Sistematika dalam penulisan penulis ini adalah sebuah uraian untuk memperjelas susunan sebagaimana penulisan sendiri yang dibuat dengan cara terperinci juga teratur. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari:

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari : tinjauan tentang perlindungan hukum, tinjauan tentang anak, tinjauan tentang korban, tinjauan tentang pemerkosaan, tinjauan tentang hukum pidana, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang keadilan dalam perpektif Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Semarang dan apa hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang juga solusi dari hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

a. Teori Perlindungan Hukum

Negara hukum tidak asing dengan ilmu pengetahuan tentang ketatanegaraan sejak zaman dahulu kala hingga sekarang ini. Hanya di dalam sebuah prakteknya terkait dengan ketatanegaraan disini orang masih bisa melihat apakah suatu negara untuk bisa dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dapat diartikan karena di dalam praktek, pengertian yang ada sesuai dengan teori masih diperhitungkan dengan kondisi masyarakat waktu dan tempat. Maka sangat tidak di herankan apabila kita melihat tentang

perlindungan hukum di dalam praktik banyak penyimpangan yang terjadi tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Apabila hal seperti ini sering dan terus terjadi negara ini hanya dapat di lihat sebagai negara formil dan secara materil tidak ada karena sering di langgar di dalam praktiknya.

M. Yamin⁴³ mengemukakan terkait dengan konsep negara hukum Indonesia sudah lama sebelum adanya proklamasi kemerdekaan RI Tahun 1945, yang menjadi sebuah sumber hukum tertulis. Terkait dengan istilah negara hukum dipandang lebih muda di bandingkan dengan pengertian negara hukum yang lebih di kenal terlebih dahulu seperti Sriwijaya, Majapahit, Melayu, Mataram, Minangkabau. Hasil penyelidikan yang di dapat menolak pendapat-pendapat pengertian negara hukum yang berasal dari negara-negara seperti Eropa Barat, bahwa dapat diartikan pengertian negara hukum lebih di kenal di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara eropa. Sudargo Gautama ada 3 ciri terkait dengan unsur-unsur sebuah negara hukum adalah⁴⁴:

a. Terdapat terkait dengan batasan kekuasaan negara kepada setiap individu manusia atau perorangan, sehingga dapat dikatakan negara tidak dapat bertindak sesukanya atau sewenang-wenang atas tindakannya tersebut dibatasi oleh yang namanya hukum. Rakyat mempunyai hak terhadap negara dan negara mempunyai hak kepada rakyat.

b. Azas Legalitas

⁴³ Lubis, Solly, *Sumber Hukum Perangkat dan Peringkat Peraturan Hukum*, Makalah Semanr Nasional Perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945, Bandar Lampung, h. 12.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 14.

Azaz legalitas dimana tindakan pemerintah harus ada berdasarkan hukum yang telah disahkan terlebih dahulu juga ditaati oleh pemerintah dan jajarannya.

c. Pemisahan Kekuasaan

Untuk melindungi hak asasi manusia maka harus adanya pemisahan kekuasaan dari pembentuk, pelaksana dan pengawas undang-undang agar tidak terjadi dalam satu di kekuasaan lembaga saja.

Asia Tenggara dan Pasifik yang tercantum dalam buku "*The Dymanich Aspect Of The Rule Of Law In The Modern Age*" mengemukakan ada beberapa syarat sebagai *Rule Of Law* adalah sebagai berikut :

- a. Perlindungan konstitusional diartikan bahwa konstitusi sebagai penjamin hak-hak seseorang baik individu maupun kelompok harus bisa menentukan dari semua proses dan juga tata cara terkait dengan perlindungan prosedural yang berlaku kejaminannya.
- b. Badan suatu kehakiman sendiri kehakiman sebagaimana bebas yang tidak terikat juga tidak memihak
- c. Kebebasan terkait berpendapat atas menyatakan sesuatu hal.
- d. Pemilihan umum independen juga bebas dari semua pihak.
- e. Kebebasan berorganisasi dan beroposisi.
- f. Pendidikan atas civic.

Negara hukum pada hakikatnya terkait dengan kekuasaan, terdapat dua sentra kekuasaan antara lain di satu pihak memegang kekuasaan untuk memegang pemerintahan dan di satu pihak rakyat diperintah melepas segala

kekuasaannya. Apabila adanya negara yang berfokus pada kekuasaan dan tidak memikirkan kedaulatan, hak dan kewajiban rakyat maka hancurlah suatu negara tersebut juga tidak bisa dinamakan dengan negara hukum.

Van Apeldoorn mengemukakan terkait dengan tujuan hukum itu sendiri adalah mengatur masyarakat dalam tatanan kehidupan agar terciptanya kedamaian dan keadilan. Perdamaian diartikan bahwa adanya perlindungan-perindungan hukum yang melindungi manusianya tersebut, secara kehormatan, harta, kepentingan dan hak kewajibannya, disebabkan karena kepentingan antara individu dan kelompok masyarakat sangat bertentangan antara satu dengan yang lain, bertentangan antara kepentingan menyebabkan sebuah pertikaian dan bahkan dapat menyebabkan peperangan melawan hukum apabila hukum tidak bertindak sebagai perantara dalam mewujudkan kedamaian. Hukum dapat menciptakan perdamaian dengan cara menimbang kepentingan-kepentingan secara teliti dan menjaga keseimbangan untuk tercapainya tujuan yang di capai. Hukum berfungsi untuk mewujudkan pergaulan di dalam masyarakat secara damai dalam tatanan masyarakat yang di inginkan adalah keadilan, dapat diartikan bahwa peraturan yang mengandung antara keseimbangan dan kepentingan-kepentingan dilindungi maka setiap individu orang mendapat sebanyak bagian yang menjadi haknya.

Montesque berpendapat, negara di dunia ini yang paling baik adalah negara hukum, disebabkan karena di dalam konstitusi negara memiliki 3 inti pokok sebagai berikut⁴⁵:

- a. Perlindungan HAM.
- b. Ditetapkan ketatanegaraan suatu negara.
- c. Adanya pembatasan kekuasaan dari organ-organ negara.

Tujuan hukum adalah untuk mendapatkan kepastian hukum setinggi-tingginya (*rechtzekerheid*). Kepastian hukum dianggap penting bila disejajarkan dengan ajaran negara hukum, telah adanya jaminan kalau kita bandingkan dengan hukum tidak tertulis bahwa dalam negara hukum ada jaminan kepastian hukum. Ide sebuah negara hukum baik selain adanya konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* berkaitan dengan suatu dari sebuah konsep yang berasal dari *nomocracy*, berasal dari kata *nomos* dan *cratos* di dalam suatu demokrasi. *Nomos* diartikan norma dan *cratos* diartikan kekuasaan yang telah adanya untuk dibayangkan salah satu faktor sebagaimana kekuasaan penyelenggaraan negara. Istilah *nomokrasi* berkaitan erat dengan ide kadaulatan sebagai hukum adalah kekuasaan tertinggi. A. V. Dicey mengemukakan dalam istilah Inggris yang telah dikembangkan dengan adanya prinsip *rule of law* yang telah meluasa dari berkembang di Amerika Serikat “*the rule of law and not of man*” mengartikan sebenarnya dalam anggapannya pemimpin terkait dengan hukum itu sendiri orang-orang yang berkuasa, sedangkan di dalam buku Plato dengan judul “*nomoi*” yang

⁴⁵ Suhardi Gunarto, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002, h. 23.

di terjemahkan ke dalam bahasa Inggris *the laws*, bahwa jelas bagaimana dari suatu ide nomokrasi sudah ada sejak jaman Yunani Kuno⁴⁶.

Konsep adanya baik dari negara hukum pada di zaman modern, Eropa Kontinental sebagaimana telah dikembangkan dari berbagai antara lain yaitu Imanuel Kant, Paul Laband, Fichte, dan lain sebagainya telah adanya menggunakan berbagai suatu istilah Jerman yaitu *rechtstaat*, sedangkan sebuah tradisi di dalam Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey yaitu *Rule Of Law*. Sedangkan menurut Julius Stahl, konsep dari suatu negara hukum *rechtsstaat*, ada 4 elemen yaitu⁴⁷.

- a. Perlindungan HAM.
- b. Pembagian Kekuasaan.
- c. Pemerintahan di dasarkan Undang-Undang.
- d. PTUN

A.V. Dicey mengemukakan terkait dengan tiga ciri dari negara hukum “*The Rule Of Law*” adalah⁴⁸.

- a. *suremacy of law*.
- b. *Equality before the law*.
- c. *Due process of law*.

Julius Stahl mengembangkan 4 pinsip *rechtsstaat* yang digabungkan adanya dengan prinsip *rule of law* sebagaimana telah dikembangkan oleh A.V. Dicey sebagai mendai negara hukum yang ada di era sekrang. Oleh

⁴⁶ Plato, *The Laws*, Penguin Classics, Diterjemahkan dan Diberi Kata Pengantar Oleh Trevor J saunders, Edisi Tahun 1986.

⁴⁷ Finer, Bodgador, Vernon, Rudden, Bernard, *Comparing Constitutions*, 1999, h. 21.

⁴⁸ Plato., *Op.Cit.*, h. 124

The International Commission Of Jurist, dengan adanya prinsip peradilan bebas yang tidak pandang pilih dalam memihak, *idependence and impartialy of judiciary*, yang dimana dimasa sekarang dianggap mutlah dalam memerlukan adanya negara yang demokrasi, *The International Commission Of Jurist*, adalah ciri penting dalam negara hukum itu sendiri, ada tiga komponen antara lain⁴⁹:

- a. Negara tempat pengayom dari masyarakat harus tunduk pada hukum yenga berlaku.
- b. Pemerintah diwajibkan menghormati adanya hak-hak setiap dari individu masyarakat.
- c. Peradilan yang bebas dan tidak adanya keperpihakan atau memihak.

Utrecht mengatakan ada dua dari suatu negara baik itu hukum formil dan klasik, juga negara hukum formal dan modern. Negara hukum formil mencakup negara dalam negara keadaan sempit dapat diartikan bahwa negara hukum formil sebagai peraturan perundang-undangan saja, sedangkan negara hukum negara hukum materil mencakup tentang terkait dengan arti dari keadilan yang ada di dalamnya. Friedman sebagaimana yang ada di dalam bukunya yang berjudul "*Law in a Changing Society*" berisi perbedaan antara sebagai *rule of law* dalam arti negera hukum formil dan *Organized public power*, juga rule of law suatu dari negara hukum materil *the rule of just law*.

⁴⁹ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, 1962, h. 9.

Perbedaan dalam konsep negara hukum tidak semudah dalam mewujudkan sebuah keadilan yang secara substantif, karena dalam konsepsi negara hukum dapat dinilai dari hukum formil dan materil, apabila kalau memandang hukum dari segi yang sempit ditinjau dari peraturan perundang-undangan saja dan terbatas maka hal tersebut belum tentu menjamin keadilan yang substantive. Fridmandi dalam sebuah istilah the rule of law mengartikan keadilan yang secara esensial dibandingkan dalam arti sempit, the rule of law negara hukum bisa dilihat dari zaman sekarang⁵⁰.

Perlindungan hukum sebagaimana dapat diartikan dalam bentuk sosiologis dan juga antropologis antara lain bagian sebuah kata hukum dan juga bisa negara adanya peraturan perundang-undangan baik pusat sampai dengan daerah demi kesejahteraan. Indonesia mempunyai kekayaan budaya yang sangat melimpah terutama adalah suku. suku aset Inonesia sangat berharga yang harus di lindungi dan tidak memandang sebelah mata, dikarenakan mempunyai hak yang sama dalam hal keadilan dimata hukum. Kalau kita lihat pelanggaran terhadap masyarakat hak ulayat sering terjadi dan pelakunya adalah yang merasanya dirinya berpendidikan dari latar belakang⁵¹.

Welfarestate mengungkapkan sebagai negara kesejahteraan, negara menajamin atas hak dan kewajiban dalam kesejahteraan rakyat. Sedangkan di dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat terdapat lima pilar yang harus diwujudkan antara lain.

⁵⁰ *Ibid.*,h. 15

⁵¹ Anwar, Diklat Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2003, h. 10

- a. Demokrasi
- b. Penegakan hukum
- c. Perlindungan HAM
- d. Keadilan sosial
- e. Anti diskriminasi.

Demokrasi adalah proses dalam mengambil keputusan harus di dasarkan kepentingan umum dan juga melibatkan rakyat, adanya penegakan hukum yang adil dan tidak memihak, perlindungan hak asasi manusia, dimana manusia setiap subyek mendapatkan perlindungan baik hak dan martabatnya, juga adanya keadilan sosial yang menjangkau dari segi umum dan tidak memihak dari latar belakang, anti diskriminasi yang memberlakukan semua orang sama dihadapan hukum. sedangkan di dalam melakukan kegiatan pemerintahan melakukan ada dua tindakan, tindakan biasa dan tindakan hukum yang harus ditegakan. Tindakan hukum adalah tindakan yang langsung berurusan dengan pemerintah dan badan atau pejabat negara dalam menyelenggarakan pemerintahan, ada beberapa unsur dalam tindakan pemerintah⁵².

- a. Perbuatan yang dilakukan secara langsung oleh aparatur negara sendiri dalam sebagai alat pemerintahan negara.
- b. Perbuatan yang dilakukan guna menjalankan fungsi pemerintahan.
- c. Perbuatan yang dilakukan adanya mengakibatkan atau menimbulkan hukum administrasi.

⁵² Sri Sumantri, *Pengantar Perbandingan Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1999, h. 15

d. Perbuatan tersebut dilakukan untuk adanya kepentingan rakyat dan negara.

Dalam negara hukum semua yang dilakukan pemerintah harus berdasarkan atas hukum, karena adanya prinsip asas legalitas, tanpa adanya asas legalitas bagi para penyelenggara negara tidak dapat melakukan kewajibannya sebelum adanya peraturan baik perundang-undangan yang berlaku maka dari itu setiapadanya suatu perbuatan dan kebijakan negara harus ada dasar yang kuat di dalam menjalankan tugas-tugas negara. Apabila dalam menjalankan negara belum ada peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam menajalan pemerintahan sebagai pejabat dan bada anministrasi sebagaimana kebijakannya harus adanya perundang-undang yang mengaturnya terlebih dahulum yaitu *freis emersen*.

b. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan kata di dalam suatu bahasa Inggris yaitu *protection* yang artinya sebagai : a. *protecting being proteced*, b. *system protecting*, c. *person or thing that protect*, sedangkan di dalam bahasa Indonesia dapat di artikan sebagai tempat berlindung atau juga sebagaimana memperlindungi⁵³. Dari pengertian kata di atas bahwa perlindungan hukum dapat di artikan sebagai melindungi hak-hak pribadi manusia, melindungi orang yang lemah agar mendapatkan yang menajadi haknya tidak mendapatkan pengurangan.

Harjono berpendapat perlindungan dalam bahasa Inggris yaitu sebuah *legal protection*, juga dalam bahasa belanda sendiri memiliki istilah dengan

⁵³ Kamus Bahasa Indonesia, KBBI.

rechtsbecherming. Harjono berpendapat bahwa perlindungan hukum di berikan oleh sarana hukum tujuannya adalah untuk melindungi hak atau kepentingan-kepentingan tertentu⁵⁴. Setiono mengemukakan perlindungan hukum diartikan sebagai upaya dalam melindungi masyarakat atas sewenang-wenangnya penguasa yang ketidak sesuaian dari peraturan yang berlaku dan guna terwujudnya ketenagan, kedamaian, ketentraman masyarakat untuk menikmati hak-haknya tersebut⁵⁵. Sedangkan dari pendapatnya Philipus M Hadjon mengungkapkan bahwa terkait perlindungan dari hukum itu sendiri adalah perlindungan terhadap harkat juga martabat manusia guna melindungi HAM, subyek hukum berdasarkan atas kewenangan dan ketentuan peraturan peraturan yang berlaku, dapat diartikan perlindungan hukum di berikan untuk pemenuhan hak-hak dan tidak mengurangi apa yang itu kewajibannya⁵⁶.

Perlindungan hukum berkaitan dengan hak seseorang, perlindungan hukum secara nyata dapat di lihat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat dalam Pasal 28 huruf G ayat 1 dan 2. Dalam pasal tersebut bermakna bahwa disini setiap adanya warga dari negara Indonesia berhak atas dari mendapatkan perlindungan diri, baik keluarga, kehormata, harta dan martabat dan setiap warga negara atas berhak mendapatkan dari rasa aman juga ketentraman dan juga mendapatkan sebuah perlindungan dari semua bentuk ancaman dan bahaya yang tidak

⁵⁴ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, h. 357.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 348.

⁵⁶ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsip. Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya, 1987, h. 25.

sesuai dengan HAM, dan warga negara berhak terhindar dari bahaya dan bebas dari segala ancaman dan merendahkan derajatnya sebagai warga negara. Untuk mencegah adanya tersebut negara menciptakan sebuah lembaga hukum guna untuk melindungi warga negara indonesia agar bebas dari hal-hal yang tidak di inginkan misalnya kekerasan, penyiksaan, dan lain sebagainya.

Seseorang apabila melakukan kesengajaan kekerasan kepada orang lain sebagaimana telah melanggar ketentuan ham, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah melanggar baik ketentuan pidana sesuai dengan adanya hukum negara yang berlaku, perlindungan hukum kepada masyarakat atas rasa aman di atur dalam bentuk dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkhsus Pasal 35, dalam pasal tersebut dapat di artikan bahwa setiap manusia mempunyai hak sejak berada di dalam kandungan, hak tersebut tidak dapat dicabut bahkan oleh negara dan berhak mendapatkan perlindungan hukum baik di dalam masyarakat yang damai, tenang, tentram.

Hukum yang berada di dalam masyarakat adalah sarana sebuah hukum yang tercipta guna adanya kenyamanan dan ketentraman tersendiri, sehingga apa yang dicapainya hubungan antar setiap individu tercapai kedamaian dan ketentraman untuk membuat sebuah kepentingan yang harmonis juga kekeluargaan. Hukum sendiri sebuah perlindungan yang terbentuk oleh manusia dengan adanya norma dan kaedah. Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi norma sebagaimana berlaku bagi semua elemen

manusia yang berada di wilayahnya. Hukum adanya kejaminan semua orang untuk meletakkan haknya sebagai dijalankan apa yang menjadi haknya untuk menentukan sebuah perlindungan hukum adanya pelaksana yang disiplin dan tegas⁵⁷. Adanya peran hukum di dalam masyarakat adalah untuk kepentingan setiap masyarakat agar tidak terganggu antar kepentingannya. Persengketaan yang sering terjadi dan dialami harus adanya keadilan yang berlaku yaitu hakim sebagai pemutus perkara. Tujuan pokok tersendiri adanya hal perlindungan dari kepentingan manusia sehingga terciptanya tatanan yang tertib dan terwujudnya. Subekti mengatakan dalam pandangannya tujuan dari hukum itu sendiri adalah mengabdikan kepada negara agar terwujudnya masyarakat damai aman dan tenang atas kesejahteraan⁵⁸.

Kewajiban dan juga hak timbul adanya subyek dan obyek hukum itu sendiri harus mendapatkan prioritas utama dalam perlindungan hukum, sehingga dalam melakukan sebuah aktifitas dan kepentingan masing-masing masyarakat merasa aman dan tenang. Dapat diartikan dalam perlindungan hukum bahwa setiap individu manusia merasa hak dan kepentingannya akan terjamin dan kembali lagi apa yang di dapatkannya, dengan rasa aman, tenang. Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa perlindungan hukum diberikan terhadap subyek hukum atas aturan yang berlaku. Baik itu *preventif* (pencegahan) dan juga adanya upaya *represif* (pemaksaan), baik adanya hukum tertulis juga tidak tertuklis dalam penegakannya peraturan

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, h. 39

⁵⁸ Ibid, h. 57-61

yang berlaku. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebuah gambaran secara umum atas fungsi itu sendiri, juga kepentingan atas setiap manusia di dalam negara bahkan masyarakat yang paling utama sehingga muncul keselarasan dan keseimbangan.

Berdasarkan dari paparan yang di atas sehingga dapat di simpulkan bahwa sebuah perlindungan hukum diberikan setiap kepada oleh masyarakat guna melindungi haknya dan pemenuhan kewajibannya terhadap harkat dan martabatnya atas tidak kesewenang-wenangan kekuasaan yang tidak sesuai dengan amanat undang-undang, dan tujuan adanya perlindungan hukum adalah untuk terwujudnya adanya kepastian hukum.

c. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Terkait dengan prinsip terkait dengan perlindungan hukum terkhusus terhadap rakyat yang berlandaskan pada suatu Pancasila dan juga undang-undang dasar sebagai falsafah negara Indonesia. Konsepsi perlindungan hukum yang berasal dari negara barat adalah *Rechtsaat* juga *rule of the law*. Dengan adanya konsepsi Barat antara lain sebagai acuan kerangka dalam berfikir dan berlandaskan Pancasila dengan adanya sebuah dari prinsip perlindungan hukum Pancasila, prinsip perlindungan hukum yang ada di Inonesia adalah pengakuan juga perlindungan hak asasi manusia harkat dan martabatnya yang bersumber dari Pancasila.

Prinsip-prinsip yang selalu dengan mendasari yaitu terkaid perlindungan hukum terhadap masyarakat berdasarkan Ideologi Pancasila yaitu:

a. Pertama adalah mengenai prinsip dari perlindungan hukum terkhusus oleh rakyat sebagai dari tindakan pemerintah antara lain konsep jaminan suatu hak. Pengakuan hak dan juga harkat yang pada manusia memiliki dasar sudah melekat pada cita-cita bangsa yaitu Pancasila sebagai filosofi negara yang menjadi kesepakatan bersama, Pancasila sebagai cita-cita leluhur pendiri bangsa. Dari adanya landasan dan tujuan negara maka semua rakyat Indonesia dianugerah terkait pengakuan, tujuan, sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama. Tidak lupa di pembukaan undang-undang dasar juga sebagai pondasi berdirinya negara Indonesia juga cita-cita yang wajib dicapai oleh negara dan saling sinkron antara masyarakat.

b. Prinsip Negara Hukum

prinsip yang kedua adalah⁵⁹ terkait dengan landasan perlindungan bagi rakyat atas suatu tindakan-tindakan pemerintah dengan prinsip adanya negara hukum. Kita ketahui bersama bahwa Pancasila dasar dari suatu falsafah negara harus berupa serasi baik dari hubungan pemerintah juga rakyat melalui asas kerukunan sebagai elemen yang pertama dalam Pancasila sehingga menimbulkan adanya keserasian dan terwujudnya keseimbangan di dalam masyarakat.

Prinsip perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah bertumpu pada pengakuan juga keserasian untuk mewujudkan adanya hak asasi manusia. Adanya konsep-konsep pada pengakuan juga perlindungan hukum

⁵⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia ; Sebuah Study Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 19-20

menitikberatkan pada pembatasan terkait dengan menekankan kewajiban masyarakat dan pemerintah⁶⁰. Prinsip kedua sebagaimana telah adanya menjadi landasan terhadap suatu perlindungan hukum sebagaimana suatu prinsip negara hukum. Hal tersebut dikarenakan dalam mewujudkan pemerintah yang memiliki tujuan mensejahterakan rakyat dan perlindungan kepada rakyat hal tersebut adalah upaya dari perlindungan hukum.

Pendapatnya dari Philipus M Hadjon, prinsip dalam perlindungan hukum terhadap rakyat berdasarkan landasan Pancasila di bedakan sebagaimana menjadi dua adalah:

- a) Prinsip pengakuan juga paling utama adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia manusia, dalam prinsip ini perlindungan yang di berikan kepada pemerintah kepada rakyat yang menitikberatkan pada konsep pengakuan terkait perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan pembatasan yang juga meletakkan kewajiban kepada masyarakat juga pemerintah sehingga adanya dari suatu prinsip dari perlindungan hukum itu sendiri kepada rakyat yang berdasarkan Pancasila, yang diawali dengan deklarasi HAM.
- b) Prinsip negara hukum yang memiliki sebuah prinsip ini yang telah adanya melandasi adanya negara hukum untuk rakyat atas tindakan pemerintah sebagaimana prinsip suatu negara hukum, dan dapat di kaitkan dengan prinsip pengakuan juga perlindungan terhadap HAM, pengakuan

⁶⁰ Yasir Arafat, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang*, Universitas Islam Jember, 2015, h. 34.

tersebut mendapatkan tempat utama dari negara sebagai tujuan dari negara hukum⁶¹.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa perlindungan hukum di miliki oleh setiap subyek hukum dan negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat. Perlindungan hukum di berikan kepada rakyat untuk tidak di batasi dan oleh negara dan kesewenang-wenangannya atas kepentingan tertentu. Prinsip dari perlindungan hukum adalah bertumpu pada hak manusia tidak dibatasi pelaksanaan dan kewajibannya.

d. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon mengungkapkan telah membagi dalam bentuk terkait dengan perlindungan hukum yaitu ada 2 (dua), antara lain :

a. Perlindungan hukum yang *preventif*

Perlindungan hukum *preventif* sebagaimana menunjukan upaya terkait dengan kesempatan kepada rakyat atas suatu tindakan pemerintah yang ditunjukan kepada rakyat. Dalam perlindungan hukum diatas menghindarkan dari semua segi konflik sengketa yang berkepanjangan sehingga negara atau pemerintah diberikan suatu kebebasan untuk bertindak. Adanya perlindungan huku yang bersifat *preventif* sehingga pemerintah di tuntutan untuk berhati hati di dalam melakukan kewenangan dan tugasnya dengan asas *freies ermessen*, sebagaimana rakyat bisa

⁶¹ Philipus M Hadjon, *Op.,Cip*, h. 19

mengajukan sebuah keberatan atas pemerintah dalam membuat suatu keputusan.

b. Perlindungan hukum yang *represif*

Perlindungan hukum yang bersifat prefentif ini bertujuan untuk penyelesaian apabila sudah adanya sengketa. Negara Indonesia ada beberapa badan secara partial terkait antara perlindungan hukum kepada rakyat. Sebagaimana dikelompokkan menjadi 3 (tiga) antara lain, di bawah ini:

1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum

Peradilan sebagaimana tempat untuk mencari sebuah keadilan, terutama di sini adalah apabila hak rakyat biasa diambil oleh penguasa negara maka dapat mengajukan upaya gugatan kepada peradilan umum untuk mendapatkan keadilan.

2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi

Adanya suatu instansi negara untuk memberikan suatu keadilan yaitu atas putusan-putusan yang dianggap tidak sesuai dengan apa senyatanya di dalam masyarakat, maka dari putusan tersebut masyarakat bisa mengupayakan upaya hukum lagi yaitu banding administrasi diperuntukan kepada masyarakat yang haknya diambil secara putusan belum mewujudkan rasa keadilan. Negara suatu alat negara sebagaimana untuk mewujudkan rasa keadilan.

3) Badan-badan khusus

Badan hukum khusus ini sebagaimana dimaksud memiliki suatu kewenangan dalam menyelesaikan antara lain kantor dengan urusan perumahan, pengadilan pegawai dan bahkan sampai dengan badan suatu sensor yang memiliki bidang dalam piutang suatu negara, dan juga sistem peradilan administrasi negara⁶².

Muchsin berpendapat bahwa, terkait dengan perlindungan hukum sebagaimana suatu melindungi subyek hukum melalui peraturan hukum yang berlaku saat ini, apabila melanggar atau mengurangi hak orang lain akan mendapatkan sebuah sanksi, beliau mengungkapkan perlindungan di bagi menjadi dua⁶³.

- a) Perlindungan Hukum Preventif, sebagaimana perlindungan yang di berikan oleh pemerintah guna mencegah atas suatu terjadinya yang tidak di inginkan, misalnya adalah terjadinya sebuah pelanggaran. Hal tersebut terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki sebuah tujuan mencegah adanya suatu pelanggaran dengan cara memberikan berbagai dari batasan-batasan untuk mewujudkan kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Reprensif, adalah sebuah perlindungan hukum telah adanya jaminan diberikan tertentu dari pemerintah di waktu akhir kejadian atau peristiwa, yaitu berupa pemberian sanksi, denda, dan bahkan penjara.

Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum menurut beliau ada dua hal sebagai berikut:

⁶² *Ibid*, h, 2-5

⁶³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia.*, Surakarta, UMS, 2003, h. 20.

- a) Perlindungan Hukum Preventif adalah suatu dari perlindungan hukum yang telah diberikan kepada masyarakat yang di berikan kesempatan untuk mengajukan sebuah keberatan sebelum pemerintah melakukan sebuah keputusan, yang memiliki tujuan mencegah adanya sengketa yang akan terjadi dengan cara melakukan kebebasan bertindak.
- b) Perlindungan Hukum Reprensif adalah perlindungan hukum yang mengutamakan titik pada sengketa. Penanganan terkait dengan perlindungan hukum yang di tangani oleh suatu pengadilan administrasi dan juga pengadilan umum termasuk dalam kategori ini, prinsip perlindungan hukum ini bertumpu pada perlindungan hak asasi manusia, konsep yang menekankan pada perlindungan hak asasi manusia yang harus memenuhi kewajibannya antara masyarakat dan pemerintah⁶⁴. Bentuk perlindungan reprensif mengarah pada penyelesaian sengketa secara langsung, dapat diartikan perlindungan reprensif mengarah pada penegakan hukum, karena melalui proses melalui pengadilan dalam penyelesaiannya, dan juga dalam perlindungan hukum harus adanya keterkaitan dengan pemerintah atau tindakan dari pemerintah terkhususnya adalah mengenai pengakuan hak asasi manusia. Pengakuan juga terkait dengan perlindungan HAM adalah paling utama dan bagian dari tujuan negara.

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dia berpendapat bentuk perlindungan hukum sebagai berikut.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 4.

1) Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan dari hukum preventif, bahwa subyek teruntuk diberikan sebuah kesempatan dalam mengungkapkan keberatan dan berpendapat sebelum pemerintah melakukan sebuah keputusan yang definitif. Dan memiliki tujuan menghindari sebuah sengketa, perlindungan ini berpengaruh sangat besar terhadap tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan, bahwa adanya preventif ini pemerintah dalam melakukan sebuah kebijakan terdorong dengan kehati-hatian dalam mengambil keputusan yang merujuk pada diskresi.

2) Perlindungan Hukum Reprensif

Perlindungan hukum reprensif adalah penyelesaian melalui sengketa, penanganan sengketa ini melalui pengadilan administrasi dan juga bisa melalui pengadilan umum. Prinsip dan perlindungan hukum reprensif adalah bertumpu pada perlindungan hukum terkhususnya hak asasi manusia⁶⁵. Prinsip kedua adalah mendasari suatu untuk perlindungan hukum yang menasar atas tindakan pemerintah sebagai prinsip dari negara hukum, yang di kaitkan dengan adanya suatu perlindungan hak asasi manusia mendapatkan tempat utama dari negara.

Sudut hukum berpendapat terkait dengan perlindungan hukum pada sarananya ada dua :

- a) Sarana Perlindungan Preventif, sebagaimana terkait dengan perlindungan hukum ini bahwa antara subyek sehingga diberikan kesempatan atas

⁶⁵ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, h. 102.

keberatan dengan atau mengungkapkan sesuatu sebelum pemerintah melakukan putusan yang dalam bentuk definitif. Tujuan pada intinya disini adalah mencegah adanya sengketa yang terjadi. Adanya dari berbagai perlindungan hukum secara preventif maka pemerintah harus berhati-hati dalam suatu mengambil sebuah keputusan dan tidak lain harus mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat dan tidak mengurangnya.

- b) Sarana Perlindungan Hukum Reprensif, perlindungan hukum sebagaimana terkait dengan penyelesaiannya melalui sengketa dan penanganan melalui pengadilan umum dan bisa juga pengadilan administrasi negara yang berada di Indonesia yang masuk dalam kategori perlindungan hukum.

B. Tinjauan Tentang Anak

a. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah dan anugrah yang diberikan oleh Allah SWT, yang sangat harus dijaga sebaik baiknya karena sebagaimana dalam pada diri anak sudah melekat hak juga martabat pada setiap manusia, selain itu anak merupakan suatu bagian yang dari penerus atas generasi bangsa sebagai cita-cita, sumber daya manusia kelak yang akan mendatang maka dari itu anak wajib mendapatkan sebuah perlindungan baik langsung maupun tidak langsung.

Kamus Besar Bahasa didalam bahasa Indonesia sendiri anak diartikan adalah suatu keturunan kedua, sedangkan di dalam Undang-Undang

perlindungan anak sendiri sebagaimana berhak mendapatkan perlindungan yang penuh karena sebagai anugerah Tuhan yang maha esa pada setiap individu anak yang telah melekat sebagai kodrat fitrah yang memerlukan perlindungan seutuhnya. dan anak adalah tunas dan penerus bangsa sebagai masa yang akan datang, sehingga anak tersebut di masa depan bisa mampu menompang masa depan yang di embannya sehingga anak membutuhkan keluasan dan perlindungan untuk mewujudkan impiannya, sehingga negara wajib melindungi agar anak bisa berkembang secara optimal, baik fisik, mental dan sosial⁶⁶.

Anak sebagaimana yang telah dilahirkan di muka bumi melalui perkawinan antara lain dengan pihak wanita dan juga perempuan melalui perkawinan yang sah dan resmi, tetapi walaupun anak tidak dilahirkan dari pernikahan yang resmi akan tetapi dalam penyebutan tetaplah seorang anak yang berhak atas suatu perlindungan dari semua pihak.

Anak adalah manusia yang masih kecil dari segi fisik, usia dan pola pikir sehingga sangat sulit untuk menentukan identitasnya dan juga jati dirinya karena mudah terpengaruh di dalam lingkungannya. Anak sebagai penerus bangsa yang akan mendatang sehingga dari baik buruknya masa depan juga tergantung dengan kondisi baik buruknya anak dapat dibilang pada saat ini. Bahwa kita semua memiliki tanggung jawab atas berkembangnya anak, maka memberlakukan anak berupa perlakuan dan cara yang baik sebagaimana itu adalah kewajiban kita semua sehingga

⁶⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 8.

mewujudkan tumbuh dan berkembangnya anak dengan baik. Sehingga mampu menompang dan mengemban risalah peradaban bangsa yang akan datang. Anak wajib mendapatkan pendidikan dikarenakan masih individu yang belum matang dalam segi fisik, batin dan bahkan mental. Karena anak kondosinya masih rentan dan memerlukan berkembang dalam segi kehidupan maka anak harus dilindungi⁶⁷.

Di Indonesia saat ini ada beberapa tentang pengertian anak sesuai menurut perundang-undangan, telah adanya mengatur terkait mengenai itu, selain itu terdapat juga pengertian menurut para ahli namun dengan berdasar dalam pengertian anak tidak terdapat kesamaan karena latar belakang yang dimaksud dan tujuan masing-masing maupun para ahli, berikut penulis akan memberikan pengertian terkait dengan anak menurut perundang-undangan antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 mengartikan terkait dengan pengertian anak yang telah terdapat di dalam Pasal 34 sebagai mana berbunyi yang pada intinya baik anak fakir miskin, terlantar harus mendapatkan perlindungan dari negara dan juga dipelihara guna mengemban amanat undang-undang diatas.
- b. Perlindungan hukum terkhusus anak sudah diatur di dalam Undang-Undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 dan pengertian anak itu sendiri terdapat di dalam Pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan anak

⁶⁷ Tim M Farid, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, h. 46.

adalah belum berusia 18 (delapan belas) tahun, disini juga yang dinamakan dengan anak adalah masih juga dalam kandungan.

c. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sendiri terkait dengan pengertian anak terdapat di Dalam Pasal 330 sebagaimana yang dimaksud dengan anak adalah belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan juga belum adanya pernikahan. Tetapi di dalam undang-undang ini apabila usia masih dikatakan dengan anak tetapi sudah menikah bukan lagi dikatakan dengan anak, syarat untuk tidak dikatakan anak walaupun sudah menikah adalah kecakapan, sudah bisa membedakan antara yang baik dan juga buruk, apabila dalam pernikahan anak masih di bawah umur dan bercerai maka tidak dengan dikatakan anak⁶⁸.

d. Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dijelaskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri yang di maksud dengan anak adalah yang belum mempunyai batas umur yaitu 16 (enam belas) tahun.

e. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di perbarui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa dikatakan masih anak adalah masih usia laki-laki dan perempuan 19 tahun.

⁶⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, h. 4

- f. Menurut Undang-Undang No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak yang dimaksud dengan anak itu sendiri belum adanya usia 21 (dua puluh satu) tahun dan juga belum pernah melakukan suatu hal pernikahan⁶⁹.
- g. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat 1 menyatakan, anak adalah seorang yang dimaksud dengan anak nakal sebagaimana telah mencapai 8 tahun dan belum adanya usia mencapai 18 (delapan belas) tahun juga dikatakan belum pernah melakukan pernikahan.
- h. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 20 menyatakan anak adalah seseorang yang masih labil baik itu laki-laki juga wanita yang belum adanya usia kurang dari 15 tahun⁷⁰.
- i. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang terdapat di dalam Pasal 1 dan angka 5 menyatakan terkait dengan pengertian anak yaitu berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan juga belum melakukan pernikahan, demi adanya suatu kepentingan yang bersifat pribadi
- j. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 angka 1 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak sebagaimana yang masih terdapat di dalam kandungan.

⁶⁹ Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, h. 52

⁷⁰ Laurensius Arliman S, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015, h. 11.

- k. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan terkait dengan tindak pidana perdagangan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5, anak belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan juga anak yang dalam kandungan seorang wanita.
- l. Pengertian anak terkait dengan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system Peradilan Pidana Anak. Menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun dan juga belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun sebagai atau dapat diduga melakukan suatu tindak pidana⁷¹.
- m. Konvensi terkait dengan hak anak yang telah mendapatkan suatu persetujuan dari Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1984 dan disahkan oleh keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 menyatakan anak adalah manusia sebagaimana berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun akan tetapi ada pengecualian yaitu usia anak dicapai lebih awal.

Berdasarkan dari pengertian anak pandangan menurut Peraturan Perundang-undangan memiliki batas umur yang di tetapkan dalam masing masing hal tersebut, dalam perkara tindak Pidana batas umur menjadi sangat penting karena dengan hal tersebut jadi tolak ukur dalam penegakan hukum dengan mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai anak atau bukan, sehingga dapat mengetahui hal

⁷¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tersebut dan Tindakan apa yang harus dilakukan harus sesuai dengan fakta yang terjadi dan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut, setelah mengetahui hal tersebut penulis akan memberikan batas usia terkait dengan seseorang dapat disebut sebagai anak yang menjadi batasan sebagaimana pendapat para ahli antara lain adalah:

Bismar siregar beliau mengatakan terkait dengan pengertian anak bahwa ada batasan tertentu antara lain di dalam hukum yang tertulis ada tolak ukur usia anak yakni 16 (enam belas) tahun dan juga 18 (delapan belas) tahun, apabila dalam kategori dalam mendefinisikan pengertian anak tetapi tolak ukur melebihi usia diatas bukan diartikan sebagai anak tapi sudah dewasa⁷². Sebagaimana yang telah dikutip dalam buku dari suatu Karya meladi Gultom menjelaskan bahwa “ selama tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu)tahun untuk laki laki.⁷³

Berdasarkan pengertian beserta Batasan umur yang yang dijelaskan oleh para ahli tersebut telah dijelaskan diatas bahwa anak yang menjadi Batasan umur tersebut memiliki perbedaan baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu berupa hukum positif atau hukum

⁷² Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, h. 105

⁷³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, P.T Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 7

adat, karena bahwa sesuai yang telah diterapkan dalam hukum positif tersebut memiliki efektifitas yang terdapat dalam masing masing perspektif.

Anak memerlukan perlindungan dari hal negatif perkembangan pembangunan cepat dan juga arus globalisasi di dalam bidang komunikasi dan informasi atas kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi serta perubahan gaya hidup bagaimana orang tua telah membawa arus perubahan globalisasi dan perubahan sosial yang sangat berpengaruh terhadap perilaku anak, apabila anak melakukan perbuatan menyimpang atau melanggar hukum maka dapat diketahui hal tersebut adalah faktor dari luar diri anak itu sendiri⁷⁴.

Apabila mengacu pada aspek sosiologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria anak di samping ditentukan. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya, dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, masa anak-anak, masa remaja dan masa muda.

1. Masa kanak-kanak terbagi ke dalam:

- a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun.
- b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu antara usia 2-5 tahun.
- c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.

⁷⁴ M Taufuq Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h. 62.

2. Masa remaja antara umur 13-20 tahun, masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang, pada tubuh dan dari luar, perubahan perasaan, kecerdasan, dan kepribadian.
3. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun, pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak dalam kondisi stabil. Namun, dari segi kemandirian agama dan ideologi masih dalam proses pematangan⁷⁵.

Definisi anak yang digunakan dalam stransas PKTA ini mengacu pada standar Hak Asasi Manusia, yang telah diakui oleh Komite PBB untuk hak-hak anak, WHO dan UNICEF yang dan dinyatakan dalam berbagai peraturan terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak (beserta revisinya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)⁷⁶.

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang dalam kandungan (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).
2. Masa remaja adalah periode pertumbuhan dan perkembangan manusia yang terjadi setelah masa kanak-kanak dan sebelum masa dewasa, dari usia 10 hingga 19 tahun. (WHO 2010).

⁷⁵ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana* (Dalam Perspektif Hukum Islam), Penerbit Nooerfikri, Palembang 2015, h. 56-57.

⁷⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Penghapusan dan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020*, Jakarta, 2020, h. 5.

3. Pemuda adalah warga negara yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan krusial diatas 16 tahun hingga 30 tahun, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

b. Asas-Asas Hukum Perlindungan Anak

Asas merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar tumpuan, pokok pangkal, fundamen, tempat untuk menyandarkan. Asas tidak siap dipakai, jadi harus dimatangkan atau dipraktikkan dahulu dalam doktrin atau yurisprudensi dan dibentuk dalam suatu kemasan produk hukum⁷⁷. Pemahaman terhadap asas dalam pendekatan ilmu hukum merupakan landasan utama yang menjadi dasar atau acuan bagi lahirnya suatu aturan. Pemahaman terhadap asas hukum perlu sebagai tuntutan etis dalam mendalami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas hukum mengandung tuntutan etis. Dapat dikatakan, melalui asas hukum, peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis. Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif⁷⁸.

Asas hukum akan terjelma dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁷ Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 15.

⁷⁸ Fence M. Wantu Dkk, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, Jakarta, 2010, h. 13.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yang menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pelindungan; yang dimaksud dengan kata perlindungan itu sendiri adanya peliputan kata yang bersifat langsung dan bahkan secara tidak langsung sebagaimana tindakan yang dapat membahayakan si anak secara fisik juga psikis.
- b. Keadilan; sebagaimana dimaksud dengan keadilan adalah dalam penyelesaian masalah terkait dengan anak harus mencerminkan keadilan terkhusus anak.
- c. Nondiskriminasi; yang dimaksud nondiskriminasi adalah tidak membedakan antara satu anak dengan anak yang lain dengan menyamakan semua haknya sehingga akan memunculkan suatu keadilan. Mencerminkan persamaan antar suku, rasa juga budaya, tidak membedakan jenis kelamin, bahasa sehingga dari suatu persamaan maka akan mewujudkan keadilan yang sempurna terhadap anak.
- d. Kepentingan yang terbaik terkhusus anak, yang pada intinya terkait dengan kepentingan setiap keputusan dan kebijakan harus mengambil dan mempertimbangkan secara penuh terhadap kelangsungan kehidupan anak.
- e. Selanjutnya adalah penghargaan bagi pendapat anak, sebagaimana maksud dari penghargaan disini adalah khusus terhadap anak yang berhak mendapatkannya atas penghormatan suatu partisipasi penyelenggaraan anak dalam pengambilan keputusan harus berorientasi kepentingan-kepentingan anak.

- f. Kelangsungan untuk tumbuh dan juga berkembang untuk anak, sebagaimana yang dimaksud disini adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi juga perlindungan baik negara sampai dengan lingkungan keluarga untuk terjaminnya hak-hak anak untuk dapat berkembang yang lebih baik.
- g. Pembimbingan juga pembinaan terhadap anak sebagaimana yang dimaksud disini adalah, pertama pembinaan yang dilakukan semua pihak terutama oleh orang tua sendiri sebagai sarana pendidikan awal bagi anak sehingga meningkatkan adanya kualitas pada diri anak itu sendiri. Adanya kualitas pada si anak maka akan membuat kepekaan dan juga ketakwaan terhadap Tuhan yang maha esa, intelektualisasi memunculkan pemikiran yang baik dan juga yang tidak ketinggalan adalah masalah akhlak anak. Sedangkan terkait pengertian pemboimbingan terhadap anak adalah, pemberian dengan cara kualitas yang paling utama masalah ketakwaan terhadap Tuhan yang maha esa, sikap, batin, yang selalu profesional dan kesehatan di dalam masyarakat.
- h. Proporsional; sebagaimana yang telah dimaksud dengan "proporsional" adalah segala sesuatu hal terkait dengan perlakuan terkhusus anak harus memperhatikan bermacam-macam diantaranya, batas keperluan, sampai dengan kondisi anak.
- i. Perampasan kemerdekaan juga dengan pemindahan sebagai dari upaya terakhir "perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir" sebagaimana memiliki dasar yang tidak dapat dirampat dari kemerdekaan

terkhusus anak apabila ada pengecualian dikarenakan untuk suatu kepentingan dalam hal penyelesaian berbagai perkara.

- j. Penghindaran terkait dengan pembalasan; sebagaimana yang telah dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah suatu prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam suatu proses dari suatu peradilan pidana⁷⁹.

C. Tinjauan Tentang Korban

a. Pengertian Korban

Terkait dengan pemahaman dengan pengertian korban itu sendiri sangat penting untuk dibahas sehingga dapat mengetahui apa dan batasa apa yang dimaksud dengan korban, diartikan guna pembahasan yang sama juga perpaduan kongkrit dalam penafsiran itu sendiri. Korban kejahatan itu sendiri tidak hanya sebagai individu setiap manusia akan tetapi bisa jadi yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya adalah korporasi tindak pidana. korban telah adanya dipandang sebagai orang yang merasa haknya di rampas dan diambil oleh orang lain berhak mendapatkan perlakuan yang sangat adil maka dapat disebut dengan korban. korban bukan berarti setiap individu manusia akan tetapi bisa jadi dalam kehidupan misalnya adalah masalah ekosistem, tumbuhan hal tersebut adalah sebagai korban lingkungan.

Korban menurut pandangan para ahli banyak yang mengemukakannya antara lain adalah Arif Gosita, Muladi dan juga

⁷⁹ Marsaid, *Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, CV Amanah, Palembang, 2017, h. 35-36.

lainnya yang memberikan pengertian terkait dengan korban menurut pendapatnya masing-masing. Menurut Arif Gosita terkait dengan pengertian korban yaitu sebagai berikut: “korban adalah mereka yang menderita jasmaniah atau rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”. Muladi menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah setiap individu maupun orang-orang yang kolektif yang merasa kepentingannya dirugikan baik segi fisik, ekonomi dan spiritualnya dengan cara melanggar tata hukuman yang baik dan berlaku saat ini. dalam penyalahgunaan kekuasaan⁸⁰. Barda Nawawi Arief dalam pendapatnya bahwa korban adalah suatu kerugian yang telah dialami seseorang baik secara langsung yang telah terganggu dari diri pribadi korban akibat dari pengalamannya dari sarana suatu kejahatan yang dialukan oleh pelaku⁸¹.

Pengertian korban kalau dipandang dengan yuridis normatif adalah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu tentang perlindungan saksi dan juga korban sebagaimana telah ada perbaruan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana yang telah dimaksud dalam korban ketentuan undang-undang tersebut adalah seseorang yang telah mengalami penderitaan dengan cara langsung maupun

⁸⁰ Gomgon TP Siregar, Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Pengakuan Hukum Pidana*, CV Manhaji, Medan, 2020, h. 39.

⁸¹ Anas Turmudzi, Dimas Rangga, *Bunga Rampai Sikap Patriotik Dalam Perlindungan Korban Kekerasan, Jejak Pustaka*, Yogyakarta, 2021, h. 56.

tidaknya juga, baik secara fisik, kerugian ekonomi dan lain sebagainya, korban disini di dalam undang-undang memerlukan adanya perlindungan hukum, terutama adalah korban anak kekerasan seksual yang tidak mengetahui apa yang baik dan buruk sehingga deritanya berlarut-larut.

RUU PKS dalam suatu ketentuan yang secara umum Pasal 1 angka 8 memberikan suatu pengertian terkait dengan korban adalah “*setiap orang yang, terutama perempuan dan anak yang mengalami peristiwa kekerasan seksual*”. ketentuan umum dari RUU menjelaskan suatu dari definisi sendiri terkait dengan kekerasan seksual, namun tidak menjelaskan “peristiwa” kekerasan seksual. Pengertian ini sangat berbeda dari sebagaimana yang telah adanya diatur oleh UU No 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pengertian “sebagai setiap orang yang mengalami kerugian akibat adanya tindak pidana”, pengertian tersebut adanya kesamaan dengan “*UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*”⁸². Dalam suatu dari ketentuan umum Pasal 1 angka 16 telah adanya memberikan suatu tentang definisi hak teruntutuk korban adalah terkait dengan adanya penanganan dan juga perlindungan sebagai ganti kerugian terhadap korban yang diterimanya untuk dinikmati bisa saja pemulihan agar kembali seperti semula. Maka dari itu tujuan adanya ganti kerugian adalah mengembalikan semua hak kepada korban agar kondisinya lebih baik sehingga bisa meneruskan kehidupannya yang

⁸² Maidin Rahmawati, Supriyadi Widodo eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2017, h. 45.

multidimensi juga berkelanjutan serta partisipatif.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah yaitu Nomor 3 Tahun 2002 terkait tentang kompensasi dan restitusi juga rehabilitasi kepada korban tindak pidana. sebagaimana korban adalah baik setiap individu manusia dan bahkan kelompok juga bisa dinamakan dengan korban yang memerlukan suatu keadilan dan tanggung jawab dikarenakan haknya telah diambil oleh orang lain. Biasanya yang menjadi korban tindak pidana adanya gangguan, kekerasan dan bahkan bisa dimanapun tempatnya berada.

Adanya definisi tentang korban sendiri ada beberapa hal yang terkandung dari persamaan unsur korban, yaitu⁸³:

1. Orang, disini adalah yang dimaksud dengan orang yaitu korbannya (yang menderita).
2. Penderitaan baik itu yang sifatnya baik itu fisik, mental dan juga, ekonomi.
3. Penderitaan dikarenakan adanya perbuatan suatu yang melanggar tatanan hukum.
4. Dilakukan dari pada oleh para pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab.

Apabila merujuk pada pengertian korban yang telah diuraikan diatas, sehingga dapat dikatakan bahwa korban yang pada dasarnya tidak Cuma sekedar kelompok maupun perorangan yang dilakukan secara langsung,

⁸³ Gomgon TP Siregar, Rudolf Silaban, *Op.,Cit*, h. 40

sebagaimana atas perbuatan pelaku sehingga menimbulkan penderitaan baik secara material dan non material. Adanya salah satu yang menjadi korban tindak pidana maka akan menular kepada keluarga terdekat juga kalau tidak diantisipasi, maka dari itu menjadi korban tindak pidana seharusnya adanya dukungan yang penuh dalam hal perlindungan-perindungan yang harus diberikan oleh pemerintah.

b. Tipologi Korban

Perkembangan terkait ilmu viktimologi itu sendiri sehingga bisa mengajak masyarakat untuk mengetahui dan juga memperhatikan posisi dan keadaan korban sehingga tahu jenis-jenis korban antara lain dibawah ini⁸⁴:

1. *Nonparticipating victims*, adalah orang yang tidak memperdulikan terkait dengan penanggulangan kejahatan itu sendiri;
2. *Latent victims*, yaitu adalah mereka yaitu orang sebagaimana memmiliki suatu karakter yang tidak dimiliki oleh orang lain sehingga cenderung dapat dikatakan menjadi korban;
3. *Procative victims*, yaitu sebagaimana mereka yang akan menimbulkan suatu kejadian rangsangan sehingga menimbulkan kejahatan;
4. *Participating victims*, sebagaiiaman yaitu mereka sendiri masalah dengan adanya suatu perilakunya sehingga dirinya menjadi korban tindak pidana;
5. *False victimis*, adalah merekan yang menjadi korban disebabkan atas

⁸⁴ *Ibid.*,h. 41

perbuatannya sendiri;

Schaffer mengemukakan dalam pendapatnya tentang tipologi korban yaitu sebagai berikut:

1. *Unrelated Victims*, yaitu mereka sama sekali yang tidak memiliki hubungan apapun dengan penjahat untuk dari kecuali jika si pejahat telah telah melakukan perbuatan kejahatan. Schaffer telah mengemukakan bahwa disini masyarakat adanya suatu potensi untuk menjadi korban dari tindak pidana. suatu perbuatan tersebut ada yang terpengaruh dari hubungan korban dan pelaku da yang tidak, sehingga memerlukan perlindungan yang memiliki suatu tanggungjawab disini adalah pihak dari pejabat itu sendiri.
2. *Provocative Victims*, adalah yang melakukan suatu terkait dengan suatu peristiwa pelanggaran yang dapat dan memunculkan perangsang bagi pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Misalnya disini terlalu offair dengan pihak pelaku dan juga korban maka dapat dikatakan tanggungjawab yang terletak disini pada pihak korban juga pelaku.
3. *Precipitave vitims*, sebagaimana sebagaimana baik secara khusus disini perbuatan penjahat untuk melakukan suatu kejahatan disebabkan adanya suatu tingkah laku yang tidak disadari sendii terhadap dirinya maka dari itu memancing utuk menjadi koran dari tindak pidana misalnya disini orang yang berjalan sendirian dalam keadaan malam juga sepi sehingga dari sini sangat merangsang bagi suatu pejahat

untuk melakukan kejahatan juga bisa merampok atau memperkosa, pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

4. *Biological weak victims*, adalah sebagaimana orang yang memiliki bentuk keadaan atau watak tertentu untuk melakukan perbuatan kejahatan terhadapnya sehingga menjadikan dirinya menjadi korban misalnya adalah anak, orang tua, cacat dan lain sebagainya maka dapat diambil suatu kesimpulan yang bertanggung jawab adalah pemerintah karena mereka tidak berdaya terhadap dirinya sendiri.
5. *Socially weak victims*, adalah orang yang dapat dikatakan tidak dianggap oleh masyarakat atau anggota masyarakat dapat diambil contoh adalah orang imigran, juga penganut agama tertentu, orang-orang minoritas. Maka dari itu perlindungan sangat dibutuhkan terhadap orang yang lemah. Tanggungjawab tersebut berpegang kepada masyarakat dan pemangku jabatan.
6. *Self victimizing victims*, sebagaimana orang menjadi korban disebabkan oleh dirinya sendiri. Ada banyak terkait dengan literatur kejahatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri akan tetapi dalam segi untuk berfikir dapat dikatakan disini suatu kejahatan dimana tanpa adanya pelaku harus wajib ada pelakunya dan korban dikarenakan untuk terjadinya kejahatan harus adanya pelaku dan juga korban, misalnya adalah pecandu obat, homoseks, narkoba sehingga yang menjadi korban adalah diri sendiri.
7. *Political victims*, orang-orang yang menderita dikarenakan oleh lawan

politiknya sendiri sebagaimana dengan kejahatan ini secara sosiologis tidak dapat yang dinamakan dengan dipertanggungjawabkan⁸⁵.

Ezzat Abdel Fattah mengemukakan menurut pendapatnya tentang tipologi korbanyaitu:

1. Non-Participating victims atau korban non partisipatif.
2. Latent or predisposed victims atau korban yang dimana bersifat laten.
3. Provocative victims atau korban partisipatif.
4. Participating victims atau korban dengan partisipatif.
5. False victims atau korban disebabkan karena adanya kekeliruan⁸⁶.

Dilihat dari sudut pandang terkait dengan peranan terjadinya suatu tindak pidana, Stephen Schafer mengungkapkan bahwa ada empat prinsip terkait tipe korban, yaitu dibawah ini:

1. Orang sebagaimana tidak mempunyai berbagai dalam bentuk kesalahan dan tidak mengetahui apa-apa tetapi masih dapat dikatakan dengan korban.
2. Korban secara sadar dan juga tidak sadar yang telah adanya sebuah dari rangsangan terkait dengan melakukan perbuatan kejahatan dengan tipe ini, korban disini dalam tanda kutip memiliki andil atas suatu terjadinya kejahatan sehingga dapat disimpulkan kejahatan adanya pelaku dan juga korban.
3. Mereka sebagaimana secara baik biologis serta sosial telah adanya menjadi korban adalah anak-anak, orang tua dan juga bisa cacat fisik,

⁸⁵ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, h. 35-36.

⁸⁶ *Ibid.*, h. 46.

orang miskin juga sering menjadi korban. dalam hal korban tindak pidana sebagai korban tidak dapat dipungkiri akan masyarakat yang harus bertanggungjawab atas peristiwa yang dialami.

4. Korban selanjutnya disini adalah pelakunya korbannya sendiri, sebagaimana dikatakan bahwa kejahatan ini tanpa adanya pelaku, misalnya antara lain adalah zina, judi, dan lain sebagainya suatu tindak pidana yang terjadinya tanpa sebab adanya pelaku. Sehingga dalam hal ini yang dirugikan adalah diri sendiri, untuk menanggulangi kejahatan tersebut maka diperlukan upaya menjaga diri sendiri dan mengontrol dengan baik.

D. Tinjauan Tentang Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Seperti berbagai media baik disini ada cetak dan elektronik cetak lainnya sering memberitakan tentang tindak pidana pemerkosaan. Jika ditelaah sejarah kejahatan ini sebenarnya sudah bisa dikatakan sejak zaman dahulu dapat dikatakan juga suatu tindak kejahatan yang klasik sehingga memunculkan kejahatan-kejahatan yang sekarang dikarenakan mengikuti dari perkembangan zaman itu sendiri. Kejahatan itu sendiri selalu berkembang tetapi pada intinya kejahatan pada perbuatannya tidak akan berbeda pada waktu-waktu yang sebelumnya.

Menurut hukum Romawi, perkosaan berasal dari konsep *reptus* yang secara harfiah dikatakan membawa seseorang perempuan dengan paksa dan penculikan yang dilakukan bukan merupakan kehendak dari perempuan itu

sendiri. Pada zaman Romawi *sexual intercourse* bukan merupakan unsur yang pertama pada pemerkosaan, melainkan kehilangan properti dari si pemilik yang menjadi poin utama terjadinya pemerkosaan. Pada zaman sebelumnya kekaisaran Constantine, pemerkosaan hanyalah urusan privat antara pemerkosa atau *reptus* dengan si pemilik properti, tetapi Constantine mengubahnya dan memasukan sanksi pidana mati terhadap perbuatan seseorang pemerkosa. Thomas Aquinas definisi perkosaan dengan mengartikan perkosaan sebagai pengguna kekerasan untuk menghilangkan keperawana. Dari pemakna ini maka bicara tentang perkosaan pada masa hukum kanomik akan terkait dua unsur utama yakni Keperawanan dan Kekerasan⁸⁷.

Kekerasan seksual sendiri membawa dampak yang sangat tidak baik kepada korbannya sehingga menimbulkan adanya cacat yang permanen baik disini psikis juga fisiknya, kekerasan seksual terkhusus anak itu sendiri akan dibawah khsus dalam penulisan tesis ini, maka dari itu harus sangat penting adanya penyebab dan juga faktor yang mendorong bagi pelaku untuk melakukan suatu kejahatan pemerkosaan sendiri maka dari itu harus mengetahui berbagai upaya dan solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah terulangnya kembali terutama disini adalah kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban dari pemerkosaan. Kekerasan seksual sendiri banyak terjadi dari tahun dan perkembangan zaman sendiri akan tetapi suatu modus dan perbuatannya tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

⁸⁷ Anugrah Rizky Akbari, Adery Ardhan Saputa, Bela Anissa, *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan*, Masyarakat Pemantau Peradilan dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2016, h. 25.

Abdulsyani dalam pendapatnya mengatakan bahwa ada dua hal yang menyebabkan suatu tindak pidana atau kriminal, bersumber dari faktor dalam bisa dikatakan dengan faktor internal dan juga faktor eksternal, sedangkan faktor internal adalah sakit jiwa, emosional dari dalam individu dan lain sebagainya. Sedangkan disini faktor yang kedua adalah eksternal dari luar dari individu masing-masing manusia. Terkhusus korban pemerkosaan terhadap anak faktor eksternal ini bisa jadi kurangnya faham agama, pendidikan sehingga mempengaruhi pola dan pikiran anak. Atas pengetahuan yang kurang baik maka anak sendiri rasa dari penasaran sangat besar yang dapat menyebabkan bahaya kalau rasa keingintahuannya jelek. Peran dari semua kalangan dan terkhusus orang tua dalam hal memberikan pendidikan kepada anak harus mengutamakan segi moral dan akhlak terlebih dahulu dikarenakan anak bisa membedakan antara baik dan juga benar. Untuk faktor dari internal dan eksternal sendiri harus diterapkan kepada anak semenjak usia dini dikarenakan anak mudah untuk memahami guna kesenjangan dewasa kelak.⁸⁸

Faktor terjadinya pemerkosaan disebabkan oleh beberapa hal⁸⁹ :

1. Tempat

Lingkungan korban atau tempat itu sendiri yang menyebabkan pelaku untuk melakukan sebuah niat yang keji berupa pemerkosaan, faktor ini pelaku tidak ada niat untuk memperkosa korban akan tetapi adanya tempat dan didukung tidak ada keramaian maka pelaku melakukan perbuatannya

⁸⁸ Ni Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Kiminologi*, Vo 7 No 3, Magister Hukum Undayana, h. 376.

⁸⁹ Evi Yulianti, Achmad Sulchan, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*, Jurnal Pengembangan Hukum, Vo 3 Edisi 2, Juni 2021, h. 324.

sehingga faktor tempat sangat dapat mempengaruhi adanya suatu proses tindak pidana pemerkosaan, apalagi kamar korban tidak ada batasan sehingga sangat untuk terjadinya perbuatan tersebut.

2. Waktu

Selanjutnya adalah fakto waktu itu sendiri, waktu tersediri sangat mempengaruhi suatu proses dalam pemerkosaan terhadap anak apalagi anak dalam keadaan yang sendirian dengan masih lugu juga polos, maka dari itu digunakan oleh pihak pelaku untuk melakukan perbuatannya dengan adanya suatu ancama dan bujuk rayu agar korban sendiri mau melakukan perbuatan tersebut.

3. Pornografi

Pornografi menjadi dari suatu bagian misal terkait pronografi cetak yang terdiri dari buku-buku promo, majalah promo juga pornografi berupa elektroni, film yang tidak harus beredar berupa adegan seks mengekspos atau menampilkan sebuah gambar yang berkaitan bisa membangkitkan hawa nafsu terhadap setiap orang melihatnya, maraknya atau persewaan gratis vidio porno compact disc belakangan ini telah meracuni jiwa dan juga bahkan moral terhadap masyarakat.

4. Alkohol

Alkohol dsebagaimana dapat terjadi merusak jiwa dan raga seseorang yang menyebabkan sehingga manakala orang tersebut tidak dapat untuk suatu hal yakni mengontrol dirinya sendiri atau menyebabkan terjadinya suatu hilangnya mengendalikan diri, dalam berbagai yang mana kondisi

mabuk atau hasrat seksual yang taktertahankan, tak jarang anak-anak dibawah umur dijadikan tempat untuk melepaskan nafsunya, selain faktor nternal dan eksternal disini ada baik dari pelaku dan juga korban sebagaimana telah dijelaskan diatas.

E. Tinjauan Tentang Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum yang kita ketahui bersama sering menjadi sorotan dari berbagai sudut pandang, hukum sering kali diketahui sebagai alat negara untuk ditegakan apabila ada orang yang melanggar suatu ketentuan dan hukum itu sendiri dibuat untuk negara guna menjaga suatu keseimbangan di dalam negara juga masyarakat. Negara disini mempunyai hak terkait dengan memaksa seseorang untuk mengikuti aturan yang telah di buat bersama apabila ada seseorang yang tidak mengikuti baik menyalahi aturan akan dikenai sanksi yang berlaku, orang dapat dikatakan bersalah maka dari itu terlebih dahulu dinyatakan dan selanjutnya pengadilan yang memberikan penyelesaian atau penilaian sehingga orang tersebut terbukti atau tidak.

Pidana itu sendiri yang bersalah dari bahasa Belanda bisa dinamakan dengan *straf* yang memiliki suatu arti yaitu hukuman. Istilah tersebut lebih tepatnya adalah hukuman dikarenakan terjemahan *recht*. Hukum pidana dapat diartikan ada dua hal yaitu hukum pidana dalam keadaan arti sempit dan juga luas. Pidana dapat diartika juga perbuatan yang telah disengaja oleh orang lain agar terciptanya suatu penderitaan

atau nestapa. Adanya hukum pidana pasti ada juga tindak pidana. tindak pidana sendiri berlaku secara nasional dan bahkan internasional tergantung perbuatan, undang-undang yang dibuatnya ada istilah terkait dengan adanya suatu dari tindak pidana adalah (*strafbaar feit*)⁹⁰.

Hukum pidana itu sendiri adalah hukum publik dikarenakan mengatur seseorang dengan negara dan perorangan atau mengatur untuk kepentingan umum atau mengatur untuk kepentingan subyek hukum apabila ada seseorang melakukan tindak pidana dan melanggar ketentuan terkait dengan undang-undang yang berlaku maka dari itu dapat dikenakan suatu sanksi baik penjara, kurungan dan penjara terhadap kepada orang pelanggarnya⁹¹.

Hukum pidana memiliki arti yaitu peraturan mengenai pidana, Mustofa dan juga Ruben Ahmad memberikan arti tersendiri tentang pengertian pidana yang bersifat substantif dan juga material sebagaimana hukum pidana apabila melanggar delik maka dapat dikenakan pidana. hukum pidana sendiri akan mengikat bagi semua orang baik disini langsung dan bahkan tidak langsung agar adanya kesesuaian dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kata hukum pidana itu sendiri adalah digunakan secara universal dan berlaku semua orang ada ketentuan syarat apabila orang dikatakan sebagai melakukan tindak pidana⁹².

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan terkait dengan hukum pidana

⁹⁰ Sukardi, *Pengetahuan Umum Hukum Pidana*, Pontianak Kalimantan Barat, 2015, h. 1.

⁹¹ Yoyok Uruk Suyono, Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Pidana*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020, h. 14.

⁹² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, h. 1.

adalah pengaturan-pengaturan yang secara tegas dituangkan dalam aturan hukum pidana. sehingga kata pidana itu sendiri memberikan arti yang dipidanakan oleh instansi dan baik juga yang berkuasa sehingga pidana itu sangsi sangat tajam jika dibandingkan dengan yang lain agar apabila keluar dari penjara orang yang dipidana akan menjadi manusia yang baik kembali⁹³.

Simons mengatakan hukum pidana adalah baik aturan dan bahkan larangan yang kewajiban, seharusnya sebagaimana dikaitkan dengan nestapa yaitu hukuman. Hukum pidana adalah aturan bagaimana syarat dan cara dalam melakukan menjalankan pidana tersebut. Sedangkan menurut WLG Lemaire⁹⁴, hukum pidana itu sendiri berdiri adanya suatu norma-norma dan kaidah hukum yang berisi kewajiban dan juga baik dari larangan yang dibuat dari undang-undang sebagaimana telah dikaitkan sanksi-sanksi berupa hukuman yang memiliki sifat yang khusus. Maka dari itu dapat dikatakan juga hukum pidana adalah yang mengarahkan arah kemana suatu hukum yang baik dan buruk atas tindakan-tindakan antar individu manusia agar menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara. Sanksi Cuma diberikan kepada orang yang memiliki kesalahan dan melanggar aturan saja tidak diberikan kepada orang yang tidak bersalah maka dapat disimpulkan sangsi hukum pidana itu sendiri mengikat kepada pelaku dengan tujuan adanya perbaikan yang lebih baik lagi.

Moeljatno mengungkapkan terkait arti dan definisi pidana itu

⁹³ Sudaryono Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017, h. 19.

⁹⁴ Sukardi, *Op.,Cit.*,h. 2.

sendiri sebagaimana keseluruhan baik itu hukum yang berlaku baik di dalam dan luar dan disuatu negara adanya dasar-dasar juga aturan-aturan untuk⁹⁵:

- a. Menentukan suatu sikap atas perbuatan sebagaimana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan sehingga apabila masih ada pelanggaran yang diperbuat akan dikenakan suatu sangsi berupa pidana.
- b. Menentukan baik kapan juga hal-hal yang telah mereka langgar atas larangan-larangan yang seharusnya tidak diperbolehkan sehingga dapat dikenakan sangsi sebagai ancaman yang nyata.
- c. Menentukan bagaimanakah cara untuk pengenaan pidana bagi sebagaimana orang yang disangka melakukan tindak pidana atau bahkan melanggar ketentuan suatu pidana yang dilarang oleh undang-undang.

Pidana menurut Hazewinkel dan Suringa telah memberikan suatu pengertian yang lebih luas teruntuk hukum pidana itu sendiri yaitu meliputi⁹⁶:

- a. Perintah dan juga larangan atas suatu pelanggaran sebagaimana telah diberikan sangsi terlebih sebagaimana dahulu yang telah adanya dan ditetapkan oleh pejabat dan lembaga juga negara berupa dari memiliki bisa juga berwenang.

⁹⁵ *Ibid.*,h. 20.

⁹⁶ Ide Bagus Surya Dharma Jaya, Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Diah Ratna Sari Hariyanto, Made Sugi Hartono, Komang Widiana Purnawan, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, Udayana University Press, Kampus Universitas Udayana Denpasar, 2016, h. 19.

- b. Aturan-aturan sebagaimana telah menentukan terkait dengan alat negara yang dapat memberikan suatu reaksi atas melanggar baik tatanan berupa dari aturan-aturan ketentuan umum.
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan dari berbagai ruang lingkup sebagaimana dalam menentukan peraturan perundang-undangan pada suatu waktu yang tertentu dan juga wilayah tersebut.

Utrecht mengemukakan terkait dengan hukum pidana adalah suatu kedudukan yang diharuskan dikelompokkan dibagi dua yaitu hukum publik dan juga hukum privat. Dalam pandangannya pendapat dari Utrecht melihat hukum pidana itu sendiri adalah hukuman sanksi dapat dikatakan sitilahnya adalah (*bijzonder sanctie recht*). Sebagaimana hukum pidana itu sendiri memberikan suatu sangsi yang sangat istimewa terkhusus pelanggar hukum publik. Hukum pidana sendiri memberikan perlindungan terhadap dua hal maka dari itu pemerintah harus memberikan ketegasan yang lebih tegas atas perbuatan yang dilakukan oleh orang terkait dengan tindakan pidana, hukum pidana dibuat tujuannya adalah pengamanan, perlindungan baik secara pribadi dan secara umum⁹⁷.

b. Fungsi Hukum Pidana

Soedarto mengemukakan dalam pandangannya yaitu hukum pidana memiliki dua fungsi antara lain ada fungsi khusus juga umum. Fungsi hukum pidana yang umum pada khususnya adalah sama dengan fungsi hukum dengan yang lainnya antara lain untuk mengatur kehidupan

⁹⁷ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2019, h. 9.

bermasyarakat agar terciptanya kedamaian dan ketertiban. sedangkan kalau fungsi hukum pidana secara khusus adalah suatu tindakan untuk melindungi person atau dikatakan dengan orang-orang atas perbuatan yang hendak dirampas oleh orang lain, atau hendak memperkosanya sehingga dapat diberikatan suatu sangsi. Dapat dikatakan di dalam hukum pidana yang diberikan perlindungan adalah bukan sekedar perlindungan dari individu tetapi juga perlindungan terutama adalah masyarakat secara untuk hal tersebut kepentingan dari negara. Dapat kita lihat di dalam pasal-pasal KUHP terutama yaitu tentang kejahatan pasti tujuan akhirnya adalah demi kepentingan suatu negara dan selanjutnya dalam pasal tersebut untuk melindungi masyarakat⁹⁸.

Berkaitan terkiat perlindungan kepentingan-kepentingan dari setipa inividu maka yang paling utama adalah ada tiga hal yang perlu dilindungi adalah⁹⁹:

- a. Pertama adalah perlindungan terkhusus nyawa, maka dari itu dapat dikatakan di dalam KUHP ada beberapa kejahata yang menyebutkan tentang nyawa yang artimya adalah nyawa sangat berharga dan paling utama mendapatkan suatu perlindungan hukum.
- b. Perlindungan terhadap harta yang kedua adalah kejahatan sebagaimana telah diatur di dalam KUHP berkaitan dengan kejahatan harta benda.
- c. Perlindungan terkhusus kehormatan yang ketiga dan juga kesusilaan bahkan dari maupun nama baik, dapat dikatakan bahwa di dalam

⁹⁸ Sudarto dalam Eddy.O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, h. 29.

⁹⁹ Fitri Wahyuni., *Op.,Cit*, h. 11.

KUHP sudah adanya pasal-pasal yang berkaitan erat dengan kejahatan diatas yaitu misalnya pencemaran nama baik.

Selanjutnya adalah terkait dengan fungsi dari suatu hukum pidana sendiri yang selanjutnya yaitu kedua yang mendefinisikan dengan memberikan suatu keabsahan terhadap negara terkait menjalankan suatu fungsinya yaitu kepentingan suatu hukum. apabila terjadi adanya pelanggaran dan kepentingan negara yang telah terganggu kesetabilannya maka dari itu batas dari suatu negara sebagai mempunyai alat demi kesetabilan akan melakukan apa yang jadi kewenangannya demi keselamatan masyarakat. Dapat dikatakan pula dalam hukum pidana yang secara khusus yaitu memberikan kebebasan atas neraga untuk menjalankan alatnya dengan berpedoman aturan yang berlaku, maka dari itu sebagai pelaksana hukum formil pidana¹⁰⁰.

HLA Hart mengemukakan terkait dengan hukum pidana memiliki tugas yaitu melindungi atas perbuatan tindak pidana yang melanggarnya dengan ketentuan berpedoman di dalam undang-undang, menurut beliau bahwa hukum pidana ada memiliki tujuan agar memberikan suatu sangsi tertuntut pelaku agar tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau perbuatan kejahatan tidak sesuai dari suatu ketentuan baik perundang-undangan. Terkait dengan saksi pelaku dari tindak pidana agar tidak melakukan suatu tindak pidana lagi maka tujuan hukum pidana juga mencegah adanya kejahatan di dalam lingkup masyarakat. Wilkins

¹⁰⁰ *Ibid.*,h. 13.

menyatakan tujuan dari hukum pidana sebenarnya adalah memperkecil terhadap pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi atas¹⁰¹.

c. Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana itu sendiri secara umum memiliki tujuan agar melindungi masyarakat agar tercipta juga terpelihara yang memunculkan tujuan akhir ketertiban umum. Manusia sebagai makhluk sosial dan tidak mungkin bisa melakukan kehidupannya sendiri maka dari itu atas perilaku sehari-hari pasti ada manusia yang bertentangan dengan sikapnya maka dari itu perlu adanya aturan dengan tujuan terpelihara ketertiban umum. Sehingga agar tercipta adanya kerukunan, keharmonisan untuk tidak mengganggu kepentingan orang lain secara umum maka adanya aturan dan batasan-batasan tertentu untuk mengatur masyarakat. Tujuan hukum pidana sendiri adalah mengatur kehidupan, tatanan masyarakat, bisa dinamakan dengan (*Strafrechtscholen*) disini ada dua alasan terkait dengan aliran terkhusus mengapa dibentuknya peraturan hukum pidana itu sendiri antara lain yaitu¹⁰²:

a. Aliran klasik

Aliran klasik ini lahir pada abad ke 18 tentunya di negara Prancis akibatnya pertama adanya ancient regime sebagaimana yang telah menimbulkan adanya ketidak pastian berupa hukum. ketidak samaan dari ketidak adilan untuk terbentuknya aliran yang menghendaki pada

¹⁰¹ Ide Bagus Surya Dharma Jaya, Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Diah Ratna Sari Hariyanto, Made Sugi Hartono, Komang Widiana Purnawan, Op.,Cit.,h. 24.

¹⁰² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, h. 25.

hukum pidana sendiri bahwa menekankan pada sistematis dan kepastian hukum. menurut aliran klasik ini ada istilah antara lain “(*de klassieke school/de klassieke richting*)” yang artinya adanya hukum pidana itu sendiri untuk menghindari dari kekejaman penguasa negara dalam tanda kutip adalah melindungi individu manusia. Sebagaimana yang menjadi peletak yang paling utama adalah bernama Markies van Beccaria yang telah melakukan penulisan terkait tentang “*Dei delitte edelle pene*” yaitu di pada tahun (1764). sehingga dalam tulisannya bahwa hukum pidana itu sendiri harus diatur terkait dengan aturan undang-undang yang bersifat tertulis. Sehingga kita ketahui pada zaman dahulu terkait dengan pengaruh dari tulisan “*Beccaria*” bahwa hukum pidana pada zaman dahulu tidak tertulis pada zaman kekuasaan Raja Absolute, sebagaimana telah pertama kali menyelenggarakan berupa pengadilan yang sangat-sangat sewenang-wenang terkait dengan adanya penetapan dari perasaan hakim itu sendiri. Sehingga penduduk setempat pada waktu itu tidak mengetahui secara pribadi dan sendiri atas perbuatan yang mana telah adanya perbuatan yang boleh dan tidak diperbolehkan dikarenakan peraturan berbentuk tidak tertulis. Sebagaimana pada waktu itu proses peradilan tidak berjalan dengan baik sampai adanya tibul penggepangan peristiwa berkaitan dengan rakyat Perancis dengan adanya kasus yaitu “Jean Calas te Toulouse” (1762) yang mendapatkan tuduhan keras terkait membunuh anaknya sendiri dengan anam “Mauriac Antoine Calas”, disebabkan anaknya

tersebut mati di dalam rumahnya. Dan selanjutnya di dalam pemeriksaan Calas telah dijatuhi hukuman mati pada waktu itu pelaksanaannya dengan “guillotine”. Sedangkan masyarakat sebagaimana tidak puas dan membela adanya “Jean Calas” karena dianggap tidak bersalah terkait membunuh anaknya, sehingga “Voltaire” telah mengancam adanya putusan pengadilan tersebut sehingga dalam pemeriksaan kembali telah dikabulkan. Sebagaimana hasil pemeriksaan yang selanjutnya anaknya mati bukan dibunuh melainkan bunur diri dengan sendirinya maka masyarakat menjadi rame dan gempar atas putusan tersebut selanjutnya dari pemuka masyarakat antara lain “J.J. Rousseau dan Montesquieu” turut serta adanya menuntut agar Raja yang berkuasa tersebut dibatasi dalam hal di dalam pembentukan hukum tertulis yang dimasukan di dalam undang-undang demi adanya kepentingan dan perlindungan individu di dalam masyarakat. Oleh karena atas suatu kesepakatan dan menghendaki maka diadakannya berupa peraturan tertulis supaya orang dan masyarakat tahu dan mengetahui atas tindakan-tindakan baik yang boleh dan yang dilarang dengan adanya suatu berbagai dari ancaman juga hukuman, adanya suatu ketegasan berkaitan dengan hukuman akan menimbulkan suatu perlindungan kepada masyarakat dan setiap individu manusia juga menjaga kepentingan. Suatu peraturan tertulis sendiri memberikan jaminan dan juga baik pedoman bagi masyarakat sehingga terwujudnya kedamaian agar para pelaku tindak kejahatan dan

seseorang tidak melakukan sewenang-wenangnya sendiri. Ajaran dari hukum ini sebagaimana untuk pengikutny agar melindungi dari berbagai hal terkait kepentingan individu manusia. Apabila dalam hal aliran ini ada perbuatan sebagaimana melanggar ketentuan akan dikenai suatu penjara dan hukuman, dalam ajaran klasik ini, penjatuhan suatu pidana tidak ada alasan untuk dimintai suatu sebab keringanan yang dilihat adalah faktor pelaku melakukan kejahatan untuk mendorong perbuatan tersebut yang sehingga dapat dinamakan dengan politik kriminal.

b. Aliran Modern

Aliran modern “(*de moderne school/de moderne richting*)” telah mengajarkan terhadap masyarakat sendiri yaitu bagaimana dalam perlindungan masyarakat terkhusus untuk menghindari dari pelaku kejahatan. Kriminologi sendiri dalam pembahasan adalah masyarakat bagaimana pidana itu diterapkan sehingga pelaku tindak pidana mengalami jera sehingga dapat dikatakan obyek dari suatu ilmu kriminologi adalah masyarakat itu sendiri sehingga untuk dipelajari guna adanya memperkaya suatu pola pikir manusia terkait dengan tindak pidana. pengaruh terhadap kriminologi adalah Pengaruh kriminologi dari “*social science*” sehingga dalam aliran ini memiliki dari tujuannya dalah untuk memberantas dari suatu kejahatan sehingga paling utamanya adalah melindungi masyarakat itu sendiri. Jadi aliran modern ini dalam hukum pidana di dasarkan pada tiga pijakan yakni:

1. Memerangi kejahatan, pertama adalah memerangi kejahatan di dalam pendapatnya Cesare Lombroso pada waktu melakukan studi sistematis terkait dengan tema terkait dengan tingkah laku setiap dari manusia rangka disini mengatasi dari berbagai macam suatu kejahatan.
2. Memperhatikan ilmu lain, bahwa disini dengan adanya suatu memperhatikan ilmu sebagaimana dalam baik yakni kriminologi, psikologi dan lain sebagainya untuk bahan penunjang.
3. *Ultimatum remedium* Yang memiliki arti bahwa hukum pidana sebagai hukum terakhir sebagai jurus untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan hukum¹⁰³.

F. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana sendiri didalam KUHP ada istilah yaitu *strafbaarfeit* sedangkan banyak istilah di dalam buku-buku dan pustakawan menggunakan istilah dalam tindak pidana ini adalah suatu delik, sedangkan didalam pembuat undang-undang sering juga menggunakan suatu peristiwa tindak pidana. sedangkan di dalam undang-undang sendiri mengartikan tindak pidana atau juga perbuatan pidana.

Istilah suatu tindak pidana itu sendiri banyak dikenal pertama kali dari bahasa belanda di dalam istilahnya adalah *strafbaarfeit*. Walaupun istilah tersebut berada di dalam WvS Belanda, tetapi walau maka dari itu

¹⁰³ Fitri Wahyuni., *Op., Cit.*, h. 9.

WvS Hindia Belanda (KUHP), akan tetapi kalau dilihat tidak ada secara resmi terkait penjelasan dengan yang dimaksud “*strafbaarfeit*” itu. Maka dari itu banyak para ahli hukum sebagaimana memberikan arti terkait dengan istilah tersebut. Sayangnya untuk sampai saat ini belum terdapat keseragaman pendapat bersama yang sesuai¹⁰⁴. Para pakar hukum itu sendiri baik asing dalam istilah hukum pidana menggunakan suatu peristiwa hukum pidana dengan adanya istilah *strafbare handlung* sebagaimana telah diterjemahkan bersama berupa perbuatan pidana sebagaimana telah dipergunakan banyak oleh kaum sarjana hukum pada waktu itu di Jerman juga criminal adalah perbuatan tindak pidana berupa kriminal.

Tindak pidana itu sendiri adalah perbuatan yang secara umum telah diatur dan dilarang oleh adanya undang-undang juga terdapat berbagai ancaman bagi pelaku perbuatan pidana itu sendiri. Kita ketahui bersama rumusan terkait tindak pidana selalu ada obyek hukum¹⁰⁵. unsur tersebut adalah suatu unsur mutlak dalam perumusan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang hukum pidana itu sendiri. Apabila tidak disebut di dalam rumusan tindak pidana, hal itu merupakan perkecualian saja, sebagaimana rumusan sendiri tidak adanya perbuatan dari suatu unsur obyek tindak pidana.

Sudarto dalam mengartikan suatu tindak pidana di istilahnya ada beberapa berupa pertimbangan antara lain yang pertama adalah, tindak

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 35.

¹⁰⁵ Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, h. 1.

pidana tersebut telah digunakan oleh orang dan dipergunakan sebagai bentuk perundang-undangan sedangkan yang kedua adalah terkait dengan istilah tindak pidana secara sosiologis telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang memiliki arti keberlakuan (*sociologische gelding*). Roeslan Saleh memilih penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik. Sementara itu, Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delit. Sedangkan Van Hamel memberikan suatu arti terkait pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah sebagai kalakuan orang (*menselijke gedraging*) sebagai masuk dalam perumusan undang-undang (*wef*), memiliki sifat dengan melawan hukum, sedangkan yang patut dipidana dengan adanya istilah (*strafwaardig*) dan juga dilakukan pada kesalahan. E Mezger telah memberikan suatu definisi terkait dengan tindak pidana dan adanya syarat terkait dengan tindak pidana, bahwa J Bauman memberikan tindak pidana suatu dimana yang telah memenuhi dengan rumusan delik, yang memiliki sifat melawan hukum dengan cara kesalahan¹⁰⁶.

Andi Hamzah di dalam bukunya terkait dengan asas hukum pidana sendiri telah memberikan suatu definisi terkait dengan delik, beliau mengartikan bahwa sebagaimana telah adanya dengan delik adalah suatu hal yang dilarang dengan ketentuan undang-undang yakni pidana¹⁰⁷. sedangkan Pompe mendefinisikan terkait dengan *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan seseorang yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja

¹⁰⁶ Sudaryono, Natangsa Subarti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp dan Ruukuhp*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017, h. 92.

¹⁰⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 72.

dengan adanya unsur tindak pidana maka hal tersebut pelaku harus dihukum sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku, agar terciptanya keadilan dan juga ketentraman¹⁰⁸. Sedangkan dalam S.R Sianturi menjelaskan terkait dengan delik yang telah memberikan beberapa perumusan antaralain adalah suatu tindak pidana yang telah adanya perbuatan pada tempat juga waktu dan ruang dengan adanya keadaan tertentu sebagaimana telah adanya ketentuan aturan yang berlaku sehingga dari perbuatannya diancam dengan undang-undang sebagai kata melawan hukum maka dari itu berhak bertanggung jawab atas perbuatannya¹⁰⁹.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terori hukum pidana adanya mengenal terkait dengan dua pendirian yakni pengertian dari berbagai adanya unsur-unsur tindak pidana. sedangkan pendirian pertama adalah dikenal adanya suatu aliran monistis dan selanjutnya juga ada juga dualistis. Dalam pemahaman aliran ini sebagaimana dalam kajian harus mempelajari dari sgi dan sudut pandang akademisi dengan adanya suatu unsur-unsru tindak pidana yang memiliki kaitan dengan syarat pemindanaan itu sendiri.

a. Aliran Monistis :

1. Simon mengatakan terkait dengan aliran Monistis dengan adanya unsur-unsur tindak pidana adalah bisanya diancam dengan pidana terkait dengan melawab suatu hukum yang berlaku. Sehingga dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sebagaimana

¹⁰⁸ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 34.

¹⁰⁹ Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni, 1982, h. 297.

Simons terkait dengan unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua yakni ada unsur subyektif dan juga obyektif, disini sebagaimana telah dimaksud dengan unsur subyektif adalah perbuatan seseorang yang mengakibatkan keadaan tertentu suatu tindak pidana sedangkan unsur subyektifnya sebagaimana dari pelaku tindak pidana yang telah mampu untuk bertanggung jawab atas kesalahannya¹¹⁰.

2. Van Hamel terkait dengan unsur dari suatu tindak pidana yaitu perbuatan manusia yang disini adalah melawan hukum atas dasar dilakukan melakukan kesalahan sehingga patut untuk dipidana.
3. Mezger mengungkapkan bahwa untuk unsur-unsur dari suatu tindak pidana sendiri terkait dengan perbuatan dengan arti luas yang bersifat melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan pada setiap orang dengan ancaman suatu pidana.

b. Aliran Dualistis

1. Pompe mengungkapkan bahwa suatu tindak pidana adalah perbuatan dimana telah melanggar adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sehingga akan menimbulkan kesalahan hukumannya sangsi. Sebagaimana unturnya adalah perbuatan juga ancaman yang telah dilain sisi dan juga perbuatan yang telah melanggar melawan hukum dan selanjutnya dapat menimbulkan nestapa berupa pidana.

¹¹⁰ Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht*, Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung, Pionir Jaya, 1992, h. 125.

2. Mulyatno mengungkapkan bahwa terlebih dahulu sebelum muncul dari tindak pidana sehingga ada suatu unsur yang menimbulkan adanya kelakuan sebab akibat, dan keadaan tersebut dapat memberatkan pelaku atas kejadian pidana, unsur melawan hukum sendiri ada unsur yang namanya subyektif juga obyektif. Sebagaimana dapat dikatakan baik secara singkat bahwa adanya unsur perbuatan pidana meliputi adanya perbatan antara manusia, selanjutnya adanya telah memenuhi dari segi dalam undang-undang yang bersifat telah melanggar hukum selanjutnya adalah kemampuan dalam bertanggung jawab sebagai unsur tindak pidana itu sendiri atas perbuatannya yang melekat pada diri seseorang. Dapat dikatakan seseorang tidak mungkin bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak melakukan tindak pidana. walaupun dengan demikian harus selalu diingat adanya suatu pidana yang sekarang belum adanya ketentuan dapat memberikan suatu efek jera terhadap pelaku, walau demikian harus diingat bahwa adanya perbuatan pidana belum pasti bisa untuk cukup memindanakan kepada seseorang. Muljatno berpendapat yang dari Herman Koontrrowic yang dimana telah mengkritik para penganut paham monistis karena telah adanya mencampur adukan unsur *Handlung* dan *Schuld*. Menurutny bahwa kesalahan seseorang tersebut bukan berarti ada perbuatannya untuk melakukan hal tersebut sedangkan. *Handlung* adalah perbuatan dimana telah dilarang dan ditugaskan

untuk dilakukan sedangkan yang menyangkut terkait dengan perbuatan tindak pidana dapat dipidana dengan cara bertanggung jawab juga menerima sangsi¹¹¹.

Secara umum tentang unsur suatu tindak pidana ada beberapa antara lain dibawah ini¹¹²:

1. Unsur Perbuatan manusia.

Perbuatan manusia disini adalah sebagaimana telah bersikap aktif untuk berbuat ada tetapinya bahwa perbuatannya juga bersifat pasif disebabkan karena melalaikan atau tidak berbuat misalnya terdapat dalam Pasal 362 KUHP yang pada intinya adalah apabila ada orang yang telah mengambil suatu barang yang barang tersebut punya orang lain atau sebagainya juga dengan adanya niat untuk memiliki kepunyaan orang tersebut dengan cara melawan hukum maka dapat kena tindak pidana dan penjara dengan kurun waktu yaitu 5 (lima) tahun dan juga denda sebanyak-banyak Rp.900¹¹³. jadi untuk unsur perbuatan itu sendiri diatas adalah dibawah ini:

- a. Perbuatan pidana antara lain, mengambil, disini mengambil dengan cara untuk memiliki dengan rasa penuh keyakinan yang dilakukan oleh pelaku.
- b. Obyek hukum, berupa barang, apakah baik itu seluruhnya atau bahkan juga sebagian kepunyaan oleh orang lain,

¹¹¹ Sudarto., *Op., Cit.*, h. 46.

¹¹² Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, 1995, h. 175.

¹¹³ R.Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, h. 249.

- c. Kesadaran pelaku, adalah untuk guna adanya memiliki suatu barang tersebut dengan cara melawan hukum (melawanhak).

2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Sifat perbuatan disini adalah dengan cara melawan hukum atas suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, antara lain:

a. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat atas melawan hukum formil yang dimaksudkan adalah sebagaimana adanya rumusan yang telah memenuhi adanya perundang-undangan. Terkecualikan adanya pengecualian dari suatu tindak pidana yang di dalam undang-undang tersebut, dalam pendapatnya ini yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dengan cara melawan undang-undang.

b. Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*).

Sedangkan menurut sifatnya terkaid dengan hukum materil perbuatan yang tentu adanya memenuhi dari segi undang-undangitu juga bisa dinamakan dengan melawan hukum. untuk pendapat ini yang dimaksud dengan hukum itu sendiri bukan saja undang-undang akan tetapi ada juga undang-undang yang tidak tertulis. Suatu kaedah yang berada di dalam masyarakat. Misalnya terkait dengan hukum adat.

3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Unsur yang ketiga disini adalah berkaitan dengan yang salah satu dengan hukum pidana yaitu asas Legalisas, asas tersebut kita ketahui

bersama di dalam KUHP terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :
“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”. Dapat diistilahkan terkait dengan asas legalitas bahwa tiada orang yang tidak dapat dipidana asalkan sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pidana sendiri sudah diatur di dalam KUHP terdapat dalam Pasal 10 yang terdiri dari ada pidana pokok, mati, kurungan, denda, tutupan dan juga ada pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang juga putusan pengumuman hakim yang memiliki kekuatan yang tetap.

4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

KUHP sendiri tidak ada pengertian di dalamnya terkait dengan kemampuan atas bertanggungjawab, tetapi hanya memberikan suatu rumusan baik secara negatif teruntuk kemampuan bertanggungjawab yang sudah diatur sebenarnya dalam KUHP Pasal 44 yang berbunyi dibawah ini:

- a. Barangsiapa atas mengerjakan perbuatan sebagaimana tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dikarenakan kurang sempurna baik akalnya yang tidak boleh dihukum.
- b. Apabila jika dari perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kepadanya karena kurang sempurna segi akalnya baik bisa sakit berubah akal, maka dari hakim akan memutus selama satu tahun berada di rumah sakit guna diperiksa.

Menurut Van Bammelen, yang telah dikutip sebagaimana oleh Andi Hamzah¹¹⁴, dapat dipertanggungjawabkan antara lain meliputi:

- a. Kemungkinan ada ketentuan tingkah laku atas kemauannya;
- b. Mengerti terkait dengan tujuan baik nyata atas perbuatannya;
- c. Dasar bahwa untuk perbuatan itu sendiri tidak dapat diperkenankan oleh baik masyarakat.

5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Andi Hamzah mengemukakan kesalah masuk dalam tiga hal yaitu¹¹⁵:

- a. Sengaja,
- b. Kelalaian (*culpa*)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga diatas adalah sebagai unsur subyektif syarat atas pemidanaan ketika menurut dengan aliran monolistik termasuk dengan subyek delik kesenjangan itu sendiri berbata dengan cara terlebih dahulu mengetahui unurnya yang sangat diperlukan sesuai dengan rumusan undang-undang. Antara lain di dalam Pasal 338 KUHP, pada intinya adalah menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Tetapi adanya kealpaan dan juga kelalaian kurang perhatian terhadap obyek yang tidak secara disadari. Sedangkan di dalam ilmu pengetahuan terkait dengan culpa sendiri yaitu tidak disadari, culpa sendiri yaitu adanya ketidak hati-hatian di dalam melakukan perbuatan sehingga memunculkan perbuatan tindak pidana

¹¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1994, h. 149.

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 103.

yang dilakukan dengan cara yang tidak sengaja. Undang-undang sendiri tidak memberikan arti *culpa*. Hanya Memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan bahwa *culpa* terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA) dikatakan siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa yang melakukan kejahatan karenasalahnya (*culpa*) berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang seharusnya ia gunakan¹¹⁶. Kealpaan suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Contoh rumusan Pasal 359 KUHP, barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun. Menurut ahli hukum pidana, untuk terjadinya *culpa* maka ukurannya ialah bagaimana sebagian besar orang dalam masyarakat bersikap dan bertindak dalam suatu keadaan yang nyata-nyata terjadi. Dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh menggunakan sifat dan padangannya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. *Culpa* dibedakan menjadi *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* berarti kealpaan yang ringan, sedangkan *culpa lata* adalah kealpaan besar. Dalam istilah lain bisa disebut kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari dapat digambarkan bila seseorang melakukan delik tanpa sengaja dan ia telah berusaha menghalangi akibat yang terjadi, akan tetapi walaupun

¹¹⁶ Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 43

demikian akibatnya timbul juga. Sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari, orang bersikap dan bertindak yang tidak tanpa membahayakan dari akibat yang timbul, padahal pada intinya dia yang membayangkan.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Pertama adalah terkait dengan delik kejahatan dan juga pelanggaran yang diatur di dalam buku II dan buku III KUHP, delik kejahatan itu sendiri sebagaimana dirumuskan di dalam buku II, sebaiknya dengan delik pelanggaran sendiri dirumuskan dalam buku III. Delik kejahatan memiliki istilah dalam penyebutan yang dinamakan dengan *rechtdelicten*, sebaliknya dengan istilah pelanggaran dinamakan dengan *wet delicten*. *Rechtdelicten* kalau dikaitkan dengan adanya suatu peristiwa perbuatan oleh masyarakat adalah anti sosial. Sedangkan *wetdelicten* ada anggapan dari berbagai ketentuan dianggapnya perbuatan telah diatur di dalam undang-undang baru yang merupakan awal dari titik pidana misalnya terdapat dalam Pasal 303, Pasal 344 KUHP. dari penggunaan nama istilah tersebut seharusnya tidak semuanya tepat akan tetapi yang berlakunya di dalam masyarakat bisa penyebutan anti sosial pandangannya telah diatur di dalam buku III KUHP dalam Pasal 489, 490, 506 KUHP.
2. Selanjutnya adalah delik formil dan juga delit materil, pertama delik formil adalah yang penekanannya pada larangan sehingga orang tidak melakukan perbuatan yang di dalarang di dalam undang-undang misalnya dalam Pasal 160, 209, 210, 242, 263, 362 KUHP. sedangkan

dalam delik materil adalah delik sebagaimana tekanannya di larang yang pada akibat, semisal suatu tindak pidana yang terjadi hanya percobaan atau permulaan, tindak pidana ini bisa dilihat didalam 187, 378, 338 KUHP.

3. Selanjutnya adalah Delik "*commissionis*", juga delik "*ommissionis*", dan juga adanya suatu dari delik "*commissionis per ommissionem comissa*". Delik "*Commissionis*" Pengertiannya adalah suatu delik yang menitikberatkan pada pelanggaran berupa larangan, delik ini harus dilakukan dengan adanya tindakan aktif, baik dari segi formil juga materilnya misalnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan delik "*Omissionis*" diartikan sebagai delik terhadap melanggar suatu perintah; delik tersebut sebagaimana telah dilarang karena adanya melakukan sesuatu baik dalam mengabaikan juga membiarkan misalnya terdapat dalam Pasal 522 KUHP tentang tidak hadir sebagai saksi, juga Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang perlu pertolongan. Delik "*Comissionis per ommissionem comissa*" diartikan perbuatan yang dilakukan berupa pelanggaran tetapi dalam melakukannya berupa pasif dengan arti tidak berbuat misalnya antara lain seorang ibu yang membunuh anaknya dengan adanya yang tidak memberikan air susu maka dapat dilihat dalam Pasal (Pasal 338, 340 KUHP).
4. Delik dolus dan juga delik culpa; Delik dolus diartikan sebagai mengandung adanya suatu unsur misalnya terdapat dalam Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. Sedangkan delik culpa diartikan

mengandung adanya delik kelapaaan misalnya terdapat dalam Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, 360 KUHP.

5. Delik tunggal dan juga dengan delik berganda; delik tunggal adalah apabila dalam melakukan perbuatan Cuma hanya satu kali sedangkan untuk delik ganda sendiri apabila dari tindak pidana dilakukan berulang kali bisa baru dinamakan dengan delik misalnya terdapat di dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan.
6. Delik selesai disebut dengan (rampung) juga delik yang berlangsung terus (berlanjut); delik selesai artinya terkait dengan perbuatan baik melakukan dan tidak untuk melakukan kewajiban hukum sehingga menimbulkan akibat yang tertentu Misalnya, membunuh, menghasut, mengambil (dalam suatu tindak pidana pencurian). Sedangkan pengertian tindak pidana yang berlaku terus adalah apabila perbuatan bisa dinamakan delik atas kejadian berlaku terus dan berulang-ulang misal terdapat di dalam Pasal 333 yaitu terkait dengan menghilangkan kemerdekaan orang lain.
7. Delik aduan dan juga delik biasa, Delik aduan siartikan sebagai delik aduan disini adanya pihak pelapor yang mengadukan atas perbuatan dari tindak pidana sehingga ada insiatif tersendiri oleh korban kejahatan, delik tersebut menunggu kalau adanya suatu aduan kalau tidak ada tidak bisa melaporkan diri kepihak yang berwenang sehingga harus ada pihak yang memiliki dan merasa dirugikan, delik aduan ini misalnya saja pemerkosaan dan lain sebagainya. Pertimbangan yang mendasari

diaturnya delik aduan dalam KUHP terhadap beberapa hal, adalah lebih besar kepentingan pihak yang dirugikan agar perkaranya tidak dituntut daripada kepentingan negara untuk menuntut perkara tersebut. KUHP tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan delik aduan tetapi dalam Bab VII dalam Pasal 72 – Pasal 75 mengatur tentang prosedur pengaduan, yaitu : syarat-syarat mengajukan pengaduan, jangka waktu, dan siapa yang berhak mengajukan pengaduan. Sementara itu dalam Buku II, ada beberapa tindak pidana ditentukan sebagai delik aduan. Dari Buku II diketahui bahwa delik aduan hanya dikenal pada delik kejahatan, tidak dikenal dalam delik pelanggaran, maupun kejahatan ringan. Perumusan suatu delik kejahatan sebagai delik aduan ada yang dinyatakan secara tegas pada pasal terakhir dari bab tersebut (misalnya: Buku II Bab XVI tentang Penghinaan)¹¹⁷.

G. Tinjauan Tentang Keadilan Dalam Perpektif Islam

Secara normatif dan teoritis agama Islam mempunyai obsesi untuk bisa hadir ditengah-tengah manusia, sebagai fasilitator dalam memecahkan problem-problem kehidupan dan untuk kemaslahatan kemanusiaan universal, atau dalam terminologi yang lebih operasional kedalam sosial. Islam hadir untuk menyelamatkan, membela dan menghidupkan kedamaian dan keadilan dalam bentuknya yang paling kongkrit. Kenyataan demikian dapat dilihat dari banyaknya ayat Al-Qur'an yang selalu untuk memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat secara adil, menebarkan perdamaian dan menentang

¹¹⁷ Ide Bagus Surya Dharma Jaya, Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Diah Ratna Sari Hariyanto, Made Sugi Hartono, Komang Widiani Purnawan, Op.,Cit., h. 64-66.

kezaliman.

Allah SWT telah melakukan baik menciptakan, menjaga, dan mengelola baik alam semesta diatararanya dengan keadilan *sunnatullah*, maka dari itu tercermin bahwa Allah SWT telah menerapkan segala bentuk prinsip yang bersifat keadilan ini pada kehidupan manusia. *Sunatullah* bersifat pasti dan tidak dapat diganti, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an barang siapa tidak mengenal jabatan, pangkat, kekayaan tetapi yang bisa berbuat adil terhadap sesama kama akan menerima suatu keuntungan. Dan sebaliknya apabila tidak bisa berbuat adil maka tidak dapat mendapatkan berupa kehidupan yang disharmonis¹¹⁸.

Adil dapat dikatakan sesuatu hal yang seimbang dengan tujuan sesuatu sehingga membentuk kesebuah sistem, dalam kata adil harus menerapkan dari beberapa syarat sehingga mutlak untuk dianggap adil, adanya suatu elemen suatu syarat sendiri untuk membentuk adil harus adanya letak dan tugasnya sendiri, adil juga dapat diartikan memenuhi hak kita secara pribadi dan melakukan orang secara adil, membagi waktu dan lain sebagainya, sehingga diri pribadi masing-masing harus bisa menempatkan pada posisi yang sempurna agar berpijak pada suatu keadilan¹¹⁹.

Keadilan suatu yang dianggap nilai berupa fundamental dalam kehidupan islam, maka dari itu keadilan sebagai pusat untuk menilai pribadi seseorang. Keadilan lebih tepatkan pada ketentuan hukum, dalam menegakan

¹¹⁸ Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Hukum Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2010, h. 7.

¹¹⁹ Murtadha Murthadari, *Keadilan Asas Pandangan Hukum Islam Ilahi*, PT Mizan Pustaka, Jakarta, 2009, h. 60.

hukum jangan sekali meninggalkan dari keadilan tersendiri maka sifat adil sangat di cintai oleh Allah SWT. Dalam perkataan adil yang dibahas bukan semata dapat hanya berwujud dari “teocentris-metafisis”, tetapi disini keadilan harus mampu dan menyentuh dari berbagai kalangan masyarakat setiap individu manusia. Menurut al-Jabiri, salam terus berjalannya suatu waktu umat islam selalu menekankan pada suatu keadilan yang telah diberikan kepada Tuhan yang maha esa. Keadilan dalam Islam tersendiri sangat diutamakan dan wajib diterapkan kepada manusia yang beragama islam untuk mewujudkan keserasian dalam menjalankan suatu tugas dan peran masing-masing manusia.¹²⁰

Keadilan erat sekali dengan kehendak mutlak Tuhan, sebagaimana Tuhan memiliki kekuasaan mutlak maka keadilan dipandang sebagai sifat Tuhan yang abadi yang tidak dapat dinilai oleh manusia bertentangan dengan rasio dan kepentingan manusia¹²¹. Keadilan merupakan ruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahkan keadilan dianggap oleh ahli ushul fiqh sebagai tujuan syari’at. Konsep sentral Islam selain tauhid adalah keadilan. Fakta sejarah menunjukan bahwa Islam lebih dari sekedar sebuah agama formal. Islam merupakan risalah yang agung bagi tranformasi sosial, pembebasan, dan tantangan bagi kepentingan-kepentingan sosial, semua ajaran Islam pada dasarnya bermuara pada terwujudnya suati kondisi

¹²⁰ Masnum Tahir, *Politik Hukum Islam Di Indonesia Konsepsi, Kontekstualisasi dan Implementasi*, Penerbit Pustaka Lombok, Lombok, 2017, h. 32.

¹²¹ Muhamad Arifin, *Teologi Rasional Perfektif Pemikiran Harus Nasution*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, 2021, h. 32-33.

kehidupan yang adil¹²².

Tujuan dari hukum Islam secara umum adalah menjaga dan mencegah adanya kerusakan di alam semesta ini juga paling utama adalah mendatangkan kemaslahatan terhadap mereka, mengarahkan kepada mereka kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala sesuatu yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang madharat, yakni yang tidak berguna dalam hidup dan kehidupan manusia, Abu Ishaq al-Ahatibi terkait dengan tujuan hukum Islam ada lima yakni Agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Dari kelima ini kemudian mendapatkan suatu kesepakatan bersama oleh ahli para hukum Islam¹²³.

Keadilan di masyarakat Islam merupakan bukan dari produk manusia atau bangsa, keadilan justru diperoleh berdasarkan dalam Al-Qur'an dan diperjelas melalui hadits Nabi. Islam melalui Al-Qur'an dan hadits menjelaskan tentang keadilan yang tidak hanya sebagai kata atau hiasan dalam retorika, tetapi telah terjawantahkan ke dalam tindakan Nabi Muhammad SAW baik dalam hubungan individu maupun dalam kontak sosial masyarakat yang lebih luas seperti dalam kehidupan bernegara di Madinan ketika itu. Keadilan yang ditegakan mempunyai prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang dapat menjaga dan menegakan keadilan itu sendiri dengan menjunjung kebenaran yang berasal Tuhan Yang Maha Adil, karena itu Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dengan menjalankan prinsip-prinsip hukum-hukumnya secara

¹²² *Ibid.*, h. 35.

¹²³ Darwin Une, Agul Bahsoan, Lukman, Kartil, Nur Muhamad Kasim, Yoan Tamu, Suyono Dede, Syamsil Pomalingo, Novianti, Zainudin Bonok, Nurhayati, Rustam, Husain, *Pendidikan Islam Di Perguruan Tinggi*, Penerbit Ideas Publishing, Gorontalo, 2015, h. 62.

propositional¹²⁴.

Surah An-Nisa': 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ نَعَرَضُوا فَلَنْ يَكُنَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa': 135).

Setelah mengemukakan nasihat dan peringatan diatas, dikemukakan juga dalam ayat ini natijah/hasil dari segala bimbingan sebelum ini terhadap semua umat beriman yaitu wahari kepada orang-orang sebagaimana beriman, maka jadikanlah penegak-penegak keadilan yang sempurna bagi sebenarnya telah menjadi suatu saksi-saksi karena itu Allah Swt yang selalu akan menghadirkan keharian yang ilahi dan juga selalu memperhitungkan suatu langkah kamu yaitu manusia biarpun keadilan yang kamu tegakan itu terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibubapak dan kaum kerabatatmu, misalnya adalah baik bisa anak bahkan saudara sebagai pribadi yang telah disaksikan kaya yang boleh tetapi dengan bantuannya atau ia segani dan ditakuti atau pun miskin yang biasanya dikasihi, sehingga menjadikan kamu bertindak tidak adil guna memberinya manfaat atau menolak mudharat yang dapat jatuh atas mereka maka sekali-kali jangan jadikan kondisi itu alasan untuk tidak menegakan karena Allah lebih

¹²⁴ Eli Agustami, *Keadilan Dalam Perpektif Al-Qur'an*, Universitas Islam Sumatera Utara, Jurnal, 2019, h. 9.

utama dan lebih tahu kemaslahatan mereka sehingga karan Allah lebih utama dan lebih tahu kemaslahatan mereka sehingga tegakkanlah keadilan karena perintah Allah semata, dan juga hindari dan jauhkan hawa nafsu karena untuk menyimpang dari suatu kebenaran apabila jika kamu memutarbalikan dengan kata-kata terkait mengurangi kesaksian atas suatu hal yang disampaikan secara palsu dan juga berpaling menjadi saksi, sesungguhnya Allah telah mengetahui atas perbuatan manusia sekecil apapun yang ia kerjakan, Allah maha tahu dan teliti maha bijak dan juga adil terhadap perbuatan manusia yang dikerjakannya¹²⁵.

Didahulukannya perintah terkait dengan keadilan menegakan sesuatu karena Allah telah mensaksikan sendiri, disebabkan banyak sekali manusia sekarang hanya pandai dengan memerintahkan yang makruf akan tetapi apabila dengan mendapatkan perintah Allah untuk melaksanakan perintahnya maka akan terjadi kelalaian. Ayat ini sebagai untuk memerintahkan kepada manusia guna menyampaikan dan juga berperilaku adil terhadap sesama sehingga setelah itu bisa baru menjadi saksi untuk orang lain. Di lain sisi dengan menegakan keadilan secara maksimal akan menjadi dasar tersendiri untuk menampik mudharat. Bila tersebut melanggar maka akan terjadinya suatu mudarat pada diri sendiri karena menolak untuk dilaksanakan dari perintah Allah SWT. Disini melalui adanya penegakan keadilan harus diutamakan bukan sebagai kata saja karena keadilan membutuhkan bentuk secara langsung baik fisik dan batin, apabila sudah bisa menerima dan melaksanakan dengan

¹²⁵ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan Kesan Kerahasiaan Al-Qur'an)*, Lembaga Hati, Jakarta, 2002, h. 616.

keadilan hidup yang dijalankan akan bahagia. Kalau disandingkan dengan kesaksian hanya sekedar ucapan kalau dibandingkan dengan keadilan lebih utama keadilan karena kesaksian hanya berbentuk ucapan bukan tindakan

Surah Al-Ma'idah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Ma'idah: 8).

Ayat ini masih merupakan lanjutan pesan-pesan Ilahi diatas Al-Biqai mengemukakan bahwa karena sebelum ini sudah ada perintah untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri yaitu berawal dari awal surah dan akan ada dipertengahan surah nanti, sedang ada diantara isteri-isteri itu yang non muslim karena surah ini sudah mengizinkan untuk mengawininya, maka adalah sangat sesuai bila izin tersebut di susuli perintah untuk bertkwa, karena itu ayat untuk menyeru hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi Qawwamin, yakni orang-orang yang selalu dan bersungguh-sungguh menjadi pelaksana yang sempurna terhadap tugas-tugas kamu, terhadap wanita dan lain-lain dengan menegakan kebenaran demi karena Alah, serta menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum, mendorong kamu tidak berlaku adil, baik terhadap keluarga isteri kamu yang Ahl al-Kitab itu, maupun terhadap selain mereka. Berlaku adillah

kepada siapapun walau atas diri sendiri atas ia, karena adil itu lebih dekat kepada takwa yang sempurna, dari pada selain adil. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kejakan¹²⁶.

Diatas dinyatakan bahwa adil lebih dekat kepada takwa. Perlu dicatat bahwa keadilan dapat merupakan kata yang menunjuk substansi ajaran Islam. Jika ada agama yang menjadikan kasih sebagai tuntunan tertinggi, Islam tidak demikian. Ini karena kasih kehidupan pribadi apabila masyarakat dapat berdampak buruk. Adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang memerlukan kasih, maka dengan berlaku adil anda dapat mencurahkan kasih kepadanya. Jika seseorang melakukan pelanggaran dan wajar mendapat saksi yang berat, maka ketika itu kasih tidak boleh berperan karena ia dapat menghambat kejatuhan ketetapan hukum atasnya. Ketika itu yang dituntut adalah adil yaitu menjatuhkan hukuman setimpal atasnya.

Surah An-Nahl: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl: 90)

Setelah ayat yang lalu menjelaskan al-Qur'an dan bahwa kitab suci itu menjelaskan segala sesuatu, maka disini dikemukakan sekelumit rincian yang dapat menggambarkan kesimpulan petunjuk al-Qur'an. Ayat ini dinilai oleh

¹²⁶ Ibid., h. 41.

para pakar sebagai ayat yang paling sempurna dalam menjelaskan segala aspek kebaikan dan keburukan. Allah swt, berfirman sambil mengukuhkan dan membujuk langsung dirinya dengan nama yang teragung guna menekankan pentingnya pesan-pesan-Nya bahwa : sesungguhnya Allah secara terus menerus memerintahkan siapapun di antara hamba-hambanya untuk berlaku adil dan sikap, ucapan dan tindakan, walau terhadap diri sendiri dan menganjurkan berbuat ihsan yakni yang lebih utama dari keadilan, dan juga pemberian apapun yang dibutuhkan dan sepanjang kemauan lagi dengan tulus kepada kaum kerabat, dan dia yakni Allah melarang segala macam dosa, lebih-lebih perbuatan keji yang amat di cela oleh agama dan akal sehat seperti zina dan homoseksual, demikian juga kemungkaran yakni hal-hal bertentangan dengan adat istiadat yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan melarang juga penganiayaan yakni segala sesuatu yang melampaui batas kewajiban, dengan perintah dan larangan ini dia memberi pengajaran dan bimbingan kepada kamu semua, menyangkut segala aspek kebijakan agar kamu selalu ingat dan mengambil pelajaran yang berharga¹²⁷.

Beberapa pakar mendefinisikan adil dengan penetapan sesuatu dengan tempat yang semestinya. Ini mengantar kepada persamaan walau dalam ukuran kualitas boleh jadi tidak sama ada juga yang menyatakan bahwa adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat, ini bukan memaksa seseorang untuk memberikan hak kepada pihak lain. Tetapi juga hak tersebut harus diserahkan kepada menunda-nunda.

¹²⁷ *Ibid.*, h. 323-324.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Semarang.

Perlindungan terhadap anak sebagaimana untuk mendapatkan perlakuan juga kesempatan dan kebutuhan dalam dilingkup kehidupan, sehingga untuk menjamin adanya perlindungan baik hukum teruntuk kepada anak yang diberikan kepada pemerintah sehingga harus mendasari prinsip hak-hak anak antara lain penghormatan juga pemenuhan terkait dengan perlindungan atas hak anak, sebagaimana pemerintah Indonesia telah memberikan pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, perlindungan anak dilakukan prinsip, hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang,

nondiskriminasi dan kepentingan-kepentingan lain yang terbaik untuk anak.

Pengertian anak menurut di dalam Undang-Undang perlindungan anak yakni Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa pada intinya yang dimaksud dengan anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun juga anak dalam kandungan, anak yang menjadi korban tindak pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang sistem peradilan anak, pada intinya yang terdapat di dalam undang-undang tersebut anak adalah belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun sebagai anak korban suatu tindak pidana, pada Pasal 1 angka 4.

Untuk mengetahui terjadinya tindak pidana pemerkosaan atau pencabulan, terlebih dahulu harus memahami sejauh mana peranan korban dalam tindak pidana tersebut. Arif gosita mengungkapkan viktimologi sebagai mana bagian dari kriminologi obyeknya studi yang sama yaitu kejahatan dan pengerbanan kriminal, adanya suatu kriminal pasti adanya sebab akitat, kriminal sendiri adalah sebagai faktor viktimogen bisa juga kriminogen sebagai orang yang menimbulkan suatu kejahatan. Salah satu akibat dari pengorbanan sehingga memunculkan suatu penderitaan itu adalah viktimologi, baik itu penderitaan fisik, kerugian ekonomi dan juga bisa tentang moral. Kerugian itu kerap kali menjadi hal yang sangat dilupakan atau juga diabaikan oleh kontrol sosial yang berada disuatu tempat yaitu lembaga baik penegak hukum teruntuk polisi, jaksa, dan bahkan pengadilan¹²⁸.

¹²⁸ Arief Goesita, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Vo 4 No 1, 2013, h. 63.

Tindak pidana pencabulan dan juga pemerkosaan, adanya suatu dari peranan yakni korban sehingga dapat dikatakan suatu relatif, sehingga korban dalam hal ini terjadi pencabulan atau pemerkosaan sebabagaimana yang aktif atau pasif dari kejadian tindak pidana tersebut. Apabila korban berperan aktif dapat dikatakan bahwa korbanlah yang berkehendak dalam melakukan perbuatan tindak pidana semisal memakai pakaian tidak seharusnya dipakai sehingga menimbulkan atau memancing sipelaku untuk melakukan perbuatan cabul atau pemerkosaan terhadap dirinya. Sedangkan korban yang dikatakan sebagai peranannya pasif adalah dimana korban secara tidak ada kesadaran dan kehendak dalam suatu kejadian tindak pidana yang terhadap dirinya sendiri. Semisal korban masih anak-anak, gangguan jiwa, cacat mental, cacat fisik sehingga pelaku memiliki waktu leluasa dalam melakukan sesuatu kejadian berupa tindak pidana pencabulan.

Wolfgang mengemukakan didalam penelitiannya bahwa apabila disi korban turut serta dalam adanya proses kejahatan maka hal tersebut keinginan korban sendiri. Banyak sekali kontribusi korban kenyataannya disebabkan karena keinginan yang tidak sadar untuk semisal melakukan bunuh diri. Dapat diambil kesimpulan yaitu mencelakakan terhadap diri pribadi menurut Stephan Schafer dalam pandangannya viktimologi sebagaimana korban yang secara sadar sehingga tidak ada menyumpang kepada viktimisasi yang sebagaimana dideritanya, dapat dikatakan pembagian pertanggungjawaban dengan pelaku yaitu didalam kasus-kasus tertentu¹²⁹.

¹²⁹ Soeparman, *Kepentingan Korban Dalam Tindak Pidana*, Varia Peradilan, No 2, Juli 2017, h. 106.

Tindak pidana pemerkosaan dalam kasus yang cukup menjadikan sorotan dikalangan masyarakat dan juga diberbagai media cetak, sosial, elektronik, koran dan majalah sangat tersebar luas atas terjadinya tindak pidana tersebut, apabila kita melihat dari kasus terjadinya pemerkosaan tersebut sudah lama dikarenakan kejahatan yang klasik sebagaimana mengikuti perkembangan zaman dan kebudayaan manusia itu sendiri terus berkembang dan ada tetapi tidak berbeda jauh dengan sebelumnya. Mengaitkan pengaruh perkembangan masyarakat begitu beriringan dalam kehatatan kekerasan seksual¹³⁰.

Kasus tindak pidana pemerkosaan itu sendiri adanya kesulitan dari proses penyidikan, penuntutan, dan bahkan di pengadilan disebabkan karena dalam proses pembuktiannya di dalam hukum pidana terdapat dua alat bukti juga perkosaan atau pencabulatan tersebut pada umumnya dilakukan tanpa adanya orang lain yaitu saksi. Maka dari itu sangat diperlukan sekali bentuk-bentuk mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan.

Perlindungan hukum dan hak korban dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana merupakan fenomena dalam acara pidana Indonesia, yang kita lihat banyak terjadi penegakan hukum sebagaimana selalu untuk bersinggungan dengan para penegak hukum sendiri hukum dan hak korban sangat diperlukan terutama bagi korban dalam proses penyelesaian perkara pidana kalau selama ini dalam prakteknya tidak mendapatkan sebuah perlindungan hukum sebagaimana dalam kasus tindak pidana pemerkosaan

¹³⁰ Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, h. 10.

sering terjadi korbannya jadi tersangka.

Secara teoritis terkait dengan adanya bentuk-bentuk perlindungan terkhusus kepada korban kejahatan pemerkosaan atau kesusilaan diberikan dengan cara yakni tergantung peneritaan atau kerugian yang dialami bagi si korban. misalnya untuk dalam bentuk kerugian yang bersifat mental atau bahkan juga psikis yaitu ganti kerugiannya dalam bentuk uang atau materi sehingga dalam pemberian ganti kerugian yaitu harus sampai dengan pemulihan mental korban.

Perlindungan hukum dan juga hak anak sebagai korban terkait dengan proses peradilan pidana adalah a) perlindungan hukum dan juga hak korban harus diberikan secara wajib dalam pelayanan dan juga dilindungi sebaik mungkin untuk menjaga rasa aman, nyaman dan bahkan kedamaian si korban bisa langsung maupun tidak langsung. b) Kejaksaan Negeri, perlindungan hukum dan juga hak korban pemerkosaan terhadap anak, maka dari itu Jaksa harus mendampingi secara penuh dan tanggung jawab baik dalam persidangan dan diluar persidangan, dan untuk kasus yang lain Jaksa melihat dari kondisi korban agar juga menyarankan atau meminta perlindungan yang lebih lanjut ke pihak Kepolisian atau LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban). c) Pengadilan Negeri, bahwa dalam hal ini perlindungan hukum dan juga hak-hak korban di waktu sidang pengadilan sebagaimana hakim harus melihat si korban dan mendapatkan perhatian yang betul, bisa jadi dari luka fisik, mental dan psikis harus penuh diperhatikan dalam persidangan. Sehingga anak mendapatkan perlindungan hukum dan juga haknya dari proses pemeriksaan

sampai dengan persidangan dan setelah persidangan sesuai dengan amanat undang-undang perlindungan anak.

Penulis dalam penelitiannya melakukan sebuah wawancara antara lain dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Semarang ibu Nenden Pista Puspita Sari S.H.,M.H. dalam wawancaranya didapatkan beberapa fakta tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan ada beberapa yang murni dari si pelaku dan ada yang bukan dari pelaku yaitu unsur paksaan dan ketidak sadaran dikarenakan adanya kurangnya pengawasan dari kedua orang tua, pendidikan, sehingga pelaku bebas melakukan tindak pidana pemerkosaan atau kesusilaan terhadap anak¹³¹. Menurut Ibu Nenden Pista Puspita sari S.H.,M.H faktor dari pengurangnya pengawasan baik disini orang tua bagi anaknya adanya penyebab dari utama suatu proses tindak pidana pencabulan atau pemerkosaan, dimana orang tua dalam hal ini disibukan bekerja, semisal hanya mendapatkan pendidikan dari sekolah itu kurang disebabkan perbandingan waktu bersama orang tua dan guru lebih banyak bersama orang tua. Juga disekolah guru tidak hanya memantau satu dua murid tetapi puluhan murid.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan sebagaimana Hakim pada waktu persidangan apabila anak takut di dalam proses persidangan maka Hakim tidak memakai atribut dan hanya menggunakan baju biasa dikarenakan untuk menghilangkan ketakutan pada anak korban pemerkosaan (untuk memperlancar proses persidangan), juga

¹³¹ Nenden Pista Puspita Sari (Hakim), Wawancara, Pengadilan Negeri Semarang, Tanggal 14 Juni 2022, Jam 09.00.

perkara anak diutamakan dari pada perkara yang lain, sidang dipercepat, dalam penyebutan nama disamakan bagi korban, apabila anak dalam persidangan takut terhadap terdakwa untuk memberikan sebuah keterangan maka terdakwa dapat dikeluarkan dalam persidangan terlebih dahulu, sidang tertutup hanya putusan yang terbuka untuk umum¹³².

Teori perlindungan hukum terkhususnya pada saat proses persidangan terhadap anak sebagai korban pemerkosaan sebagaimana dalam prosesnya sudah ada berupa perlindungan yang diberikan oleh hakim tetapi hanya untuk menggali kebenaran fakta agar si anak korban pemerkosaan mau menceritakan peristiwa yang terjadi, tetapi dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendampingan terutama perkara Nomor :581/Pid.Sus/2021/PN Smg belum ada berbanding terbalik dengan terdakwa yang mendapatkan pendampingan maka dari itu dapat dikatakan tidak sesuai dengan perlindungan hukum kepada korban sebab perlindungan hukum seharusnya diberikan kepada orang yang merasa hak-haknya di ambil oleh orang lain.

Hukum pidana dipersepsikan sebagai jenis hukum yang dapat memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang mengemuka di masyarakat. Dengan mendasarkan pada kekuatan efek jera yang dimilikinya, masyarakat mempercayai bahwa keteraturan sosial bisa dicapai melalui intensifikasi sarana-sarana penal tersebut. Meski demikian terdapat banyak batasan yang perlu diperhatikan oleh pengambil kebijakan sebelum sampai pada keputusan

¹³² Nenden Pista Puspita Sari (Hakim), Wawancara, Pengadilan Negeri Semarang, Tanggal 14 Juni 2022, Jam 09.10.

untuk menggunakan hukum pidana sebagai alat kontrol sosial¹³³.

Tindak pidana pemerkosaan sebagaimana perbuatan yang terlarang di dalam baik tengah-tengah masyarakat sebagaimana telah menyalahi aturan norma kesusilaan. Tindak pidana pemerkosaan adalah perbuatan yang sangat menyimpang di tengah-tengah masyarakat sehingga sebagai bentuk ketelantaran anak, apabila penelantaran anak tersebut sebagai korban pemerkosaan tidak ditangani secara cepat dan sigap oleh aparat penegak hukum, apabila tidak mendapatkan penanganan yang cepat dan serius maka dari calon dan juga generasi bangsa sehingga generasi sebagaimana yang tidak akan menimbulkan sebuah proses dalam pembangunan bangsa. Maka dari itu tidak ada satu alasanpun kalau tidak pidana pemerkosaan atau kesusilaan terhadap anak sebagaimana sangat menyimpang, karena dari pelecehan seksual tidak berdampak baik melainkan berdampak buruk bagi mental, jiwa, dan psikis anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sejak ditetapkannya undang-undang sebagaimana tersebut, perlindungan anak dari segi negara telah mempunyai peraturan yang lebih baik dari pada sebelumnya, apalagi telah adanya revisi ke Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang mengatur secara khusus hak-hak yang didapatkan oleh anak baik korban maupun pelaku. Maka dapat dikatakan undang-undang tersebut lebih lengkap dari pada undang-undang terdahulu dalam segi perlindungan bagi anak. Perlindungan terkhusus kepada di anak harus mendapatkan perlakuan

¹³³ Supriyadi Widodo Effyono, Wahyudi Jafar, Erasmus Napitupulu, Ajeng Candini Camilah, *Upaya Mencegah Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan di Indonesia*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2017, h. 40.

dan juga kesempatan sesuai dengan kebutuhan atas suatu kehidupan, sehingga dalam hal memberikan perlindungan pemerintah disini sebagaimana kewajiban didasarkan dengan prinsip penghormatan, pemenuhan atas dari anak itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pembaruan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu tentang perlindungan anak lebih baik kalau dibandingkan terkait dengan KUHP yang berlaku saat ini dikarenakan hanya mengatur secara umum dalam hal perlindungan terhadap anak. Pasal 7D sebagaimana di dalam bunyinya terkait tindak pidana kekerasan seksual korbannya adalah anak disini pelaku mendapatkan ada ancaman kurungan minimal dan juga maksimal. Untuk minimal sendiri pelaku dipidana kurungan selama 5 (lima) tahun sedangkan penjara maksimal adalah 15 (lima belas) tahun, dan pelaku dibebani denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Apabila denda tidak dapat dibayarkan oleh pelaku bosanya diganti dengan kurungan atau penjara, dapat dikatakan pelaku semakin lama dipenjara. Sedangkan kalau dilihat dari Pasal 285 KUHP sebagaimana untuk sanksi atau hukuman yang dijatuhkan hakim di pengadilan terhadap pelaku pemerkosaan pidana yang paling lama (12) dua belas tahun. Undang-Undang KUHP sangat berbeda dalam hal pemberian sanksi pidana bagi pelaku dikarenakan pengaturannya secara umum.

Perlindungan terhadap anak sebagai korban pemerkosaan atau kesusilaan yang tidak akan bisa dipisahkan dari suatu persoalan-persoalan tentang kesejahteraan tentang anak itu sendiri. Kesejahteraan anak merupakan adalah

hak yang diberikan oleh negara baik itu jaminan untuk melangsungkan tumbuh dan berkembangnya anak dalam kehidupan sehari-hari yang wajar, baik untuk secara rohani dan jasmani, sebagaimana dulunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang telah dirubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan dirubah lagi pada tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 28b sebagaimana pada ayat 2 UUD 1945 sebagaimana telah mengatur secara tegas dan lugas telah mencantumkan terkait dengan perlindungan hukum dan hak-hak anak, sebagaimana dalam UUD 1945 secara jelas ditegaskan bahwa anak sebagaimana diberikan kelangsungannya untuk hidup, tumbuh dan juga berkembang dengan serta untuk memperoleh pendidikan, kesehatan serta juga mendapatkan perlindungan yang sangat khusus jika dibandingkan dengan perlindungan orang dewasa yaitu dilindungi dari diskriminasi terhadap pada anak setiap individu.

Undang-Undang Perlindungan Anak yakni Nomor 23 Tahun 2002 secara jelas memiliki suatu tujuan yang terdapat di dalam Pasal 3 yang pada intinya adalah untuk menjamin sehingga terpenuhi hak anak agar dapat hidup dan tumbuh berkembang, ikut serta dalam berpartisipasi sebagaimana secara optimal harkat juga martabat manusia sehingga paling utama mendapatkan perlindungan yang anti diskriminasi untuk terwujudnya kualitas kesejahteraan anak itu sendiri.

Kasus pemerkosaan atau pencabulan korbannya anak biasanya dipengaruhi dari berbagai media-media yang ada seperti suatu konten

pronografi yang mudah untuk diakses dari semua internet di ponsel, dan juga pengaruh dari pergaulan bebas sebagaimana berpacaran harus mengartikan sama saja dengan menikah harus melakukan hubungan yang tidak seharusnya dilakukan, dan juga kekosongan dalam agama, kurang perhatian dan didikan dari orang tua terhadap si anak. Semua itu adalah sebab indikator dalam timbulnya tindak pidana kejahatan terutamanya yaitu pemerkosaan terhadap anak atau kesusilaan¹³⁴.

Kejahatan adalah perbuatan dengan sengaja yang dilakukan dengan sadar memiliki maksud dan tujuan tertentu demi keuntungan secara pribadi dan merugikan orang lain dan bahkan masyarakat. Kejahatan pemerkosaan atau kesusilaan terhadap anak sebagaimana hasil dari interaksi baik dengan pelaku juga korban yang dilakukan baik dengan secara aktif maupun pasif, antara dengan pelaku dan juga korban ada salah satu pihak yang menguntungkan dari tindak pidana kejahatan ini.

Korban pemerkosaan yang terkhusus pada anak harus mendapatkan perlindungan hukum secepat mungkin, dikarenakan anak sebagai penerus bangsa dalam hal pembangunan dan pengganti di masa depan kelak agar mampu dalam mengemban tanggung jawab yang akan diterimanya. Maka dari itu anak yang menjadi korban keresanan seksual harus mendapatkan kesempatan tumbuh juga dan berkembang baik secara optimal fisik sampai dengan mental dan spiritual sehingga mereka memerlukan hak-hak yang perlu perlindungan dan kesejahteraan. Dalam peradilan pidana terkhusus

¹³⁴ Nenden Pista Puspita Sari (Hakim), Wawancara, Pengadilan Negeri Semarang, Tanggal 14 Juni 2022, Jam 09.20.

prosesnya sebagaimana keadaan korban pemerkosaan tetap mengkuwatirkan, keterwakilannya yang diwakili oleh Jaksa penuntut umum tidak menjadikan sebuah peristiwa yang tidak dapat diganti, hukuman terhadap pelaku yang diputus oleh hakim tidak memberikan efek yang positif kepada si korban dan juga tidak menghilangkan rasa traumanya. Anak korban pemerkosaan tidak hanya mengalami sakit sekali tetapi mengalami sakit berkali-kali sehingga memerlukan penanganan yang serius, mengingat anak sebuah tumpuan dari kedua orang tua dan penerus bangsa sehingga wajib mendapatkan perlindungan dan juga kasih sayang, namun ketika berbicara terkait dengan fakta yang terjadi maraknya kasus pemerkosaan yang korbannya anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari keluarga tetapi dalam kenyataannya banyak kasus yang terjadi dialami pihak keluarganya sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana pemerkosaan atau bisa juga lingkungan dan masyarakat.

Beberapa kalau kita melihat korban tindak pidana pemerkosaan anak banyak terjadi yang berkelarutan yaitu rasa malu, bisa saja benci terhadap diri sendiri sampai bisa depresi. Dalam mengatasi terkait dengan perasaan yang hancur tersebut banyak yang menggunakan berupa antara obat-obatan dan juga ada yang dengan melukai dirinya sendiri disebabkan karena mengingat putus asa yang dialaminya sehingga dapat menyebabkan gangguan jiwa disebabkan stres yang berlarut-larut, padahal kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ada beberapa hak yang didapatkan anak sebagaimana sebagai suatu korban pemerkosaan baik

psikis, medis, rehabilitas, psikolog sehingga dengan tujuan dapat terpulihkan adanya hak-hak yang didapatkannya.

Korban pemerkosaan kalau kita melihat dampak suatu yang ditimbulkannya terutama yaitu dampak sosial dari adanya tindak pidana perkosaan yang lebih besar dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan, apabila didalam tindak pidana berupa pembunuhan korban mati tetapi di dalam tindak pidana pemerkosaan akibat yang diterima oleh korban bermacam-macam, baik itu hamil dan hamil tersebut tidak ada yang mau bertanggungjawab, kehilangan keperawanan yang disebabkan paksaan pelaku melakukan pemerkosaan kepada dirinya, bisa jadi tertular penyakit kelamin dan gangguan mental, hal tersebut sangat berpengaruh apabila tidak diatasi secara maksimal karena anak masih kecil dan harus melangsungkan kehidupannya yang akan datang.

Hasil kajian penulis terkit dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Semarang, Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Smg. Terpidana Jamil Bin Mulyadi Alm yaitu sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap si x, sehingga majelis hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Jamil Bin Mulyadi (Alm) tersebut diatas, sebagaimana telah terbukti baik ssecara sah melakukan kesalahan dengan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh sebab demikian karena itu

dengan adanya pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan juga denda sejumlah Rp. 1.000.000.000, (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut sebagaimana teruntuk tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan juga penahanan sebagaimana telah dijalani oleh terdakwa dan dikurangkan seluruhnya atas pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada selama dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana training warna hitam merk adidas, 1 (satu) buah kaos warna orange bergambar ikan, 1 (satu) unit sepeda onthel warna biru merk jei yang dirampas untuk di musnahkan; 1 (satu) buah piyama warna biru bergambar doraemon, 1 (satu) buah celana tidur warna biru bergambar doraemon, 1 (satu) buah miniset / bh anak-anak warna ungu muda, 1 (satu) buah celana dalam warna krem bermotif bunga hijau.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar suatu biaya perkara sebagaimana sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Berdasarkan dari putusan yang dijatuhkan kepada korban oleh majelis hakim bahwa dalam pertimbangannya lebih menguntungkan kepada terdakwa dari pada korban. sebagaimana hakim dalam hal menegakan hukum secara final harus lebih tajam dan peka terkait apa yang diderita korban pemerkosaan sehingga terdakwalah yang seharusnya mendapatkan hukuman seberat-beratnya, kalau dilihat dalam putusan hakim diatas tidak akan memberikan

efek jera terhadap si pelaku, dan di dalam putusan hanya mementingkan dari hak terdakwa dibanding dengan korban, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku tidak mendapatkan hukuman secara maksimal. Secara teori perlindungan hukum sendiri harus secara berorientasi pada korban sebagaimana dalam putusan diatas hakim belum tersalurkan dengan baik.

Putusan diatas untuk menciptakan adanya perlindungan baik itu hukum dari semua aspek terkhusus anak seharusnya hakim mengutamakan korban terutama yaitu proses pemulihan kejiwaan sebab terjadinya proses penderitaan yang pahit dalam kehidupan yang berlanjut, seharusnya harus memberikan perlindungan yang tepat sesuai dengan adanya amanat undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Apabila hak dan kewajiban korban diperhatikan secara khusus maka jiwa dan kepribadian akan kembali seperti semula jika ada dalam putusan hakim di dalam persidangan tersebut maka akan terwujudnya dalam perlindungan baik hukum terhadap korban terkhusus tindak pidana pemerkosaan kepada anak.

Penulis disini berpendapat terkait dengan adanya kurangnya suatu berupa perlindungan hukum sebagaimana telah diberikan para penegak hukum kepada anak korban pemerkosaan, perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan terhadap anak memiliki sebuah tujuan yaitu adanya pemenuhan rasa keadilan di dalam masyarakat sesuai dengan Pancasila sila ke 5 (lima) yang demikian berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagaimana butir-butir pancasila :

1. Mengembangkan dari suatu perbuatan yang sangat luhur sebagaimana

tercermin dari sikap suasana kekeluargaan dan juga gotong royong.

2. Mengembangkan sikap sebagaimana harus adil kepada sesama.
3. Menjaga terkait dengan keseimbangan baik itu hak dan juga kewajiban.
4. Menghormati berbagai hak dari orang lain.
5. Suka memberi kebaikan terutama pertolongan terhadap orang sebagaimana untuk bisa berdiri sendiri
6. Tidak mempergunakan baik itu hak milik juga usaha-usaha sebagaimana bersifat pemerasan kepada orang lain.
7. Tidak menggunakan yakni hak milik dengan tujuan gaya hidup dan pemborosan.
8. Tidak untuk menggunakan sebagaimana hak milik dengan tujuan berupa adanya kerugian untuk kepentingan umum.
9. Suka dengan bekerja keras.
10. Suka dengan hasil karya orang lain sehingga dapat bermanfaat atas kemajuan juga kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan suatu kegiatan dalam baik adanya mewujudkan kemajuan secara merata juga berkeadilan sosial.

Adapun dengan adanya perlindungan baik hukum sebagaimana diatas anak disini belum mendapatkan suatu perlindungan hukum atas terpenuhinya hak-hak yang didapat sesuai dengan amanat undang-undang sebagai korban pemerkosaan, dari kasus pemerkosaan yang ada terkait dengan persentase dalam mendapatkan perawatan sangat sedikit dan kurang adanya dukungan, atas suatu langkah-langkah secara politis juga adanya advokasi terkait

menyikapi terhadap pentingnya kepada korban pemerkosaan yaitu perlindungan hukumnya, sebagaimana penulis memberikan saran dalam bagaimana dengan pelaksanaan perlindungan terkhusus anak itu sendiri sehingga aparat dalam penegakan hukum harus sungguh-sungguh melaksanakan dan juga sangat memperhatikan hak korban sesuai amanat undang-undang sehingga dapat memberikan rasa aman kepada anak juga terhindar rasa ketakutan yang berlarut larut juga putusan hakim seharusnya setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga dari itu korban terlindungi sesuai dengan tujuan dari perlindungan hukum untuk melindungi hak orang lain yang dirugikan atau dirampas.

Korban pemerkosaan sangat memerlukan rasa empati yang sehingga untuk menenangkan dengan rasa adanya kepercayaan diri mungkin dapat memberikan adanya perlindungan yang secara optimal selain pertimbangan-pertimbangan terkait perlindungan yang paling utama adalah memulihkan kepercayaan dirinya kembali dan kesehatan dengan diberikan sebuah perlindungan-perindungan yang sesuai dengan kebutuhan korban maka dapat memulihkan kondisi psikis si korban. Undang-Undang No 43 Tahun 2017 sebagaimana terkait dengan pelaksanaan restitusi terkhusus anak dalam melakukan tindak pidana yang terdapat di dalam Pasal 3 antara lain:

1. Ganti adanya kerugian atas suatu kehilangan kekayaan
2. Ganti berupa kerugian sebagaimana penderitaan akibat suatu tindak pidana
3. Penggantian biaya perawatan baik itu medis atau psikologis

Di dalam peraturan Pemerintah secara tegas sudah dituangkan dalam

undang-undang sebagai hak yang didapat korban pemerkosaan baik dari ganti kerugian, perawatan psikis dan psikologis. Tetapi dalam kenyataannya dalam putusan hakim diatas tidak ada yang memuat terkait peraturan pemerintah yang telah dibuat. Maka dari itu aparat penegak hukum baik dari Kepolisian, Kejaksaan dan bahkan Hakim seharusnya di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan harus didasarkan rasa hati nurani yaitu perasaan kemanusiaan, dan dalam menangani kasus pemerkosaan lebih dalam mengkaji terkait hak-hak terkait dengan korban sebagaimana putusannya sehingga mendapatkan sebuah perlindungan berupa hukum agar apa yang didapatkan korban setimpal tidak ada yang dirugikan, dan dari segi pelaku harus diberikan hukuman seberat-beratnya sehingga memberikan contoh kepada masyarakat luas untuk tidak melakukan tindak pidana.

Hak korban tindak pidana pemerkosaan terhadap anak Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Smg :

Hak korban sebagaimana tidak dapat diterima oleh pelaku hanya di dapatkan oleh si korban, hal tersebut hanya dapat dipengaruhi oleh pelaku baik internal ataupun eksternal. Terkait dengan masalah perlindungan hukum dan hak-haknya anak diberikan dengan tujuan untuk melindungi anak-anak sebagaimana suatu korban dari tindak pidana pemerkosaan, untuk terciptanya perlindungan berupa hukum yang tertib, teratur dan terarah negara memerlukan sebuah instrumen hukum sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan korban atau masyarakat di landasi dengan dasar pancasila juga dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹³⁵.

Beberapa hak umum bagi orang yang menjadi korban tindak kekerasan, yaitu : hak untuk adanya dapat memperoleh kompensasi atas suatu penderitaan di alaminya. Pembayaran ganti rugi sehingga dapat adanya ganti rugi yang secara khusus terkait kejahatan, untuk dari mendapatkan pembinaan juga rehabilitas, hak untuk mendapatkan perlindungan dari suatu pelaku, hak atas mendapatkan bantuan hukum, hak dari untuk mengeklaim kembali hak properti miliknya sendiri, hak untuk memiliki suatu baik pelayanan berupa medis, juga hak diberitahu ketika pelaku akan dibebaskan dari hukuman sementara penahanan atau jika pelaku buronan melarikan diri dari atas tahanan untuk adanya memperoleh informasi dari polisi yang berkaitan dengan adanya kejahatan terhadap korban, hak privasi seperti menyembunyikan nomer telepon anda atau identitas korban lainnya¹³⁶.

Korban yang sering mendapatkan perlakuan secara fisik maupun non fisik oleh pelaku sering menerima kejahatan tersebut yang dilakukan kepada korban. hal tersebut merupakan aib bagi korban atau keluarga dari kejahatan yang diterima korban sehingga adanya prinsip yaitu lebih baik menutupi kejahatan yang diterimanya tersebut. Apabila diperjuangkan untuk mendapatkan hak-hak korban misalnya ganti kerugian sampai dengan pemulihan akan terjadi pemakanan waktu yang lumayan lama juga biaya tinggi, maka dari itu dapat menyebabkan bertambahnya penderitaan bagi korban.

Terry E lawson seorang psikiater anak dikutip oleh Rahmat

¹³⁵ Wagianti Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung, 2013, h. 49.

¹³⁶ Dwi Kurniawan, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Dalam Rumah Tangga Kekerasan Psikis*, Jurnal Daulat Hukum, Vo 1 No 2 Juni 2018, h. 400.

mengklasifikasi anak menjadi empat bentuk yaitu :

1. Penganiayaan fisik atau kekerasan berupa baik fisik seperti penyiksaan, juga pemukulan, dengan penganiayaan terkhusus terhadap anak-anak.
2. Pelecehan psikologis atau kekerasan psikologis termasuk teguran penyampaian kata-kata kotor melihat pornografi kepada anak-anak.
3. Pelecehan seksual dapat diobati kontak praseksual antara anak-anak dan orang dewasa yang lebih tua.
4. Pelecehan sosial dapat mencakup penelantaran dan eksploitasi anak¹³⁷.

Anak yang menjadi korban eksploitasi seksual baik itu pemerkosaan dan pencabulan mempunyai hak sesuai dengan amanat undang-undang yang haknya tersebut wajib dipenuhi oleh aparat penegak hukum dan pemerintah dengan tujuan untuk melindungi hak asasi manusia anak yang sebagai korban kesusilaan, sebagaimana hak anak yang menjadi korban dapat berupa ganti kerugian, dan beberapa hak yaitu bantuan rehabilitasi sosial dan juga bantuan medis¹³⁸. Apabila dikaji secara hukum tentang pemindaan baik pelaku tindak pidana kejahatan seksual dan pemerkosaan tidak berorientasi penjara atau pembalasan, melainkan yaitu untuk perbaikan pembinaan terhadap pelaku dengan sebutan lain adalah rehabilitasi, reformasi, reduksi, readaptasi, pemasyarakatan dan juga lain-lain.

Undang-Undang menuangkan terkait dengan hak-hak anak sebagai korban pemerkosaan di dalam Pasal 69A sendiri terkait dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 sebagaimana mengatur tentang perlindungan anak

¹³⁷ Justisia Pamilia Luberty, *Kekerasan Terhadap Anak dan Perlindungan Anak*, Jurnal Daulat Hukum, Vo 1 Edisi 3 September 2018, h. 821.

¹³⁸ Bambang Waluyo, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 42.

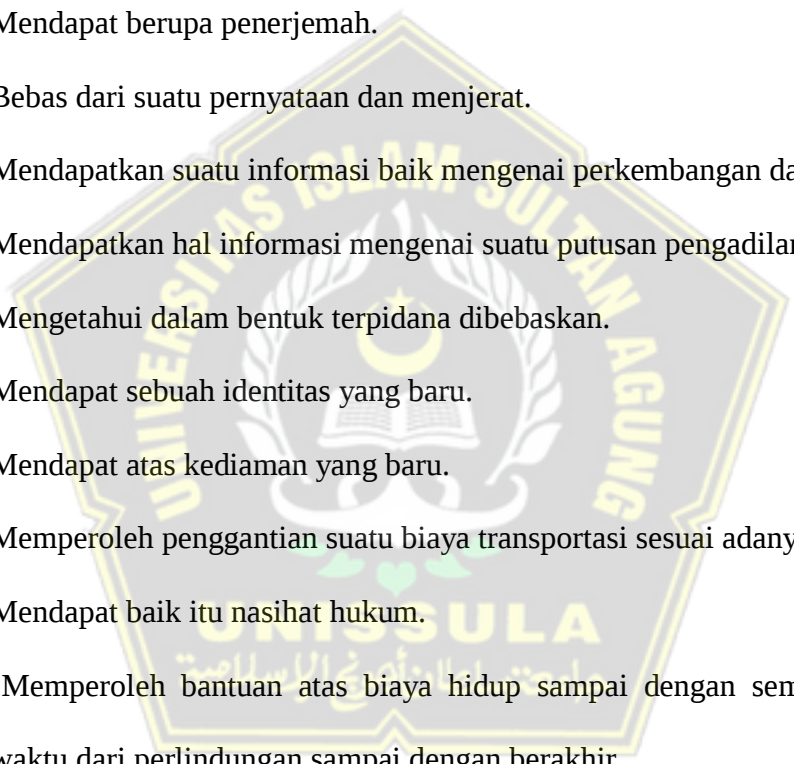
yang pada intinya adalah perlindungan khusus anak sendiri disini sebagai korban kekerasan seksual ada beberapa upaya yang harus dilakukan yang terdapat dalam Pasal 59 ayat 2j kelanjutan dari pasal diatas dengan upaya antara lain.

- a. Edukasi sebagaimana untuk adanya kesehatan reproduksi, baik nilai agama, juga, nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitasi sosial.
- c. Pendampingan psikosial pada saat dari mulai pengobatan sampai dengan adanya pemulihan.
- d. Pemberian perlindungan dan yang laing khusus adalah pendampingan pada adanya setiap dari tingkat pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan final adanya pemeriksaan di sidang pengadilan untuk membuat terang suatu kasus.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 yakni Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat di dalam Pasal 90 sebagaimana yang dimaksud dengan anak korban juga sebagai anak saksi berhak untuk:

- a. Upaya rehabilitasi berupa bentuk medis juga rehabilitasi sosial, baik hal tersebut dalam lembaga maupun luar lembaga.
- b. Jaminan keselamatan sampai dengan, fisik, mental bahkan sosial.
- c. Kemudahan terkait untuk mendapatkan informasi adanya suatu perkembangan perkara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 terdapat di dalam Pasal 5 ada 13 hak bagi korban dan juga saksi.

- 
- a. Mendapatkan suatu perlindungan berupa keamanan pribadi, keluarga dan juga bebas dari ancaman dari pelaku tindak pidana, bersedia menjadi saksi atas suatu permasalahan yang dialaminya.
 - b. Ikut terkait dalam proses memilih juga menentukan perlindungan suatu keamanan.
 - c. Memberikan suatu keterangan tanpa baik adanya tekanan.
 - d. Mendapat berupa penerjemah.
 - e. Bebas dari suatu pernyataan dan menjerat.
 - f. Mendapatkan suatu informasi baik mengenai perkembangan dari kasus.
 - g. Mendapatkan hal informasi mengenai suatu putusan pengadilan.
 - h. Mengetahui dalam bentuk terpidana dibebaskan.
 - i. Mendapat sebuah identitas yang baru.
 - j. Mendapat atas kediaman yang baru.
 - k. Memperoleh penggantian suatu biaya transportasi sesuai adanya kebutuhan.
 - l. Mendapat baik itu nasihat hukum.
 - m. Memperoleh bantuan atas biaya hidup sampai dengan sementara batas waktu dari perlindungan sampai dengan berakhir.

Undang-Undang No 43 Tahun 2017 sebagaimana terkait tentang pelaksanaan restitusi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 disini apabila anak telah menjadi tindak pidana secara umum maka dapat mengajukan restitusi kepada pemerintah. Dan untuk lebih jelasnya lihat dalam Pasal 1 antara lain meliputi:

- a. Anak sebagaimana yakni berhadapan dengan hukum.

- b. Anak yang dieksploitasi baik dengan secara ekonomi dan seksual.
- c. Anak yang telah menjadi suatu korban pornografi.
- d. Anak korban dari penculikan, penjualan, serta juga perdagangan.
- e. Anak korban untuk kekerasan baik fisik atau psikis.
- f. Anak korban dari kejahatan berupa seksual.

Hak-hak korban dari suatu tindak pidana kekerasan seksual atau pemerkosaan baik hal itu dilakukan anak-anak maupun orang dewasa, dalam kenyataannya hanya sedikit korban dari pihak keluarga yang menggunakan hak yang dituangkan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pembaruan undang-undang yang lama yakni No 23 Tahun 2002 terkait dengan perlindungan anak ada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan juga pelaksanaan bagi restitusi diatur Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.

Sistem peradilan pidana sendiri banyak orang mengalami atas suatu penderitaan akibatnya atas penderitaan yang telah ditimpanya, apabila orang mengalami tindak pidana dan tidak menggunakan apa yang telah menjadikan haknya berupa perlindungan hukum dikarenakan berbagai bentuk alasan baik berupa, takutnya karena malu bahwa untuk diungkap nantinya dikemudian hari masyarakat sekitar mengetahuinya atas menimpa terhadap keluarganya. Sehingga korban lebih menyembunyikan kejadian yang diterimanya bahkan bisa saja menggantikan suatu ganti kerugian tetapi kebanyakan tidak mengetahui bagaimana untuk prosesnya dan juga panjang berlarut-larut sehingga menimbulkan atas penderitaan yang berkepanjangan, sebab dari itu

tidak dirurus. Apabila orang telah menjadi korban tindak pidana maka hak umumnya adalah sebagai berikut¹³⁹:

1. Hak untuk adanya mendapatkan sebuah ganti kerugian karena disebabkan atas penderitaan yang dialami. Dengan Pemberian ganti kerugian dapat diberikan sebagaimana kepada oleh pelaku atau pihak lainnya juga, seperti baik negara suatu lembaga secara khusus telah dibentuk khusus dari menangani masalah ganti berupa kerugian korban atas kejahatan.
2. Hak memperoleh suatu pembinaan juga rehabilitas.
3. Hak atas memperoleh berupa perlindungan dari suatu ancaman pelaku.
4. Hak adanya untuk memperoleh dari segi bantuan hukum
5. Hak berupa memperoleh kembali atas suatu hak miliknya.
6. Hak untuk adanya memperoleh dari akses pelayanan hal medis.
7. Hak dengan diberitahu sebagaimana pelaku atas kejahatan akan dikeluarkan semisal dari tahanan sementara, bahkan bilamana pelaku buron tahanan.
8. Hak dengan memperoleh suatu informasi terkait dengan penyelidikan polisi berkaitan dari kejahatan atas peristiwa yang menimpa korban.
9. Hak dari berupa kebebasan pribadi juga kerahasiaan pribadi, antara lain merahasiakan nomer telepon dan bisa identitas korban lainnya.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana juga adanya asas-asas telah duatur dalam Pasal 3 yakni undang-undang perlindungan saksi dan juga korban sebagaimana dengan tujuan penghargaan HAM, memberikan rasa aman, keadilan dan non diskriminatif. Sehingga dapat diuraikan sebagaimana

¹³⁹ John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, 2020, h. 84.

dibawah ini¹⁴⁰ :

1. Peratama adalah asas penghargaan bagi harkat juga maratabat manusia sebagaimana asas pemenuhan memberikan bantuan terkhusus kepada saksi dan korban atas ciptaan Allah SWT harus mendapatkan suatu perlindungan berhak dilindungi.
2. Kedua adanya asas rasa aman didalam pemenuhan hak atas suatu pemberian bantuan terkhusus saksi atau korban, disini berguna adanya terciptanya kondisi aman damai juga tenram bauik fisik, rohani dan batiniah.
3. Ketiga adalah asas keadilan adalah untuk adanya pemenuhan dalam hal pemberian suatu bantuan hukum teruntuk saksi atau korban tindak pidana sesuai haknya masing-masing atas dasar proposionalitas, prosedural paling utama kewajiban atas memberikan kesaksian dalam suatu kasus peradilan pidana.
4. Selanjutnya asas non diskriminatif artinya kesamaan, tidak memandang rendah kepada orang lain, disini saksi dan korban tindak pidana harus mendapatkan perlindungan dengan rasa aman tenang tanpa adanya perbendaan suatu yang bersifat diskriminatif tanpa mebedakan suku, rasa agama, bangsa, tahta, ekonomi dan lain sebagainya.
5. Asas kepastian hukum diterapkan diberbagai negara yang melandasari peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya negara Indonesia lebih mengutamakan pada bantuan hukum kepada seseorang yang berhak

¹⁴⁰ Amira Paripurna, Astutik, Prilian Cahayani, Riza Alifianto Kurniawan, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2021, h. 76-77.

mendapatkannya. Bantuan hukum ini berpijak pada landasan negara sebagai pengambil kebijakan. Siswanto sunarso mengungkapkan terutama perlindungan terhadap saksi dan juga korban sebagaimana harus berpijak pada peraturan yang telah mengeluarkan hal tersebut. Perlindungan-perlindungan yang wajib diberikan yakni dari proses kepolisian sampai dengan pengadilan yang telah diatur didalam undang-undang. Keputusan sebagaimana telah dikeluarkan oleh LPSK berkaitan hak restitusi, kompensasi itu adalah upaya bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, banyak perlindungan yang diberikan oleh negara semisal juga pemulihan korban sampai dengan pemulihan, kesehatan dan perawatan yang gratis. Adanya berupa keputusan yang dilakukan oleh LPSK guna adanya perlindungan kepada semua korban dan juga saksi, semisal ganti kerugian yang diberikan oleh negara dengan adanya agar bisa pulih kembali sehingga apabila korban meninggal dunia dapat ganti kerugian kepada ahli warisnya sehingga dapat dikatakan restitusi mencakup untuk kesejahteraan bersama.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yakni tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Pasal 10 korban berhak mendapatkan berupa:

- 1) Penangan yang sangat cepat, teruntuk juga termasuk pengobatan atau rehabilitasi baik dengan secara fisik, psikis, juga sosila, adanya pencegahan penyakit yang gangguan kesehatan lainnya.
- 2) Pendampingan terkhusus psikosial pengobatan dengan sampai pemulihan.

- 3) Pemberian bantuan berupa sosial bagi terhadap anak yang sebagaimana berasal dari keluarga yang tanda kutip tidak mampu.
- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan terhadap bagi adanya setiap proses suatu peradilan.

Data kekerasan seksual dari tahun ke tahun mengalami peningkatan perkara anak yang telah adanya korban kekerasan seksual kita bisa melihat dari tahun 2020-2022 total 106 korban yang mengalami pelecehan seksual rincian tahunnya sebagai berikut, tahun 2020 sejumlah 38 korban kekerasan seksual dan pemerkosaan, pada tahun 2021 ada 40 kasus dan pada tahun 2022 sampai dengan bulan mei sudah ada sejumlah 28 kasus kekerasan seksual baik itu pemerkosaan.

Data diatas menunjukan bahwa dari tahun pertahun mengalami kenaikan kekerasan seksual terkhususnya terhadap anak, jumlah kasus yang semakin meningkat menjadi permasalahan sebagaimana untuk mendapatkan terkhusus perhatian bagi penegak hukum dan pemerintah yang telah diberikan oleh amanat undang-undang untuk menjalankan tugasnya. Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak apabila ditelusuri lebih mendalam lebih banyak lagi dikarenakan adanya faktor malu bagi korban dan keluarganya.

Jumlah tindak pidana yakni kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, menambahkan adanya daftar bagi korban yang memerlukan perhatian secara khusus oleh aparat bagi para penegak hukum baik kepolisian sampai dengan pengadilan sebagaimana telah adanya peningkatan terkhusus kejahatan pemerkosaan tindak pidana terhadap

anak di Pengadilan Negeri Semarang menulis mengatakan bahwa hukum pidana Indonesia sekarang ini sudah memenuhi dari kepuasan korban kalau di asumsikan cuma kepuasan moril tetapi kalau melihat dari keadaan korban dapat dikatakan bahwa belum adanya keseimbangan antara pelaku dan juga korban. masih menguntungkan pelaku tidak memberikan efek jera.

Kekerasan seksual pemerkosaan di Pengadilan Negeri Semarang kebanyakan pelaku adalah orang-orang terdekat dan sering bertemu dari lingkup keluarga maupun dari lingkup lingkungan, orang terdekat tersebut seharusnya memberikan perlindungan bagi terhadap anak. Sebagaimana dalam Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Smg : pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak itu sendiri adalah mantan tetangga korban dan kenal baik dengan orang tua korban, pelaku juga anaknya berteman baik dengan korban dan orang tuanya juga. Maka dari itu dapat diambil sebuah kesimpulan kebanyakan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan berupa seksual pelakunya bisa dari teman dekat, bahkan juga tetangga dan juga yang selalu dianggap sebagai saudara oleh pihak keluarga korban.

Meningkatnya tindak pidana pemerkosaan dan juga kekerasan seksual terkhusus anak wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang tidak lepas dari tujuan pemidanaan, dari putusan-putusan yakni sebagaimana hakim Pengadilan Negeri Semarang, secara jelas dalam pertimbangan dan putusan hakim sangat jelas menganut teori pembalasan (*absolut*), teori pembalasan ini mengatakan pemidanaan tidak bertujuan dalam hal yang praktis, misalnya memperbaiki penjahat. Kajahatan tersebutlah mengandung sebuah unsur-

unsur dari pidana tersebut, tidak adanya perlu dalam memikirkan suatu manfaat penjatuan pidana itu sendiri. Setiap kejahatan dapat dikatakan dapat dijatuhi pidana terhadap pelaku, maka dari itu teori ini dinamakan dengan teori *absolut* yaitu pembalasan dimana tuntutan yang sangat mutlak, bahkan bukan hanya untuk sesuatu yang dapat dijatuhi tetapi adanya unsur keharusan karena hakekat pemindaan adalah untuk tercapainya pembalasan¹⁴¹. Karl O. Christiansen mengungkapkan yang telah dikutip sebagaimana oleh Muladi juga Barda Nawawi Arief, teroi absolute disini adanya ciri-ciri yang kita bisa membedakan dengan teroi yang lain¹⁴²:

1. Tujuan dari pidana yakni semata-mata untuk adanya pebuatan dari pembalasan.
2. Pembalasan adalah untuk tujuan utamanya sebagaimana dalamnya tidak berupa mengandung adanya sarana-sarana dengan berupa tujuan lain, contohnya untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Kealahan sebagai satu adanya syarat dapat dikatakan adanya perbuatan pidana.
4. Pidana sebagaimana harus dengan adanya disesuaikan dari kesalahan pelanggar.
5. Pidana kalau melihat dari latar belakang bahwa adanya pencelaan murni sebagaimana untuk tidak memperbaiki, harusnya dengan mendidik agar pelaku kembalik kondisi yang lebih baik.

¹⁴¹ Zul Akrial, *Kegelisahan Intelektual*, Ui Press, 2005, h. 28.

¹⁴² Nuriani Apriliande, Lucky Endrawati, Fachrizal Afandi, Mufatikhul Farikhah, Fifink Praisenda Alviolita, Radhingga Dwi Setiana, Devika Beliana, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Teopri dan Praktek*, Universitas Brawijaya Press, 2017, h. 13.

Menurut kenyataan pengadilan secara tradisional kebanyakan menjatuhkan hukuman bagi pelaku secara seimbang terhadap pbuatannya, sebagaimana dipergunakan dalam perkara tersebut memiliki istilah *deserved* atau *adequate* yang memiliki sebuah arti yaitu keseimbangan antara dari kesalahan jika kalau dihubungkan *deterrenct efect* dari hukuman karena dari putusan dapat diterapkan dikarenakan adanya suatu kebutuhan bentuk suatu perlindungan masyarakat *need to protech sociaty*, maka sebab dari itu tidak berpandangan jauh terhadap teori gabungan sebagai telah menjiwao KUHP.

Kedudukan suatu korban dari adanya tindak pidana pemerkosaan dan seksual terhadap anak dapat dikatakan terabaikan hal tersebut menyebabkan ketidakadilan bagi korban, disamping dengan adanya meningkatnya perhatian terhadap pelaku tindak pidana sehingga kedudukan korban sangat dirugikan yang dapat menyebabkan ketidakadilan. Beberapa perumusan kebijakan terkait pembinaan yang diberikan kepada narapidana, sebagaimana yang telah ditafsirkan yang tidak berpihak pada pemenuhan pada korban maka dari itu tidak mengherankan sehingga apabila perhatian yang diberikan kepada dari korban yang lebih jauh sebagai keadilan dalam upaya sistem peradilan pidana Indonesia.

Hakim Indonesia dalam mengambil keputusan diberikan kebebasan untuk suatu perkara yang ditanganinya, adanya suatu kebebasan dalam menjatuhkan putusan pemindaan harus pada didasarkan atas keyakinan hakim untuk alat bukti sah yang telah ditentukan dalam undang-undang. Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah memberikan kewenangan

dalam memutus suatu perkara yang diberikan oleh Majelis hakim, tentunya keyakinan hakim tidak bisa satu-satunya dalam memutus suatu perkara, khusus baik tindak pidana yaitu pemerkosaan juga kesusilaan kepada anak harusnya majelis hakim untuk mencari keadilan bukan hanya mencari pembalasan menggunakan teori absolute sehingga memberikan alasan yang tepat dan kuat, dikarenakan dalam suatu pembuktian tindak pidana pemerkosaan terkhusus anak sangat sulit dibuktikan dan rumit. Dalam memutuskan tindak pidana pemerkosaan dimana majelis hakim diberikan kewenangan yaitu keyakinan dan alat bukti belum adanya sangat mendukung dalam memutus suatu terdakwa yang bersalah. Akan tetapi harusnya hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya menilai dan memberikan hukuman kepada terdakwa, tetapi yang wajib diperharikan Majelis Hakim bagaimana perlindungan dan hak-hak yang di dapat oleh korban dan kelanjutan setelah persidangan diputus bagaimana perlindungan yang di berikan sehingga dapat terjamin dalam kehidupan yang akan datang.

Korban tindak pidana terkhusus pemerkosaan dan kekerasan seksual sebagaimana dalam Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Smg, dalam putusan diatas jelas terkait dengan hak-hak korban suatu tindak pidana pemerkosaan dalam putusan persidangan yang diputus oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- 1. Perlindungan hukum baik dengan keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, bahkan Pengadilan, Lembaga Sosial, atau dari pihak lain yang berdasarkan dari perintah Pengadilan Negeri Semarang.**

Dalam membuat putusan Majelis Hakim tidak terlepas dari kebebasan yang dikenal dengan independensi kekuasaan kehakiman. Independensi kekuasaan kehakiman tercantum sebagaimana Pasal 24 ayat 1 yakni UUD 1945 sebagaimana memiliki suatu makna adalah kekuasaan kehakiman sebagaimana kekuasaan merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna tujuan keadilan dan kesejahteraan. Peradilan disini dituntut untuk independen tidak memihak satu dengan yang lain sehingga diberikan suatu ruang bebas dan merdeka dalam menjalankan suatu tugasnya. Tujuan dari peradilan tercermin dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945, sehingga hakim dalam memproses suatu perkara tidak untuk mudah dalam bujuk rayu, terpengaruh dikarenakan bersifat independensi sehingga tidak merugikan dari pihak yang berperkara¹⁴³.

Majelis Hakim dalam mengambil putusan terlebih dahulu melakukan musyawarah hakim sebagai permufakatan bulat berhasil dicapai, apabila dalam musyawarah tidak didapatkan kebulatan maka diambil dengan suara yang terbanyak, apabila dengan suara terbanyak belum mendapatkan suara yang bulat maka jalan akhir adalah putusan yang dipilih atau putusan majelis hakim diambil dengan yang menguntungkan bagi terdakwa¹⁴⁴.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana pada dalam Pasal 182 ayat 6 pada dasarnya putusan dalam musyawarah hakim adalah putusan bulat, kecuali jika hal tersebut sudah di usahakan yang sungguh-sungguh apabila tidak tercapai suatu ketentuan dalam pasal diatas maka adanya

¹⁴³ Khudzaifah Dimiyati, Djohansah, Alessander Lay, *Potret Profesionalitas Hakim Dalam Putusan*, Diterbitkan Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, h. 28.

¹⁴⁴ Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2011, h. 120.

dibawah ini:

- a. Putusan yang diambil dengan suatu yang suara paling terbanyak
- b. Jika dari adanya ketentuan tersebut dalam huruf a maka tidak juga dapat diperoleh secara dari putusan yang dipilih terhadap pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi si terdakwa.

KUHAP sendiri itu mengatur tentang hak pelaku dengan detail, sedangkan majelis hakim dalam hal yakni mengambil keputusan harus memperhatikan bagaimana hak-hak korban sehingga dapat mendapatkan perlindungan dari penegak hukum dan pemerintah sebagai keharusan dikarenakan sebagaimana hak korban anak kekerasan seksual sudah jelas dituangkan dalam undang-undang perlindungan anak, karena korban disini mengalami tekanan-tekanan fisik dan non fisik secara terus menerus sehingga memerlukan penanganan dan pelayanan yang khusus untuk pemulihannya. Hak juga kewajiban sebagaimana ditungkan dalam UU No 23 Tahun 2002 terkait dengan Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 4 yang berbunyi, pada intinya bahwa setiap anak atas dan berhak dalam menumbuhkan kepribadian dan ikut juga berpartisipasi sehingga sangat wajar apabila memerlukan suatu perlindungan yang sangat penuh.

Menurut Sholeh Soeaidy dan Zulkhair perlindungan terhadap suatu anak disini harus didasarkan pada suatu strategi yaitu berikut:

- a. Kelangsungan hidup, diarahkan pada suatu pemenuhan dan bahkan kebutuhan dasar untuk atas suatu kelangsungan dari hidup anak.
- b. Developmental, diarahkan pada semua adanya sehingga perlu

pengembangan potensi, daya cipta, kreativitas, insiatif, dan pembentukan suatu kepribadian suatu anak.

- c. Perlindungan, diarahkan dengan pada upaya memberikan perlindungan bagi anak dari berbagai hak terhadap gangguan seperti, pengabaian, eksploitasi, dan penganiayaan.
- d. Partisipasi, ditunjukan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berpartisipasi secara aktif melaksanakan hak dan kewajiban¹⁴⁵.

Perlindungan anak korban kekerasan seksual yang berkewajiban dan juga tanggung jawab dari negara, pemerintah pusat sampai dengan daerah disini masyarakat dan orang tua juga berperan untuk melakukan perlindungan kepada anak memiliki tanggungjawab terhadap perlindungan anak. Dalam pasal 12 sampai dengan 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana kewajiban dan juga tanggung jawab negara, pemerintah baik pusat dan daerah. Sebagaimana Pasal 21 terkait dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pembaruan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002 berupa Perkindungan Anak berbunyi:

- 1) Negara disini pemerintah pusat dengan sampai dengan pemerintah daerah memiliki tanggungjawab atas menghormati hak anak tanpa dengan membedakan terkait dengan suku, fisik, budaya dan lain sebagainya. Tujuan disini agar dengan tujuan tanpa adanya nondiskriminasi bagi semua anak.

¹⁴⁵ Dwi Kurniawan, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Sebagai Korban Dalam Rumah Tangga Kekerasan Psikis*, Jurnal Daulat Hukum, Vo 1 No 2, 2016, h. 399.

- 2) Untuk adanya suatu jaminan terutut anak sebagaimana pada ayat 1 diatas yang negara berkewajiban dalam hal pemenuhan, perlindungan dan bahkan dengan pernghormatan.
- 3) Untuk adanya perlindungan terkait dengan hak anak yang telah berada di dalam pasal 1, pemerintah disini memiliki tugas yakni kewajiban atas tanggungjawab didalam merumuskan kebijakan bidang perlindungan anak.
- 4) Untuk menjamin terhadap pemenuhan bagi hak anak dan pelaksanaan juga yang telah dimaskud dalam Pasal 3, dimana pemerintah daerah mimiliki kewajiban juga tanggung jawab untuk mengupayakan dan mendukung dari semua kebijakan nasional dalam hal perlindungan anak di pemerintahan daerah.
- 5) Kenijakan yang terdapat dalam ayat 4 sebagaimana diwujudkan dalam melalui upaya daerah dalam membangun suatu kabupaten dan juga kota.
- 6) Ketentuan yang lebih lanjut lagi mengenai berupa suatu kebijakan kabupaten juga kota layak anak sebagaimana terdapat pada ayat (5) diatur peraturan Presiden.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 22 tentang perlindungan anak yang telah ada pembaruan dari pertama Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang pada intinya adalah, begara dan pemerintah pusat sampai dengan daerah memiliki kewajiban tanggungjawab atas dukungan dari sarana, prasarana ketersediaan SDM yang berupa perlindungan penyelenggaraan anak.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yakni pembaruan atas revisi dari Undang-Undang No 23 Tahun 2014 pada Pasal 23 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

- 1) Negara, dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah memiliki suatu tugas atas kesejahteraan anak dengan adanya memperhatikan hak juga kewajiban orang tua atau walinya menitikberatkan pada pertanggungjawaban kepada anak.
- 2) Negara yakni pemerintah daerah selalu memberikan pengawalan kepada penyelenggaraan terhadap perlindungan anak.

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 yakni tentang saksi juga korban yang pada Pasal 5 ayat 1, yang pada intinya dalam pasal tersebut adalah apabila terjadi tindak pidana maka korban disini berhak atas perlindungan baik pribadi, keluarga atas memberikan suatu kesaksiannya dan ikut juga dalam proses peradilan pidana keamanannya elah dijamin oleh undang-undang. Memberikan suatu keterangan tanpa suatu tekanan, mendapat penerjemah sehingga dapat menyampaikan secara langsung dan baik, dan juga mendapatkan atas suatu perkembangan dari kasus yang disaksiannya, mendapatkan informasi peradilan dari pengadilan untuk mengetahui apa dan bagaimana pelaku terkait proses hukum dan pidananya juga semisal pelaku dibebaskan saksi atau korban dikasih tau. Selanjutnya mendapatkan suatu identitas, kediaman, semua bentuk dalam segi materil semisal transportasi dan kebutuhan-kebutuhan untuk memberikan keterangan, medapat berupa penasihat hukum, bantuan yang paling penting adalah

perlindungan.

Perlindungan hukum diatas sangat jelas diperuntukan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual atau pemerkosaan kepada anak, sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Smg yang diputus pada hari selasa tepatnya tanggal 26 Oktober 2021 di Pengadilan Negeri Semarang. Hak-hak korban terkhusus dengan perlindungan pihak keluarga sendiri sampai dengan Pengadilan sedangkan pihak korban dalam pendampingan lembaga sosial baik dari pemerintah maupun swasta tidak terdapat dalam putusan dari ketua Majelis Hakim tidak terlihat, secara perlindungan hukum korban tidak mendapatkan perlindungan dalam pendampingan.

Petimbangan Hakim Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Smg hari selasa tepatnya tanggal 26 Oktober 2021, hanya mempertimbangkan dari akibat hukum terdakwa tidak mementingkan kondisi dan hak anak tersebut, dalam putusan tersebut hakim sebagaimana memutuskan perkara lebih menekankan pada teori pembalasan, disini akibat dari perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Jamil Bin Mulyadi terhadap suatu dari saksi korban merasa sakit dan perih dikemaluannya. Berawal pada hari kamis tanggal 18 Maret 2021 pukul 02.30 terdakwa datang kerumah orang tua saksi korban x di Jl. Kwaron II Rt 15 Rw 02 Kel Bangetayu Kulon Kec Genuk Kota Semarang, dengan menggunakan sepeda ontel warna biru putih, dan setibanya dirumah orang tua saksi korban x terdakwa mengetuk pintu depan rumah sambil memanggil saksi korban x selanjutnya terdakwa

masuk ke dalam rumah dan pintu rumah terdakwa tutup kembali. Selanjutnya terdakwa membujuk dengan halus saksi korban x agar mau berhubungan badan dengan terdakwa dan terdakwa menjanjikan membelikan pulsa 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi korban x hanya diam kemudian terdakwa mengajak saksi korban x keruang tengah depan televisi dan memperkosanya. Atas peristiwa tersebut saksi korban x tidak mau bercerita dikarenakan takut dengan terdakwa dan mau cerita di kesesok harinya dengan kakaknya saksi Winda Erviana setelah itu melapor kepada saksi Suryati dan Arif Efrin selaku kedua orang tua saksi korban x dan mealporkan kepada ketua Rt dan Rw, selanjutnya para saksi melaporkan ke Polsek Genuk dari Polsek Genuk untuk melakukan visum terlebih dahulu ke Rumah Sakit Kariyadi dan hasil visum et Repertum langsung keluar dengan Nomor: 78 / B-31 / IKF-ML / IV / 2021 tertanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. R.P UVA UTOMO M.H.,Sp.KF. setelah itu hasilnya diserahkan kepada Polsek Genuk untuk ditangani lebih lanjut.

Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Smg hari selasa tepatnya tanggal 26 Oktober 2021, hal ini sangat jelas terkait dengan berbanding terbalik antara hak korban dan pelaku yang dimuat dalam pertimbangan-pertimbangan hakim, dimana terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum, Yaitu Aris Soetiono, S.H.,M.H dan Anis Lestiyorini keduanya penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) koalisi LSM yang berkantor di Jalan Wonodri Kopen Timur III No 04 Semarang,

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 182/PID/2021/PN Smg tanggal 10 Mei 2021, dan Sugeng Sudbagio, S.H, dan Alfian Guntur Arbiyudha S.H keduanya Advokat pada lembaga penyuluhan konsultasi dan bantuan hukum Islam (lpkbhi) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berkantor di Jalan Prof Hamka Km 2 Kampus III Ngaliyan Semarang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 303/PID/2021/PN Smg Tanggal 08 September 2021. Hal tersebut sangat berbanding terbalik yang seharusnya korban mendapatkan perlindungan hukum dan bantuan-bantuan hukum dalam putusan diatas yang mendapatkan penasehat hukum si terdakwa.

Prof Muladi criminal justice sytem memiliki beberapa tujuan antara lain¹⁴⁶:

- a. Resosialisasi juga adanya rehabilitasi dari pelaku tindak pidana
- b. Pemberantasan terhadap khusus kejahatan
- c. Untuk mencapai suatu kesejahteraan yakni sosial.

Tujuan sistem peradilan pidana terkhusus anak itu sendiri yang berada di Indonesia lebih mengutamakan dalam uapaya pertama yaitu resosialisasi dan rehabilitasi juga ketiga yaitu tentang kesejahteraan sosial, sehingga fungsi yang pada sebenarnya terkait sistem peradilan terpadu sebagaimana adalah:

1. Melindungi yakni masyarakat dengan cara upaya penangan dan dari suatu pencegahan dalam kejahatan, rehabilitasi pelaku-pelaku kejahatan,

¹⁴⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Jakarta, 2002, h. 64.

dan juga melakukan upaya indikasi dari orang sebagai ancaman yang dari masyarakat

2. Menegakan dan juga memajukan *the rule of law* dan adanya penghormatan pada segi hukum dengan adanya jaminan juga *due process of law* yang sebagaimana untuk memperlakukan secara wajar terhadap tersangka, terdakwa juga terpidana sehingga disini berhak membebaskan orang yang dituduh bersalah tetapi tidak bersalah.
3. Meja hukum bentuk dan juga ketertiban.
4. Menghukum atas perbuatan dari pelaku kejahatan sesuai dengan adanya falsafah dari pemerintahan sebagaimana yang telah dianut.
5. Membantu juga memberi para nasihat kepada korban atas kejahatan.

Pertimbangan dari Majelis Hakim sebagaimana telah mengadili suatu perkara anak seharusnya tidak Cuma memperhatikan dari sudut pandang hak-hak pelaku saja, akan tetapi korban disini juga menjadi saksi dan pelapor harus mendapatkan dampingan hukum dari lembaga-lembaga lain, kalau kita melihat dan merujuk dengan Pasal 23 SPPA Dimana setiap pemeriksaan anak wajib diberikan suatu bantuan hukum dengan dampingi pembimbing kemasyarakatan juga bisa pendamping lain, dan anak korban juga saksi wajib di dampingi oleh baik orang tua sebagai orang yang selalu dipervaya anak guna menggali dan menjalankan suatu pemeriksaan.

Undang-undang SPPA sendiri telah adanya memberikan suatu hak kepada korban dengan adanya bantuan hukum sebagaimana telah terdapat dalam Pasal 58 ayat 3 yakni undang-undang sistem peradilan pidana anak

berupa memberikan keterangan di dalam persidangan, apabila anak menjadi korban maka dalam perdingan pastinya takut sehingga berhalangan hadir, untuk itu berhak adanya perlindungan dan pendampingan. Apabila juga anak takut bisa saja memberikan keterangan dengan cara direkam sebagai alat bukti keterangan korban sebagai saksi sehingga nantinya dalam persidangan bisa untuk pijakan hakim memutus suatu perkara yang ditanganinya tersebut. Undang-undang SPPA telah memberikan kemudahan dengan berbagai hal terkait dengan korban di dalam memberikan keterangan, korban disini menjadi saksi juga adanya pendampingan yang wajib diberikan yakni dari lembaga kemasyarakatan dan juga orang tua sendiri.

Pertimbangan Majelis Hakim Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Smg memperlihatkan sebagaimana pada hal ini hukum belum bisa berfungsi dalam perlindungan terhadap manusia. Untuk terwujudnya kepentingan melindungi manusia dengan cara hukum harus dan wajib dilaksanakan, sebagaimana di dalam pelaksanaan hukum sebagaimana harus berlangsung baik secara moral sehingga tidak adanya pelanggaran-pelanggaran moral terutama dalam prosesnya. Dalam putusan diatas yang penulis uraikan bahwa hukum telah dilanggar sebagaimana harus ditegakan kembali agar tercipta keadilan sebagaimana dalam penegakan hukum ada tiga hal yang harus dicapai antara lain, keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

2. Pelayanan Kesehatan Sesuai Kebutuhan Medis

Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan dan kekerasan seksual perlu mendapatkan hak-hak sesuai dengan amanat undang-undang. Paling utama adalah perlunya diberikan rehabilitas terhadap bagi praktisi juga danya pemulihan terkhusus mental baik fisik apabila anak telah mengalami suatu hal yakni fisik.

Korban kekerasan seksual sendiri sebagaimana mengakibatkan atau juga dapat menimbulkan baik dengan luka fisik yang seharusnya menderita tekanan psikologis sehingga dapat sangat perlu dibutuhkan untuk pemulihan psikologis dalam terkait memberikan suatu bimbingan konsling dan pengawasan sampai pulih kembali. Secara teknis dalam upaya hal memulihkan anak yakni psikosial apabila telah terjadi kekerasan seksual dan pemerkosaan sehingga dapat menimbulkan trauma berkepanjangan sehingga anak tersebut kena gangguan jiwa apabila tidak segera mendapatkan pelayanan berupa psikosial. Cara yang paling efektif untuk menghilangkan hal tersebut adalah dengan cara memberikan hiburan dan ketenangan sehingga menimbulkan hal yang positif, menitikberatkan pada masa depan anak sebagai korban kekerasan seksual, dan juga penghindaran dari publikasi juga dengan identitas sehingga ada suatu hal untuk menghindari dari segi stigma negatif yang dialami anak.

Tindak pidana pemerkosaan dan pelecehan seksual, perlindungan dalam kontek kajian hukum pidana adalah perlindungan kepada korban. dimana korban mengalami kekerasan pada waktu sebelum atau sesudah terjadinya perkosaan hanya saja pengaduan kepada penyidik atau pelaporan

atas tindak pidana yang demikian baru dilaporkan saat bekas kekerasan yang ada pada tubuh korban menghilang, jadi untuk pembuktiannya melalui proses penyelidikan dan penyidikan akan sulit. Dalam kenyataannya bahwa terkadang pembuktian menimbulkan kesulitan sebab dari perbuatan tersebut meninggalkan bekas namun tidak selamanya bekas itu ada, apabila luka sudah sembuh maka akan hilang sendirinya, dengan itu maka diperlukan cara yaitu *Visum et repertum* hal ini sangat penting karena tanda-tanda kekerasan atau pelecehan seksual diketahui dari pemeriksaan¹⁴⁷.

Visum et repertum sebagaimana yang telah dibuat oleh dokter atas dari sumpah jabatan waktu penyelesaian studi kedokteran atau sumpah khusus yang mempunyai kekuatan dalam pembuktian sesuai pemberian keterangan dokter yang diperiksa. Didalam pengaturan alat bukti yang sah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. sebagaimana dalam Pasal 184 ayat 1 yang menjelaskan tentang alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan dari terdakwa.

Bantuan dari seorang dokter dengan ilmu kedokterannya tentang keadilan sebagaimana tercantum dalam *Visum et repertum* yang dibuatkannya mutlak diperlukan karena sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan aparat penegak hukum, *Visum et repertum* dibuat oleh dokter menurut apa yang dilihat ditemukannya dalam

¹⁴⁷ Oksidelfa Yanto, *Peran Dan Fungsi Visum Et Repertum Sebagai Pengganti Corpus Delicti Dalam Hal Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Kekerasan*, Prosiding Seminar Ilmiah Nasional, Pascasarjana Universitas Pamulang, 2017, h. 312.

pemeriksaan alat bukti berdasarkan sumpah dokter berdasarkan undang-undang yang berlaku¹⁴⁸.

Dua aspek yang sangat penting yang sangat harus diperhatikan terutama kejahatan pemerkosaan dan kekerasan seksual adalah, adanya bukti dari persetubuhan dan juga robekan dari selaput darah juga adanya cairan mani sehingga pertanda dari kejahatan tersebut. Bahwa pengertian persetubuhan sendiri kalau secara umum adalah masuknya penis laki-laki terhadap vagina perempuan baik itu keseluruhan dan bahkan sebagian dengan adanya suatu tanda ejakulasi kalau pengertian pencabulan sendiri adalah adanya suatu paksaan yang terjadinya dengan persetubuhan sehingga menimbulkan rasa sakit dan paksaan¹⁴⁹.

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 terdakwa datang kerumah orang tua saksi korban X di jalan Kwaron II Rt 15 Rw 02 Kel Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan menggunakan sepeda ontel warna biru putih, dan setibanya di rumah orang tua saksi korban X terdakwa mengetuk pintu depan rumah sambil memanggil nama saksi korban X kemudian pintu rumah dibuka oleh saksi korban X selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan pintu rumah terdakwa tutup kembali, kemudian terdakwa membujuk dengan halus saksi korban X agar mau berhubungan badan dengan terdakwa dan menjanjikan membelikan pulsa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan saksi

¹⁴⁸ Lilik Eko Sukaryono, Amin Purnawan, *Peran Visum Et Repertum Sebagai Upaya Ketentuan Pidana Pembiayaan*, Jurnal Daulat Hukum, Vol 3 Edisi 1 Maret 2020, h. 132-133.

¹⁴⁹ Dedi Afandi, *Visum Et Repertum Tata Laksana Dan Teknik Pembuatan*, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017, h. 22.

korban x hanya diam kemudian terdakwa mengajak saksi korban x, keruang tengah depan televisi sambil melakukan pemerkosaan, selanjutnya saksi orang tua melaporkan ke Polsek Genuk dengan pengusutan lebih lanjut dan dari Polsek menyarankan terlebih dahulu untuk melakukan *Visum et repertum*.

Persidangan Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Smg, anak korban pemerkosaan mendapatkan berupa pelayanan *visum et repertum* sebagaimana untuk alat bukti dalam persidangan sebagaimana oleh Jaksa penuntut umum. Sebagaimana akibat dari terdakwa tersebut saksi korban x berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor : 78/B-31/IKF-ML/IV/2021 tertanggal 15 april 2021 yang ditandatangani oleh dr. R.P UVA UTOMO, M.H.Sp.KF didapatkan adanya luka diantaranya pada alat kelamin sebagai berikut, pada alat kelamin terdapat 2 (dua) luka robekan pada selaput dara yang menjadi robekan pertama pada arah jam tiga bentuk menyerupai huruf v robekan dasar warna kemerahan, robekan kedua arah jam lima bentuk menyerupai huruf v robekan tidak sampai dasar, warna kemerahan. Kerampang terdapat luka lecet pada jam dua belas, warna merahan. Dapat diambil sebuah kesimpulan berdasarkan hasil *visum et repertum* korba x berumur kurang lebih empat belas tahun hingga enam belas tahun, kesan gizi normal, terdapat luka akibat dari kekerasan suatu benda berupa tumpul berupa luka lecet sehingga pada suatu kerampang dan luka baru pada selaput dara.

Berdasarkan Putusan Nomer : 581/Pid.Sus/2021/PN Smg hak korban

sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 10 yakni kesehatan yang terpenuhi Undang-Undang No 23 Tahun 2004 berupa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga terdapat dalam Pasal 29A Undang-Undang No 35 Tahun 2002 atas pembaruan yakni Undang-Undang No 23 Tahun 2002 berupa perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 90 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak. Sebagaimana hak-hak korban setelah menjadi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan di dalam putusan tersebut dimana anak belum mendapatkan adanya pemenuhan secara baik, sehingga hak anak untuk anak sendiri dalam pemeriksaan dokter terutama ahli disebabkan takutnya ada gangguan dalam reproduksi dan juga hak anak dalam mendapatkan konseling dan psiatrer guna adanya pemulihan mental akibat perbuatan pelaku tindak pidana yang terjadi terhadapnya, maka dapat dikatakan belum adanya perlindungan dengan adanya hukum kepada korban dari peristiwa tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2017 sebagaimana dalam pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana terkhusus disini anak yang terdapat dalam Pasal 3 yang pada intinya adalah, restitusi bagi anak apabila telah menjadi korban tindak pidana berupa:

- a. Ganti kerugian atas suatu kehilangan berupa kekayaan
- b. Ganti kerugian berupa penderitaan dari suatu sebagai adanya akibat perbuatan tindak pidana.
- c. Penggantian dari suatu biaya perawatan juga medis bahkan psikologis.

Secara jelas dapat dikatakan dalam PP No 43 Tahun 2017 sebagaimana telah ada pernyataan untuk biaya perawatan baik medis juga psikosial terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan yang telah dilakukan oleh orang dewasa sehingga kalau melihat putusan dibawah ini kurang tepat yaitu putusan: 581/Pid.Sus/2021/PN Smg tentang suatu adanya baik hak korban pemerkosaan sehingga masalah hal biaya dan juga perawatan psikologis dapat terlihat kalau kedudukannya tindak pemerkosaan sangat terabaikan, maka dapat dikatakan adanya ketidakadilan. Semisal kalau ada korban sebagaimana telah difungsikan dapat dikatakan hanya mendukung peradilan pidana yaitu Jaksa penuntut umum yaitu dengan rangka penegakan ketertiban, nasib korban sendiri sangat dirugikan oleh perbuatan pidana, terisolasi dan kurangnya mendapatkan perhatian dan haknya tidak dipenuhi.

Majelis hakim, Jaksa, juga Kepolisian didalam PP No 43 Tahun 2017 sebagaimana dalam isinya bisa mengusulkan terkait dengan ganti kerugian kepada terdakwa dengan cara memberitahu terlebih dahulu kepada korban. pasal 5 ayat 1 tentang bagaimana untuk bisa mengajukan restitusi suatu ganti kerugian bagi anak yang telah menjadi korban tindak pidana. kalau kita melihat dalam Pasal 4 terkait dengan restitusi bisa diajukan ke Pengadilan dengan cara tertulis dan juga bermaterai ditandatangani pihak korban kalau anak orang tua atau bisa walinya. Dan selanjutnya pada ayat 2 sendiri dan ayat 1 dapat diajukan tetapi adanya suatu tahapan berupa

penyidikan, penuntutan selain itu dapat diajukan kepada lembaga yang berwenang yang telah diatur dalam undang-undang adalah lembaga LPSK.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomer : 581/Pid.Sus/2021/PN Smg dalam mengambil keputusan tidak lepas dari suatu tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa hal ini dapat diartikan hakim disini hanya dapat memberikan keadilan perkara yang telah diajukan oleh Jaksa kepadanya di dalam persidangan, dan juga pengaruhnya terbatas di dalam mengadili sebuah perkara pemerkosaan terhadap anak di dalam putusan diatas.

Tuntutan Jaksa dalam tuntutannya dapat dilihat dalam Putusan Nomer : 581/Pid.Sus/2021/PN Smg. Jaksa penuntut umum menuntut : Jamil Bin Mulyadi (alm) bersalah melakukan tindakan penipuan dan kebohongan dengan cara membujuknya kemudian diajak untuk bersetubuh dengan pelaku sebagai mana telah diatu sebagaimana Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang atas pembaruan revisi dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yakni perlindungan anak, menjatuhkan pidana terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun di kurangi selama dakwaan ditahan dan dengan adanya perintah bagi terdakwa sehingga terdakwa dengan membayar denda sebesar 1 milyar apabila tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan penjara yakni selama 6 (enam) bulan, menyatakan alat bukti korban dan terdakwa, menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah), hasil *visum et repertum* Nomor : 78/B-31/IKF/IV/2021 tertanggal 15 April 2021 yang di tandatangani oleh dr. R.P UVA

UTOMO,M.H.Sp.KF didapatkan adanya luka diantaranya pada alat kelamin sebagai berikut: pada alat kelamin terdapat dua luka robekan pada selaput dara yang meliputi. Pertama, robekan pertama arah jam tiga, bentuk menyerupai huruf v robekan dasar warna kemerahan. Kedua, robekan kedua arah jam lima bentuk menyerupai huruf v robekan tidak sampai dasar, warna kemerahan. Kerampang terdapat luka lecet arah jarum jam dua belas warna merahan. Kesimpulan berdasarkan *visum et repertum* korban x berumur kurang lebih empat belas sampai dengan enam belas tahun. Kesan gizi normal, terdapat luka akibat dari atas kekerasan berupa benda tumpul sehingga menyebabkan luka pada kerampang dan luka robekan baru pada selaput dara. Perbuatan terdakwa tersebut telah diatur didalam Undang-Undang Perlindungan anak pada Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Republik Indonesia sebagaimana adanya pembaruan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yakni tentang perlindungan anak.

Seharusnya terkait dengan tuntutan Jaksa harus adanya muatan ganti kerugian juga rehalibilas sebagaimana hak-hak korban tindak pidana Putusan Nomer : 581/Pid.Sus/2021/PN Smg, sehingga hakim dalam halam mempertimbangkan dalam tuntutan jaksa akan memuat adanya ganti kerugian atau restitusi agar terciptanya sebuah perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan terhadap anak.

Berdasarkan teori *criminal-victim*¹⁵⁰, keterlibatan dengan korban sangat berpengaruh untuk kesalahan dari pelaku kejahatan, sehingga akan

¹⁵⁰ Yong Ohoitumur, *Teori Dalam Hukuman Legal*, Pusat Pengembangan Etika Universitas Atma Jaya, Jakarta, 1997, h. 72.

berdampak pada aspek suatu pertanggungjawaban suatu pidana. maka adanya itu anatar keterlibatan dari segi korban dapat mempengaruhi berbagai pelayanan dalam hal mewujudkan perlindungan untuk kepentingan, terkait dengan sgi kompensasi dan restitusi. Sehingga dapat dikatakan bahwa peranan korban disini sangat berorientasi pada kepentingan dalam rangkan suatu keteriban yang telah diuraikan diatas seyoganya perlindungan terhadap sebuah kepentingan secara kongkrit.

Maka dapat dikatakan dari penjelasan secara umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yakni Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang telah diperbarui, ditetapkan sebagai bentuk dari syarat batiniah kepada semua para dari hakim dalam menjalankan keadilan sebagaimana pertanggungjawaban sebagaimana lebih berat dalam menanggung jabatan yang diembannya, dikarenakan sumpah jabatannya tidak sekedar bertanggungjawab kepada hukum, kepada orang sekitar, keluarga, orang yang beperkara tetapi yang melebihi dari itu adalah sebagai harus untuk dipertanggungjawabkan yang paling utama adalah Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana undang-undang merumuskan ketentuan-ketentuan dalam peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

3. Pelayanan Bantuan Hukum

Hukum disini kalau kita lihat bersama hanya berorientasi pada perbuatan yang relevan sosial yang dapat diartikan sebagai adanya sangkut paut didalam masyarakat. Hukum sebenarnya tidak mengatur sebagaimana

dalam tata susila. Demikian hukum pidana juga tidak mengatur terkait dengan hukum susila akan tetapi adanya turun tangan disebabkan aturan yang benar-benar hidup dalam masyarakat, disini hukum sendiri adanya untuk mengatur dalam segi suatu kehidupan sehingga terwujud kedamaian¹⁵¹.

Pendampingan dan juga pemberian bantuan berupa hukum terhadap korban yang bersangkutan tindak pidana sehingga sangat diperlukan terkhususnya bagi anak tindak pidana pemerkosaan, dikarenakan apabila anak berhadapan dengan para penegak hukum baik dari kepolisian sampai dengan pengadilan kemungkinan korban yang masih anak-anak merasa takut untuk mengungkapkan peristiwa yang dialaminya.

Adnan Buyung¹⁵² mengatakan bahwa arti dan bantuan hukum adalah sebagai syarat yang esensial untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan dengan baik, bahwa bantuan hukum merupakan tuntunan dari rasa peri kemanusiaan antara lain.

1. Untuk membangun suatu kesatuan sistem hukum nasional.
2. Untuk melaksanakan yang lebih efektif dari pada peraturan-peraturan kesejahteraan sosial untuk keuntungan si miskin.
3. Untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab yang lebih besar dari pejabat-pejabat pemerintahan atau birokrasi kepada masyarakat.
4. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat yang lebih luas ke dalam

¹⁵¹ Sudaryono Natangsa Surbaktio, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp dan Ruu Kuhp*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017, h. 24.

¹⁵² Alghiffari Aqsa, Dadang Trisasongko, Deonato De Piedade Moreira, Febi Yonesta, Hardin Halidin, Johardi Efendi, Mustiqal Syah Putra, Syamsul Alam Agus, *Bantuan Hukum Diwilayah Konflik*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2015, h. 5.

proses pemerintahan.

5. Untuk memperluas profesi hukum.

Pemberian bantuan hukum kepada setiap orang yang menjadi korban tindak pidana harus diberikan baik itu diminta ataupun sekalipun tidak diminta dari pihak korban. hal ini perlu sangat untuk sangat dilakukan dikarenakan masih dengan rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sekian korban atas suatu yang menderita korban tindak pidana. sikap dalam membiarkan dari hal korban kejahatan tindak pidana tidak memperoleh atas suatu bantuan hukum yang layak dan sesuai dapat mengakibatkan semakin buruknya dalam kondisi bagi korban yakni kejahatan suatu berupa tindak pidana.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 sebagaimana pembaruan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002 terkait dengan perlindungan anak sebagaimana anak menjadi korban dan pelaku pidana sudah ada haknya yang didapatkan juga Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak berhak atas bantuan hukum.

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan dalam undang-undang tersebut, pada intinya bahwa setiap orang yang mengalami suatu atau perkara pidana berhak atas bantuan hukum dan apabila tidak mampu terkait dengan biayanya akan ditanggung semuanya oleh negara. Bahwa undang-undang telah adanya penjelasan dalam arti bagi tersangkut mengenai perkara, sehingga dapat diartikan dalam pemahaman baik dengan adanya tersangka dan juga terdakwa

sebagaimana disini saksi dan korban termasuk sebagai tersangkut perkara sesuai amanat dari Undang-Undang No 48 Tahun 2009 yakni tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana berhak atas bantuan suatu hukum.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan dari adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang mana Pasal 59A tentang perlindungan anak yang memberikan perlindungan khusus sebagaimana meliputi dengan adanya upaya:

- a. Penanganan sebagaimana yang cepat termasuk juga dalam pengobatan dan rahabilitasi baik disini fisik, psikis serta sosial didalam gangguan kesehatan.
- b. Pendampingan atas psikosial pengobatan dengan sampai pemulihan.
- c. Adanya pemberian dari bantuan sosial terhadap anak yang kalangan tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan pada masa proses persidangan sampai selesainya suatu perkara.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat secara jelas ditegaskan bahwa advokat sendiri telah mewajibkan adanya bantuan hukum secara gratis yaitu Cuma-Cuma bagi setiap orang yang merasa mendapatkan suatu peristiwa pidana, terkhusus disini bagi orang yang tidak mampu membutuhkan keadilan, advokat sendiri tidak boleh melakukan penolakan atas dasar memberikan bantuan hukum terutama anak sebagai korban dari kesusilaan dan pemerkosaan yang secara baik finansial yang tidak mampu bahwa dapat dikatakan sudah menjadi suatu dari suatu

kewajiban para penasihat hukum untuk mendampingi para korban tindak pidana baik dengan diminta bahkan atau tidak diminta.

Undang-undang perlindungan anak secara jelas menegaskan limitif bahwa secara umum korban mendapatkan berupa bantuan terutama korban dari kekeluargaan yang tidak mampu, seharusnya kata berhak dengan diganti dengan wajib, sehingga dapat mendapatkan makna sebagai perintah kepada bagi penegak hukum dan pejabat yang terlibat di dalam perlindungan bagi anak sebagai korban tindak pidana yaitu kekerasan seksual maka untuk mendapatkan perlindungan-perindungan hukum.

Berbeda kalau telah diwakilkan oleh Jaksa Penuntut umum bagi kepada korban suatu tindak pidana maka dari itu dalam prakteknya korban sebagai tindak pidana jarang disampingi oleh penasihat hukum, walaupun kepentingannya sebagaimana telah diwakili oleh Jaksa. Maka kurang tepat bahwa apabila anak sebagai korban dari kekerasan seksual dan pemerkosaan tidak mendapatkan dampingan oleh dari penasihat hukum sendiri, tetapi dalam proses pemeriksaan semua korban tindak pidana tetap adanya suatu pendampingan disini hakim yang menjadi ketua dalam persidangan terkait menanyakan untuk kepada jaksa dan baik juga korban, bahwa hakim selalu mengutamakan dalam proses persidangan terutama korban dan pelakunya anak yang dibawah umur.

Putusan Nomer : 581/Pid.Sus/2021/PN Smg, korban anak tidak mendapatkan pendampingan oleh para penasihat hukum berbanding terbalik oleh terdakwa di dalam proses beracara peradilan yang didampingi

oleh para penasihat hukum dimana terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum yaitu Aris Soetiono, S.H.,M.H dan Anis Lestyorini penasihat hukum pada lembaga bantuan hukum (LBH) koalisi LSM yang berkantor di Jalan Wonodri Kopen Timur III No 04 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 182/PID/2021/PN Smg tanggal 10 Mei 2021 dan Sugeng Subagio S.H dan Alfian Guntur Arbiyudha S.H keduanya advokat pada lembaga penyuluhan dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berkantor di Jalan Prof Dr Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan Semarang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 303/PID/2021/PN Smg tanggal 08 September 2021.

Putusan Nomer : 581/Pid.Sus/2021/PN Smg, dimana untuk korban kekerasan seksual juga pemerkosaan dalam putusannya tidak ada berupa bantuan hukum baik disini dari advokat sebagai pendamping, pendampingan hukum sendiri guna adanya mengadvokasi berupa hak anak korban tindak pidana, dalam putusan tersebut anak hanya di dampingi oleh para saksi yaitu orang tuanya sendiri padahal kalau melihat di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan yang dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002 sebagai Perlindungan Anak ada juga didalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 semua itu isinya yakni memberikan hak baik kepada korban juga pelaku terkhusus anak. Kalau bicara masalah pandangan dalam penegakan hukum pidana pasti Jaksa dan hakim merasa korban pemerkosaan terutama anak mendapatkan kepuasan keadilan dipidananya si pelaku, sehingga dalam pendampingan hukum

tidak pidana terhadap anak sebagai korban pemerkosaan belum mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan.

Hakikat dari pemindanaan sendiri kalau dilihat suatu konteks Pancasila, pertama yang wajib harus dihayati adalah masalah multi dimensional yang memiliki sifat dari mendasar suatu tindak pidana. maka dari itu tujuan pemindanaan sendiri adalah untuk memperbaiki dari semi atas perbuatan pidana yang telah dilakukan baik individu juga kelompok. Maka dari hal inilah suatu kerang pemindanaan sangat berorientasi pandangan yang integratif sebagaimana pemindanaan yang harus dipenuhi. Bahwa dengan adanya suatu catatan tujuan pemindanaan harus menjaga kesetabilan masyarakat, kesatuan dan persatuan bersama sehingga muncul adanya solidaritas masyarakat¹⁵³.

Perkembangan terkait dengan pemikiran tentang dengan tujuan pemindanaan antara dengan didapatkan pemindanaan sehingga pelaku dapat kembali kehidupan seperti semula dalam masyarakat. Apabila terkhusus korban tindak pidana tidak mendapatkan apa yang seharusnya diperoleh maka dapat menyebabkan keterganguan fisik maupun jiwa, dan sebaliknya pelaku untuk pemindanaannya sendiri perlu adanya guna perbaikan diri.

Pertimbangan hakim sebagaimana dalam Putusan Nomer : 581/Pid.Sus/2021/PN Smg, lebih mementingkan dalam segi si terdakwa dimana terdakwa mampu bertanggungjawab, arti dalam kemampuan untuk

¹⁵³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Kelurahan Cirendeuh Kecamatan Ciputat Timur Tangerang Selatan, 2017, h. 177.

bertanggungjawab untuk itu sangat tergantung pada ilmu pengetahuan yang sesuai pembenaran dengan upaya pemindanaan baik ditinjau sudut pandang maupun orang pribadinya. Seorang mampu dalam bertanggungjawab apabila jiwanya sehat mampu atau dapat mengetahui dan juga menyadari atas suatu perbuatannya yang bertentangan dengan hukum, maka manusia dapat mengendalikan naluri sesuai kesadaran masing-masing.

Mengenai terkait dengan rumusan apabila kemampuan dalam bertanggungjawabnya KUHP sebagaimana tidak memberikan rumusan dan juga hanya dapat ditemukan dalam *memori van teolichting* baik dengan secara negatif menyebutkan dengan pengertian dalam suatu bertanggungjawab pada sebagaimana pembuat, *memori van teolichting* melihat terkait dengan dua hal baik orang menerima suatu dari adanya *onverekeningvatbaareid* adalah¹⁵⁴:

- a. Dalam ini sebagaimana pembuat tidak diperbolehkan sama sekali oleh negara dan juga undang-undang atas demi suatu kepentingan umum dan dapat juga dikatakan hal perbuatan yang dipaksa.
- b. Dalam hal ini apabila seseorang tidak mau atau dapat menginsyafi atas suatu perbuatannya dengan kesadaran maka dapat dinamakan dengan suatu istilah (*nafsu patologis/pathologische drifit*), misalnya adalah orang gila, pikiran orang yang tersesat, orang tersebut apabila melakukan suatu tindak pidana dikarenakan sebab diluar diri mereka dikarenakan gila tidak mengetahui baik dan juga buruk.

¹⁵⁴ Teguh Sulistia, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 60.

Pertimbangan hakim sebagaimana terkait dalam Putusan Nomer : 581/Pid.Sus/2021/PN Smg dimana terdakwa mendapatkan hak secara maksimal dari bantuan hukum dan juga pendampingan apabila di lihat dari putusan diatas haknya terbalik dengan korban tindak pidana pemerkosaan dan kesusilaan. Penulis mengungkapkan anak korban tindak pidana sangat memerlukan bantuan hukum dan pendampingan oleh lembaga bantuan hukum baik itu advokat dikarenakan untuk membuat jelas perkara yang terjadi pada korban tindak pidana, dimana seorang advokat dalam memberikan pendampingan dibutuhkan dalam hal menunjukan langkah-langkah yang ditempuh korban untuk mendapatkan keadilan seperti masalah ganti rugi, rehabilitasi, dan juga restitusi.

4. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang terjadi terhadapnya.

Korban tindak pidana pemerkosaan yang korbannya anak mendapatkan hak-hak sesuai dalam PP No 43 Tahun 2017 Terkait dengan tentang pelaksanaan Restitusi bagi anak yang pada Pasal 3 itu sendiri menyatakan pada intinya apabila anak telah menjadi korban dari tindak pidana maka berhak mengajukan restitusi yakni berupa dibawah ini:

- a. Ganti kerugian atas suatu dari kehilangan kekayaan.
- b. Ganti kerugian dari suatu hal penderitaan akibat adanya tindak pidana.
- c. Penggantian suatu biaya perawatan baik medis juga psikologis.

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Pasal 7a dengan 7b terkait dengan perlindungan saksi juga korban harus mendapatkan kewajiban ganti

kerugian sebagaimana dibawah ini restitusi berupa:

- a) Ganti kerugian dikarenakan telah kehilangan barang secara ekonomi juga bisa kekayaan yang telah hilang.
- b) Ganti kerugian sebagai akibat dari pelaku terhadap korban yang menyebabkan penderitaan baik fisik secara langsung sehingga berhak atas ganti kerugian.
- c) Perawatan baik medis baik fisik juga psikologis bahkan kejiwaan dengan cara mengganti sejumlah atas biaya untuk diterima kepada korban tindak pidana.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yakni terkait Perlindungan Anak yang telah mengatur adanya hak-hak restitusi terkhusus terhadap anak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 71d ayat 1 juga ayat 2 mengenai hak restitusi korban Pasal 59 pada huruf b, huruf d, dan huruf h. yang berbunyi : “huruf I dan j yang berbunyi setiap anak menjadi korban mempunyai hak atas ganti kerugian untuk mengajukan ke pengadilan yang telah menjadi tanggung jawab bagi pelaku kejahatan”.

KUHAP sendiri yakni Undang-Undang No 8 Tahun 1981 terkait tentang menggabungkansuatu perkara gugatan kerugian yang terdapat dalam Pasal 98 ayat 1, ganti kerugian disini pada intinya akan ditanggung penuh oleh pelaku dari tindak pidana. dalam pasal tersebut adanya sifat dari imperatif dan juga suatu keharusan. Tujuan dari adanya ganti kerugian yang dilimpahkan kepada pelaku adalah agar pelaku merasa jera atas perbuatan pidana yang ia jalankan juga korban disini mendapatkan apa yang menjadi

haknya. Hakim terkait dengan ketentuan pokok berupa kekuasaan kehakiman mengatur tentang ganti kerugian juga terhadap korban tindak pidana, sebagaimana pada lembaga kejaksaan terkait suatu lembaga penegak hukum yang kalau kita lihat sendiri sangat jarang menuntut atas dasar ganti kerugian dan mengupayakan kepada korban, seharusnya jaksa dalam membuat suatu dakwaan di pengadilan juga tuntutan harus juga mengupayakan gugatan ganti rugi karena korban disini bukan Cuma ingin mendapatkan kepuasan dari dari pelaku dihukum yang lama tetapi juga untuk memulihkan terhadap diri sendiri karena apa yang haknya telah dirampas oleh pelaku tindak pidana¹⁵⁵.

Tiga macam dalam ganti rugi bagi korban tindak pidana adalah sebagai berikut¹⁵⁶:

1. Pertama adalah ganti rugi karena adanya penangkapan, baik ditahan sampai dituntut diputus oleh majelis hakim baik adanya sebab akibat kelalaian atau juga tanpa ada alasan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan atau keliru baik orang yang ditangkap dan ditahan sebagaimana telah dimaksud dalam Pasal Pasal 95 dan 96 KUHAP.
2. Yang selanjutnya ganti kerugian bisa kepada korban secara langsung kalau tidak bisa melalui pihak ketiga yang telah diatur dalam ketentuan dalam BAB XIII KUHAP terkait dengan penggabungan perkara dan gugatan ganti rugi telah diatur dalam 98 sampai dengan 101 KUHAP) yang sebagaimana tidak dimasukan tentang pengertian ganti kerugian.

¹⁵⁵ Achmad Murtadho, *Ganti Kerugian Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penculikan*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2021, h. 246.

¹⁵⁶ Omar Sedno Adji, *Herziening Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 1981, h. 67.

3. Ganti kerugian bagi bekas terpidana adanya Peninjauan kembali sebagaimana telah diatur dalam BAB XIII bagian kedua tentang peninjauan kembali putusan terkait dengan pengadilan KUHAP sebagaimana tidak adanya disebut-sebut tentang ganti berupa hal kerugian.

Putusan Nomer : 581/Pid.Sus/2021/PN Smg sebagaimana anak korban pemerkosaan tidak mendapatkan suatu dari ganti kerugian apabila sama sekali suatu perbuatan terdakwa, hal tersebut sangat jelas dalam terkait tuntutan jaksa dan juga sebagaimana pertimbangan hakim, yang tidak menuntut atau memutus kepada terdakwa dalam melakukan suatu ganti kerugian atas restitusi sebagaimana kepada dan untuk korban anak tindak pidana. padahal dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan restitusi terutama di undang-undang tersebut yakni anak sebagai korban tindak pidana berhak atas restitusi sebagai yang telah tertuang dalam Pasal 5 ayat 1 berupa permohonan yang telah dimaksud dalam Pasal 1a dilakukan dengan tertulis bermaterai juga berbahasa Indoensia di atas kerta bermaterai kepada pengadilan, sedangkan dalam Pasal 5 ayat 2 permohinan restitusi sebagaimana dalam pasal 1 sendiri dapat diajukan apabila belum adanya putusan pengadilan, sebagaimana diajukan dalam tahapan penyidikan dan penuntutan, dan juga Pasal 5 ayat 3 selain adanya pada tahapan penyidikan yang juga dimaksud pada ayat 1 permohonan dari restitusi bisa jadi diajukan lembaga LPSK sehingga sesuai dari amanat undang-undang yang berlaku.

Putusan Nomer : 581/Pid.Sus/2021/PN Smg terkait dengan masalah ganti kerugian seolah olah cuma hanya kepentingan dari korban saja bukan juga tanggung jawab negara, sehingga dapat dikatakan ganti rugi sebagaimana tidak menjadi khusus perhatian terhadap pihak-pihak penyidik sampai dengan pengadilan, dan juga dalam lembaran putusan pengadilan dimana orang tua dan korban tidak mendapatkan dampingan penasihat hukum, sehingga langkah-langkah korban tindak pidana pemerkosaan dalam hal meminta ganti kerugian tidak tersampaikan dengan baik kepada pelaku.

Hakim atau jaksa dalam hal ini penuntut umum perkara Nomer : 581/Pid.Sus/2021/PN Smg, lupa terkait dengan hak korban seharusnya jaksa atau hakim di dalam penuntutan dapat memberikan usulan kepada pihak keluarga juga korban sebagaimana dilakukan adanya tuntutan gugatan ganti rugi kepada pelaku atau terdakwa sehingga dalam perkara ganti kerugian yang diterima oleh korban pemerkosaan dapat terpenuhi, karena sesuai adanya Pasal 98 ayat 1 juga ayat 2 yang pada intinya dakwaan jaksa tersebut adalah didalam untuk pemeriksaan sehingga menimbulkan adanya kerugian dari pihak lain maka disini seharusnya hakim atau jaksa bisa mengajukan suatu ganti kerugian untuk korban sebagai tanggung jawab guna perlindungan korban sendiri maka seharusnya hakim sebelum memutus harus mengupayakan berbagai hal dalam mengajukan restitusi dikarenakan untuk korban dan orangtuanya sendiri pasti tidak mengetahui bagaimana untuk proses dan pelaksanaannya,

restitusi bisa diajukan sampai dengan adanya putusan dari hakim. Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengungkapkan dalam hal ganti kerugian kepada terdakwa belum bisa dijalankan dikarenakan harus ada keserasian antara pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim di dalam tuntutan dan beliau mengungkapkan restitusi belum dapat dijalankan¹⁵⁷.



¹⁵⁷ Nenden Pista Puspita Sari (Hakim), Wawancara, Pengadilan Negeri Semarang, Tanggal 14 Juni 2022, Jam 09.45.

B. Hambatan-Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Proses Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Semarang.

Anak adalah harapan bangsa dimasa depan, hak yang harus diperoleh anak yaitu beragam dari hak untuk hidup, pendidikan, mengembangkan diri dan lain sebagainya. Perlindungan hukum sebagaimana anak dapat diartikan sebagai suatu hal perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan juga dan kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan ana.

Pandangan visioner anak tersendiri merupakan salah satu bentuk untuk sebagai investasi dari berbagai indikator keberhasilan suatu bangsa fokus dari melaksanakan pembangunan, keberhasilan ini tumbuh berkembang anak-anak sebagaimana menentukan suatu kelitas sumber daya anak yang akan mendatang. Negera memiliki peran yang sangat besar didalam perkembangan anak untuk berkembang juga hidup, tanpa adanya nondiskriminasi sehingga dapat seupaya anak itu sendiri memiliki peluang diberbagai bidang dalam meneruskan kemampuan, kemauan pribadinya, maka dari itu untuk kepentingan anak sendiri harus selalu dihayatu dalam kelangsungan hidupnya¹⁵⁸. Perlindungan anak kita ketahui bersama harus tanggungjawab dari semua segi elemen baik instansi sampai dasar yaitu masyarakat dalam lingkup keluarga, perlindungan anak harus memiliki pembinaan paling utama dilingkup

¹⁵⁸ Afandi, Umar Mak'ruf, *Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Personil Pada Anak di Bawah Umur*, Jurnal Daulat Hukum, Vo 4 Edisi 1, Maret 2021, h. 50.

keluarga yang bisa mengatur dan mengontrol dari berbagai aspek pergaulan anak, tetapi suatu kebijakan semisal perlindungan anak, pendidikan membutuhkan suatu regulasi sehingga dapat memperkembangkan dirinya disini negara yang ikut andil dalam membuat kebijakan yang baik juga bermanfaat terkhusus anak¹⁵⁹.

Perlindungan anak di Indonesia sebagaimana masih memerlukan kajian yang khusus dalam kontes anak telah menjadi korban kekerasan seksual, sebagaimana negara Indonesia adalah menjunjung tinggi dari Hak Asasi Manusia sebagaimana telah adanya tercantum dalam HAM. Hak Asasi Anak ditandai dengan adanya jaminan suatu perlindungan juga pemenuhan haka anak. Jaminan itu sendiri tersebut sudah dipertegas rativikasi konvensi Internasional terkait tentang hak-hak anak, dituangkan keputusan Prsiden Nomor 36 tahun 1990 (*convention on the rights of the children*), konvensi hak anak.

Perlindungan berupa hukum terhadap anak yang dapat diartikan sebagaimana upaya perlindungan terhadap kebebasan hak asasi anak, serta sebagaimana kepentingannya yang berkaitan tentang kesejahteraan anak. Tetapi masalah perlindungan suatu hukum bagian yang tidak sekedar mencakup perlindungan dari hukum sebagai proses peradilan akan tetapi mencakup berbagai hal suatu kebebasan yakni anak sehingga dapat perlakukan layak yang menjadi warga negara yang lain. Semakin tahun semakin meningkat terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak terutama di

¹⁵⁹ Dedy Nurjatmiko, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Penuntutan Panggung di Kudus*, Jurnal Daulat Hukum, Vo 1 No 2 2018, h. 406.

lingkungan kehidupan sehari-hari baik di dalam desa maupun perkotaan yang memiliki resiko yang mengancam bagi anak, sebagaimana anak tidak nyaman dalam lingkungannya sendiri yang mengakibatkan kemerdekaan anak merasa terampas.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melihat adanya hambatan dalam perlindungan terkait dengan hukum anak telah menjadi korban pemerkosaan dalam suatu proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang yang memerlukan perhatian yang serius dan khusus dari semua elemen pihak dari masyarakat sampai dengan aparat penegak hukum terkait dengan penanganan perlindungan anak. Secara praktis dan teoriti berbagai hal kendala-kendala sebagai suatu faktor dari penyebab sehingga membutuhkan penjelasan sebagaimana telah terimentasikan baik dari segi perlindungan hukum terkhusus anak telah terjadinya kekerasan seksual dan pemerkosaan adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum Korban

Tingkat suatu kesadaran hukum pendapatnya dari Soerjono Soekamto, kesadaran hukum sebagaimana keadaran suatu nilai yang terapat dalam diri setiap manusia terkait hukum dan wawasan hukum sebagai yang diharapkan ada, sebenarnya disini menjadi tekanan adalah bagaimana nilai-nilai hukum harus diterapkan bukan pada penilaian atas kejadian hukum itu sendiri sehingga peristiwa-peristiwa yang kongkrit baik dalam masyarakat telah bersangkutan, indikator-indikator itu sendiri terkait dengan kesadaran hukum sebenarnya sehingga menjadi petunjuk yang relatif juga kongkrit

tentang suatu taraf kesadaran bagi hukum, dijelaskan secara singkat bahwa¹⁶⁰:

1. Indikator pertama terkait dengan pengetahuan hukum seseorang dengan adanya perilaku-perilaku yang telah diatur secara jelas oleh hukum. peraturan yang dimaksud adalah contohnya peraturan tertulis yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang dan juga bisa hukum tidak tertulis sudah melekat dalam masyarakat, sebagai perilaku menyangkut apa yang boleh dan tidak boleh diatur hukum tersebut.
2. Indikator kedua yaitu tentang pemahaman hukum bagi para pelajar sehingga sudah memiliki berupa wawasan dan pengetahuan tertentu terkait aturan yang berlaku, contohnya adanya peraturan yang mengikat dan penjelas dari sekolahan masing-masing.
3. Indikator ketiga adalah terkait dengan sikap hukum bagi seseorang yang mempunyai suatu kecenderungan sehingga mengadakan berbagai dari penilaian terkhusus terhadap hukum.
4. Indikator keempat adalah tentang adanya perilaku hukum, berupa adalah pelajar yang telah menaati suatu aturan yang berlaku.

Dalam penerapan perlindungan suatu hukum terhadap korban yang telah menjadi korban kekerasan seksual dimana disini dari pihak keluarganya tidak mau untuk melaporkannya atas suatu kejadian yang telah menyimpannya yaitu dengan adanya suatu hal yang mendasari untuk beralasan antara lain takut adanya ancaman bagi pelaku kekerasan seksual dan juga

¹⁶⁰ Yul Ernis, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Penerbit Pohon Cahaya, Jakarta, 2016, h. 61.

dapat menimbulkan aib terhadap korban atau keluarganya sedangkan dalam segi yuridis suatu sikap adanya pembiaran yang telah dapat merugikan diri sendiri, baik itu derita yang telah berkepanjangan begitu juga tidak adanya laporan suatu aduan dari pihak korban maupun keluarga sebagaimana akan terjadinya dalam proses peradilan pidana yang tidak akan berjalan dengan lancar. Dapat disamakan dengan kasus pelanggaran HAM yang berat, dimana apabila korban dan juga keluarga telah memberikan suatu laporan sehingga ada kejelasan dalam proses peradilan pidana hal tersebut tugas dari para penegak hukum, ancaman dari pelaku baik fisik dan psikis sering terjadi sehingga menyelimuti jiwa korban dan keluarganya yang pada akhirnya menyebabkan korban dan juga keluarganya enggan dari melapor dan juga bersaksi.

Dalam persidangan anak melakukan tutup mulut tidak mau memberikan keterangan atas peristiwa yang terjadi kepadanya, disebabkan tutup mulut adalah anak takut pada penegak hukum sehingga dalam persidangan hakim tidak memakai atribut dalam persidangan, yang kedua adalah anak takut pada terdakwa dikarenakan takut ada ancaman apabila anak menjelaskan atas kronologi yang diterimanya, sehingga dalam persidangan apabila anak takut pada terdakwa hakim akan mengeluarkan terdakwa guna menggali informasi pada korban, ketiga anak tutup mulut pada persidangan biasanya trauma yang berkepanjangan atas peristiwa yang terjadi sehingga selaku hakim dalam penanganan perkara tersebut berupaya menggali informasi dengan cara menghibur atau memberikan hadiah agar anak merasa senang

dan mau memberikan informasinya¹⁶¹.

Sekalipun dari elemen aparat penegak hukum baik itu kepolisian disini adanya upaya dari semua cara untuk mengatasi hal tersebut telah terbentuk ruangan juga pelayanan yang sangat khusus disini pihak kepolisian sudah bekerjasama dengan pihak rumah sakit akan tetapi pada kenyataannya korban pemerkosaan masih ada yang tidak mau melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak yang berwajib.

Hal tersebut secara umum ditemui pada kejahatan-kejahatan lain sehingga tindak pidana penganiayaan juga pencurian telah adanya. Munculnya prasarana untuk takut terjadi karena berbagai upaya balas dendam dari pelaku penyebab dari korban yang tidak mau melaporkan kepihak kepolisian, apabila terlebih disini pelaku telah adanya ganti kerugian kepada keluarga pihak korban yang menurutnya perkaranya sudah dari selesai dengan ganti kerugian tersebut.

Kita harus menyadari bahwa setelah mengetahui kesadaran hukum masyarakat dewasa ini, yang menjadi tujuan adalah bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga membina kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dalam bentuk tindakan dan pendidikan¹⁶². Usaha pencegahan tindakan hukum pada anak harus dilakukan sejak dini dan semaksimal mungkin. Pada level utama adalah

¹⁶¹ Nenden Pista Puspita Sari (Hakim), Wawancara, Pengadilan Negeri Semarang, Tanggal 14 Juni 2022, Jam 10.00.

¹⁶² Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015, h. 230.

edukasi selanjutnya level sekunder dilakukan deteksi dan konsling. Penanganan korban yang tepat juga akan mencegah anak melakukan kejahatan, tahap tersier harus dilakukan jika terpaksa yakni upaya rehabilitas dan persiapan kembali kemasyarakat¹⁶³.

2. Fasilitas pendukung

Kurangnya dari prasarana juga sarana pendukung dalam perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan atau kesusilaan terhadap anak, sehingga kalau kita melihat yang paling nyata adalah dan dirasakan terkhusus perlindungan korban perkosaan, untuk dapat memenuhi dari standar minimal juga maksimal tata suatu ruang pelayanan yang khusus membutuhkan bebrbagai suatu fasilita yang pendukung diantaranya sebagai berikut :

1. Ruang pelayanan khusus sebagaimana tata letaknya harus terpisah dengan ruang pemeriksaan yang lain sehingga untuk bisa memberikan kenyamanan tersendiri.
2. Ruang dalam pelayanan khusus ini harus memiliki rasa aman dan nyaman juga familiar, dan jangan sama ratakan ruang pelayanan khusus sama dengan ruang pada ruang kejahatan lain. Sehingga apa bila korban diperiksa merasa seperti dirumahnya sendiri.
3. Ruangan yang khusus ini harus memiliki dari segi suatu rekreasi sehingga dapat juga digunakan oleh pihak korban untuk beristirahat dalam hal memulihkan suatu kondisi fisik yang lelah juga mentalnya, maka dari itu baru bisa dimintai suatu keterangan yang jelas atas kejahatan kekerasan

¹⁶³ Ambar Rahayu, Evi Ratnawati, Toni Dwiyanto, Muslich, Siska Indrayana, *Penanaman Nilai-Nilai Kesadaran Hukum Sejak Dini Dalam Keluarga*, Diterbitkan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, Jakarta, 2017, h. 83.

seksual terhadap anak yang telah terjadi kepadanya.

Dalam suatu Pasal 5 ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 terkait tentang perlindungan saksi dan korban berbunyi, “seorang saksi dan korban berhak mendapatkan kediaman baru”. Penjelasan Pasal diatas telah menjelaskan terkait dengan tempat kediaman baru sebagai tempat sementara sehingga harus terjaga untuk keamanan korban nyaman. Yang muncul pertanyaan di dalam benak kita adanya siapa yang akan memberikan sebuah fasilitas itu.

Kerangka pelaksanaan hukum sebagaimana sarana dan juga fasilitas harus memadai karena hukum itu sendiri sulit untuk ditegakan karena kekurangan dalam faktor ini fasilitas sendiri yang tidak memadai, dengan adanya kurangnya fasilitas baik itu sarana pendukung dalam hal penegakan hukum bisa terjadi terlambat juga tentunya aparat dalam hal ini penegak hukum tidak dapat memerankan perannya. Sarana dan fasilitas cukup ampuh dalam penegak hukum baik itu untuk mempercepat dalam proses penanganan perkara tindak pidana, karena disini dampak secara nyata sebagai dalam memberikan suatu saksi belaka apabila ditinjau dari kecepatan juga bisa penanganan suatu perkara dipercepat maka dari itu sanksi yang negatif sebagai efek dari menakutkan dan bisa mencegah dari peningkatan suatu kejahatan.

Untuk ditinjau dari prasarana juga sarana sayang sekali pemerintah sangat mengabaikan hal tersebut, apabila pemerintah memberi fasilitas yang cukup memadai terhadap anak-anak yang kekurangan ekonomi tentunya

kasus diskriminasi dan kriminalitas anak berkurang. Pembangunan baik sekolah yang bebas biaya terhadap anak yang tidak secara mampu dan pembangunan baik rumah penampungan yang anak terlantar dan memberikan fasilitas kesehatan yang memadai sehingga akan terwujud suatu perlindungan anak.

Komisi perlindungan anak Indonesia adalah sebagai suatu lembaga negara yang independen yang terbentuk dalam Pasal 74 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yakni tentang perlindungan anak. Sebagaimana sebuah subyek hukum anak yang telah menjadi dominan bersama antara undang-undang perlindungan anak dan lembaga KPAI yang sebagaimana tugasnya adalah masalah anak. Hal tersebut sangat membutuhkan perhatian, bahwa kalau dilihat dari kendala anak sendiri dalam konteks kekerasan seksual dan pemerkosaan dalam undang-undang perlindungan anak sendiri tidak secara jelas. Kedudukan juga peran suatu lembaga dalam bertanggungjawab dalam pemenuhan pemenuhan juga perlindungan yang telah kewajiban dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Untuk mencapai sebuah keadilan maka seharusnya pemerintah memberikan sebuah ruang kepada anak korban pemerkosaan terkait dengan tempat, fasilitas yang di dapat untuk pemulihan korban atas terjadinya tindak pidana pemerkosaan, karean kalau dalam keadilan ada keadilan distributif dan korektif.

Keadilan distributif dalam hambatan-hambatan terhadap perlindungan hukum terhadap anak adalah masalah fasilitas pendukung yang kurang

memadai. Sebagaimana sebagai korban pemerkosaan harusnya mendapatkan apa yang berhak didapatkan baik itu fasilitas dalam hal penyembuhan mental, psikologis dan lain sebagainya agar terciptanya sebuah keadilan, maka pemerintah harus mengkaji ulang terkait dengan perlindungan anak agar benar-benar terwujudnya dalam keadilan. Sehingga dalam keadilan distributif kurang memadai sehingga adanya perlu sebuah pengoreksian yaitu keadilan korektif.

Akses menuju keadilan prinsip yang terkait fundamental hak asasi manusia sebagai dari bagian prinsip utama negara hukum sendiri yaitu, jaminan dan juga perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana tertuang dalam Pasal 28, 28a hingga Pasal 28j UUD 1945 dan juga sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai bentuk pemenuhan keadilan¹⁶⁴.

Persoalan terkait dengan sanksi menjadi sebuah kendala dalam bentuk upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual, dengan adanya perkembangan zaman kita ketahui bersama semakin berubah dan berkembang dan begitulah juga dengan kejahatan semakin tahun semakin berubah juga dalam segi pelaksanaannya, maka dari itu diperlukan suatu pembaruan dan juga terobosan hukum termasuk khususnya prasaranan dan sarana hukum, karena anak adalah aset negara yang akan mewarisi di masa depan kelak maka dari itu memerlukan jaminan perlindungan hukum untuk bisa berkembang,

¹⁶⁴ Achamad Rifai, *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan)*, CV Nas Media Pustaka, Makassar, 2020, h. 6.

sebagaimana melindungi anak juga melindungi masa depan yang akan datang. Adanya prasarana dan sarana yang kurang memadai dan minim maka pemerintah harus mengupayakan ketersediaan prasarana tersebut karena prasarana dan sarana mempengaruhi dalam hal penegakan hukum.

3. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan dalam sumber daya manusia sendiri baik dengan kuantitas juga kualitas turut serta dapat mempengaruhi dari perlindungan korban kejahatan kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, sebagai contoh di dalam institusi Kepolisian, terdapat suatu permasalahan kesenjangan dari kepolisian dan masyarakat sendiri, sehingga berdampak dari kualitas yang diberikan kepada masyarakat oleh kepolisian, apabila dibandingkan dengan jumlah personil wanita. Sehingga dapat kalau dibandingkan sesuai kebutuhan tugas personil Polwan baik dalam bidang operasional juga dalam pengembangan secara relatif terasa sangat kurang, terkhusus terkait dengan penugasan pendekatan terkait dengan kejiwaan atau sosio-psikologia.

Disamping terkait dengan jumlah dari personil yang kurang sedangkan kalau dilihat dari segi suatu keahlian masih kurang, hal tersebut dapat diperhatikan pada dari kualitas aparat kepolisian wanita sebagaimana ditugaskan pada ruang pelayanan yang khusus. Undang-Undang No 13 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban Pasal 14 disebutkan bahwa anggota LPSK terdapat tujuh orang sebagaimana berasal dari unsur profesional harus

mempunyai dibidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum juga HAM, akademisi, advokat atau lembaga swadaya masyarakat. Sangat jarang sekali disini anggota dari pihak polisi wanita memiliki kualifikasi terkait dokter, psiatre, psikolog, yang ditetapkan dalam unit.

Upaya yang harus ditempuh dalam mengatasi suatu kendala yakni mengirimkan Polwan baik wanita sebagai terlibat di dalam suatu pelatihan dan juga keterampilan masalah keluarga, kekerasan seksual, pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya. Maka dapat disimpulkan pelaksanaan dalam perlindungan anak sebagai korban kejahatan tindak pidana pemerkosaan tidak semuanya dapat diberikan, karena dalam pelaksanaannya masih banyak kendala bisa dari korban atau juga penegak hukumnya.

Kendala yang muncul yang bersumber dari diri pihak korban yaitu korban tidak menghendaki untuk tidak dilindungi oleh kepolisian dan kendala lain yang timbul adalah bersumber dari aparat penegak hukum, yaitu oknum penyidik yang kerap melakukan penyimpangan dalam melaksanakan hak-hak korban kejahatan, tidak menutup kemungkinan penyimpangan timbul akibat mental buruk ditunjukan oleh oknum pihak Kepolisian, karena ada beberapa hal terkait dengan korban kekerasan dengan rumah tangga harus memberikan uang guna mendapatkan suatu perlindungan dari pihak kepolisian. Tidak terkecuali dalam pelaksanaan hak-hak korban seiring meningkatnya tindak pidana maka semakin banyak korban kejahatan yang muncul sehingga dapat menyulitkan kepolisian dalam penanganannya.

Kurangnya sumber daya manusia terkait dengan penanganan korban pemerkosaan terhadap anak sangat memprihatinkan, sebagaimana anak menjadi korban pemerkosaan berhak untuk mendapatkan sebuah keadilan terutama dalam hal penanganan pemeriksaan, pendampingan, pemulihan jiwa, dan lain sebagainya. Agar terciptanya sebuah keadilan maka dari itu pemerintah harus menambahkan sumber daya manusia untuk memberikan sebuah fasilitas kepada korban-korban yang menjadi tindak pidana.

4. Subtansi Hukum

Subtansi hukum yaitu peraturan sebagai yang dipakai dalam aparat hukum pada waktu menjalankan perbuatan hukum juga hubungan hukum. Perlu adanya garis bawahi sebagaimana subtansi hukum didalam perundang-undangan harus jelas lugas, hal ini sangat perlu adanya agar para penegak hukum tidak adanya perlu adanya interpretasi juga penafsiran yang sebagaimana beragam, tentunya hal ini sangat mendorong dalam penegakan supermasi hukum, sebaiknya disini subtansi dari peraturan itu sendiri yang bias juga tidak tegas, tentunya sangat membuka dari segi peluang dalam penegakan hukumnya melakukan penafsiran sendiri-sendiri dengan alur berfikirnya masing-masing individu. Hal inilah sebagai ruang celah atas terjadinya misinterpretasi sebagai terganggu adanya pelaksanaan dari hukum yang adil. Apabila kalau baik menurut penegakan hukum sendiri belum tentu adanya yang diatur dalam undang-undang republik Indonesia. Tentunya dalam mencari suatu landasan lebih cepat dibandingkan adanya peristiwa yang terjadi, demikian dalam undang-undang yakni perlindungan

anak sebagai dasar dan pijakan bagi aparat penegak hukum sehingga bisa menjadi suatu pertimbangan terkhusus kepada korban kekerasan seksual atau pemerkosaan.

Perlindungan hukum terhadap anak harus adanya suatu upaya baik dari peraturan perundang-undangan sehingga tidak memberikan arti tersendiri dari koherensi yang berbeda-beda jenjangnya. Karena ketidakcocokan aturan hukum sendiri bisa saja terjadi misalnya undang-undang yang secara khusus baik undang-undang yang secara umum, antar undang-undang yang sebagai derajat lebih tinggi dengan yang rendah antara juga undang-undang yang berlaku terlebih dahulu dengan undang-undang yang berlaku sekarang. Variabel itu dapat mempengaruhi adanya dalam perlindungan dan penegakan hukum yang memiliki tujuan adanya dibuatnya peraturan perundang-undangan dikarenakan untuk dapat memberikan suatu dari kepastian juga manfaat dan keadilan. Untuk mewujudkan tujuan hukum kalau bisa atau wajib terulang dan peraturan tidak efektif dalam masyarakat sehingga perlu pembaruan juga tujuan dari pembentukan undang-undang itu sendiri agar dapat dicapai sebuah keadilan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yakni tentang perlindungan anak, dalam konteks ini suatu paradigma dalam terbangun dari fungsi undang-undang tersebut masih adanya batasan bagi pelaku dalam melakukan kekerasan seksual bukan sebagai upaya preventif yaitu upaya pencegahan, sehingga pada prinsipnya bahwa hukum dan instrumennya sebagaimana harus berfungsi untuk alat amak dari itu Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 yakni tentang perlindungan anak harus fokus pada sebagai untuk upaya perlindungan hukum yang tidak terbatas pada penindakan dalam ranah yang praktis akan tetapi harus mampu dalam hal mewujudkan perumusan secara mendasar sebagaimana peran spesifik untuk mewujudkan perlindungan itu sendiri yaitu melalui unit terkecil yaitu keluarga, lingkungan masyarakat, pendidikan, lembaga-lembaga swasta atau negeri, pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat.

Perlindungan anak sebagai tindak pidana yakni korban kekerasan seksual masuk dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 terdapat dalam Pasal 15 huruf f, artinya dalam hal ini sebagai paradigma perlindungan hukum terkhusus anak bukan menjadi tolak ukur prioritas terdepan terutama korban kekerasan seksual. apabila kita melihat atau mengacu didalam empiris pada ranah ini sebagai dan berorientasi menjadi korban eksploitasi kekerasan seksual, kalau kita melihat kasus-kasus yang ada baik secara langsung maupun tidak langsung tindak pidana pemerkosaan terhadap anak undang-undang sendiri harus menjadi tolak ukur dari poin penting apabila adanya perubahan undang-undang kelak agar terwujudnya keadilan antara pelaku dan korban, sebagaimana pelaku harus mendapatkan apa yang telah diperbuatnya sedangkan korban mendapatkan hak-hak yang diterimanya tas hak yang dimiliki dirampas oleh pelaku.

Terkait dengan suatu dari perlindungan anak yang ada di Indonesia, sebagaimana telah terjadi adanya terobosan seperti meratifikasi hak anak di deklarasikan pada tahun 1989, dan juga Undang-Undang No 23 Tahun 2002

yang dirubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yakni terkait dengan Tentang Perlindungan Anak tujuan dari terobosan-terobosan untuk pembaruan undang-undang antara lain untuk tercapainya suatu keadilan hukum.

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang pengaturannya secara tegas dituangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari undang-undang tersebut penegakan hukum berpedoman pada undang-undang yang dinyatakan telah berlaku, dari sinilah para penegak-penegak hukum bekerja maka dari itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pedoman terkhusus adalah para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan serta fungsinya untuk mewujudkan ketertiban juga keadaan dalam tatanan masyarakat.

Adakalanya dari peraturan itu sendiri sudah ada akan tetapi dalam pelaksanaannya kurang efektif sebab substansinya kurang apa yang diinginkan oleh masyarakat bisa jadi peraturan pelaksana yang belum ada atau diterbitkan. Kelengkapan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri harus jelas dan mutlak sehingga dapat untuk kesejahteraan bersama, apabila dalam penegakan hukum dalam hal ini tidak diatur dalam undang-undang tersebut, tentunya untuk mencari sebuah landasan suatu hukum yang sekiranya lebih dari tepat sebagaimana diterapkan dalam peristiwa yang bersangkutan. Demikian untuk undang-undang perlindungan anak yang telah menjadi korban pemerkosaan yang harus menjadi sebuah dasar dalam memberikan suatu perlindungan terhadap anak sebagai korban dari

kekerasan seksual.

Subtansi hukum sendiri terkait dengan persolanan dalam hal perlindungan anak apabila dalam hal penegakan hukum tidak berjalannya dengan baik dan keluar dari jalurnya ada beberapa prinsip yang memacu atas kendalanya itu antara lain adalah dibawah ini:

1. Prinsip non diskriminasi disini prinsip dalam penyelesaian suatu kasus tanpa adanya perbedaan dan membedakan satu dengan yang lain harus sama rata dalam penegakan dan pemberian perlindungan hukumnya.
2. Prinsip kepentingan terbaik terkhusus bagi anak sebagaimana diterapkan dengan berbagai cara merahasiakan suatu identitas korban.
3. Prinsip hak untuk hidup adalah untuk diberikan atas beberapa bantuan antara lain baik koseling, medis dan juga sebaunya.
4. Prinsip pemeliharaan yang terkahir adalah diberikan kepada anak apabila anak dalam memberikan suatu keterangan dari kesaksian sebagaimana harus mendapatkan berbagai pertimbangan apabila terjadi kepada naka telah korban kekerasan seksual. Empat prinsip dalam dalam perlindungan anak ini sudah diatur dan dikeluarkan oleh pemerintah guna menjamin danya perlindungan, Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak.

Dilihat dari suatu sanksi yang diaturnya dalam undang-undang terkait dengan kurungan penjara Putusan Nomor :581/Pid/Sus/2021/PN Smg, sebagaimana Pengadilan Negeri Semarang yang telah mengadili suatu

perkara dari tindak pidana melalui pemeriksaan pada tingkat pertama dengan menjatuhkan putusan kepada terdakwa Jamil Bin Mulyadi (alm), tempat tanggal lahir, Semarang, 04 Juli 1966, usia, 55 tahun. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah juga dalam menyakinkan bersalah terkait dengan melakukan suatu dari tindak pidana, dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu 8 (delapan) tahun pidana penjara dengan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah, apabila disini untuk pembayaran denda tidak dapat dibayar oleh pelaku maka diganti kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan. Dengan demikian hakim dalam memutuskan suatu perkara terkait dengan tindak pidana pemerkosaan dan kesusilaan menggunakan suatu Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 yakni tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan hukum acara pidana (KUHP).

Dilihat dari sanksi yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak sendiri telah merumuskan dari sanksi lumayan berat baik pidana kurungan, perampasan berupa kemerdekaan apabila dalam denda yang tidak dibayar dapat juga diganti kurungan hal ini bersifat limitatif, juga ada ancaman kumulatif kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, dan juga adanya pidana minimum sedangkan juga terkait dalam keadilan bagi korban sendiri tindak pidana pemerkosaan dan kesusilaan terkhususnya korbannya anak masih belum mendapatkan kepastian dan keadilan kalau

dibanding dengan pelaku tindak pidana, apabila substansi hukum tidak sesuai apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan maka dapat menyebabkan suatu kesenjangan dalam penegakan hukum. substansi hukum ini harus benar-benar dibuat dan juga dikaji oleh pakar yang memiliki keahlian disebabkan menyangkut dengan harta, nyawa, bagi semua orang. Substansi ini dapat menimbulkan suatu celah pidana sehingga dalam pelaksanaannya dapat terjadinya kasus tindak pidana karena aturan sendiri yang kurang tegas, pemerkosaan tidak optimal disebabkan substansi hukum itu sendiri yang kurang jelas.

5. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah sebagai pola untuk mengetahui bagaimana dalam menjalankan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku secara formalnya, disini adalah bagaimana para penegak hukum didalam menjalankan tugas baik secara langsung atau tidak yang diembannya, apakah dalam menjalankan tugas para penegak hukum sejalan dan sesuai kode etik atau tidak dan sebaliknya. Sehingga struktur hukum ini bisa berjalan karena ada yang penegak hukum itu sendiri. Struktur hukum sebagaimana maksudnya para aparat disini harus memiliki bidang terkait dengan perlindungan anak itu sendiri menjadi korban tindak pidana pemerkosaan atau seksual. Struktur ini mulai dari penyidik sampai dengan pengadilan. Secara formil Undang-Undang Perlindungan anak juga adanya suatu yang memiliki kekurangan.

Undang-undang perlindungan anak sendiri kalau kita melihat tidak

adanya dan memuta tentang aturan formil dimana undang-undang perlindungan anak sendiri secara tegas memerintahkan kepada para penegak hukum agar memberikan dampingan dari setiap suatu pemeriksaan dan mengatur pula hak anak pada proses suatu pendampingan harus adanya perkara yang Cuma-Cuma yang telah diberikan oleh negeta. Ada beberapa terkait dengan kendala berupa teknis yakni penyidikan terhadap anak sebagai dari korban pemerkosaan, kendala tersebut berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti terhadap kasus pemerkosaan yang tidak ada saksi lain selain korban itu sendiri mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan. Karena terdapat beban yang dialaminya tersebut terutama adalah psikologis sehingga yang diberikan keterangan oleh korban tindak pidana pemerkosaan yang menyebabkan dapat trauma berkepanjangan , juga adanya berupa ancaman dari pelaku kepada saksi korban sehinga dalam memberikan keterangan tidak bisa berjalan sempurna apa yang diharapkan bersama.

Situasi juga yang dialami oleha anak disini menjadi pelaku dari tindak pidana, dalam penegakan hukum pada saat proses tahap suatu peningkatan berupaya para penegak hukum untuk memberitahu kasus atas kejadian dan berkewajiba memberikan perlindungan bantuan hukum jyang bersifat gratis dikarenakan telah ditanggung oleh negara, sebagaimana dalam undang-undang perlindungan anak tidak memberikan suatu kewenangan hakim sebagaimana untuk memberikan hak-hak didalam putusannya perlunya anak yang menjadi korban pemerkosaan maka berhak atas restitusi, ganti

kerugian apa yang telah dialaminya¹⁶⁵, sarana tersebut sangat penting teruntuk kepada bagi anak guna pemulihan kesehatan baik fisik dan non fisik yang telah dirugikan, dirusak oleh pelaku dari tindak pidana pemerkosaan kepada anak.

Pelaksanaan perlindungan hukum dapat disimpulkan masalah kendala juga perlindungan hukum terhadap anak yang telah menjadi korban pemerkosaan atau kesusilaan sebagaimana sturktur hukumnya yang belum efektif dalam tanda kutip terkhususnya perlindungan hukum terhadap anak, sebagaimana dapat dilihat bersama tindak kekerasan seksual yang semakin tahun semakin mengalami peningkatan yang sulit dikendalikan, sementara korban kurang mendapatkan perlindungan dengan baik dan maksimal bisa ditambahkan kurangnya pemahaman, dan sebaliknya pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang mendapatkan perlindungan, maka dari itu jauh sekali dengan kata keadilan bagi korban dari pemerkosaan korbannya adalah anak.

Putusan Nomor 581/Pid/Sus/2021/PN Smg, di dalam perkara tersebut dimana terdakwa mendapatkan bantuan hukum dan terbalik dengan korban suatu tindak pidana kekerasan berupa seksual yang tidak mendapatkan berupa bantuan hukum. terdakwa di dalam proses beracara peradilan yang didampingi oleh para penasihat hukum dimana terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum yaitu Aris Soetiono, S.H.,M.H dan Anis Lestiyorini penasihat hukum pada lembaga bantuan hukum (LBH) koalisi

¹⁶⁵ Nenden Pista Puspita Sari (Hakim), Wawancara, Pengadilan Negeri Semarang, Tanggal 14 Juni 2022, Jam 10.10

LSM yang berkantor di Jalan Wonodri Kopen Timur III No 04 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 182/PID/2021/PN Smg tanggal 10 Mei 2021 dan Sugeng Subagio S.H dan Alfian Guntur Arbiyudha S.H keduanya advokat pada lembaga penyuluhan dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berkantor di Jalan Prof Dr Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan Semarang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 303/PID/2021/PN Smg tanggal 08 September 2021.

Jaksa sebagai penuntut umum yang sebagaimana telah mewakili dari negara itu sendiri dan juga mewakili korban atas suatu penderitaan yang diterimanya dengan cara melakukan suatu penuntutan dihadapan mejelis hakim bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak. Hamabatan yang sering terjadi dalam dal memberikan suatu perlindungan hukum terhadap anak korban dari kekerasan seksual menyangkut masalah kasusnya sendiri yang tidak jelas sebagaimana telah menimpa kepada korban belum adanya kepastian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Maka sebagaimana kemudian dari itu maka penuntut umum terpaksa menerapkan berupa pasal yang terdapat dalam KUHP, biasanya kendala yang juga dialami adalah masalah pembuktian dari surat dakwaan kurang jelas terutama yaitu terhadap tindak pidana kekerasan seksual juga pemerkosaan terhadap anak.

Sistem penegakan hukum itu sendiri sangat adanya pengaruh oleh penegak hukumnya kalau menurut undang-undang kita kenal adalah bagi

aparatus dari penegak hukum dari polisi sampai hakim, selain itu pengacara juga sebagai aparat penegak hukum karena memiliki tugas mendampingi dalam proses beracara pidana untuk mendapatkan keadilan. Dengan kedudukan bagi aparat penegak hukum sendiri dituntut memiliki sifat yang tidak tercela, apabila penegak hukum dalam penegakan hukum tidak berorientasi pada kebenaran dan keadilan maka dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaannya maka dari itu aparat penegak hukum harus selalu memegang kode etik.

Faktor didalam hal yang sangat penting dari kendala-kendalam terhadap perlindungan anak sebagai korban disini adalah masalah penegak hukumnya sendiri, sehingga dari penegak hukum harus memiliki upaya-upaya dalam bentuk perlindungan. Secara idealnya bangsa Indonesia sendiri dalam hal penegakan hukum harus menjaga kestabilan juga keamanan dari masyarakat, baik undang-undang kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Sebagaimana kasus yang diangkat terutama kekerasan seksual terhadap anak atau pemerkosaan hanyalah kasus yang sudah meyebar di media elektronik dan opini publik. Tetapi masih banyak kasus yang terjadi di Indonesia yang belum terungkap karena tidak adanya respon atau dipandang oleh hukum, maka dari itu sangat diperlukan peran aktif yang paling utama masyarakat yaitu perhatian ekstra dari para penegak hukum kita terkhusus terhadap anak.

Kesadaran hukum sendiri terhadap masyarakat untuk melangsungkan hak-hak anak yang telah menjadi korban dari kekerasan seksual dalam lingkungan merupakan persoalan perlindungan anak di kota Semarang,

terutama wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang. Karena kalau kita melihat di dalam masyarakat terutama dalam pihdak lain diluar keluarga tidak ada yang peduli terhadap korban dan tidak memberikan respon yang baik. Hal tersebut terjadi dalam proses penanganan perkara yaitu anak korban kekerasan seksual pihak-pihak aparat penegak hukum sendiri masih adanya menutup sebuah akses sehingga masyarakat susah ikut andil dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana pemerkosaan.

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis di Pengadilan Negeri Semarang, tidak optimalnya dalam memberikan perlindungan terkhusus kepada korban pemerkosaan yang dialami oleh anak bagi kurangnya komitmen penegak hukum sendiri terhadap anak sebagai korban pemerkosaan, demi untuk mewujudkan dalam peningkatan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum dengan cara mengutamakan anak dibanding dengan nasib pelaku tindak pidana sehingga dalam hal dalam proses perkara pidana dan sampai dengan putusan apabila mengutamakan korban dari pada pelaku maka dari itu akan terciptanya sebuah keadilan. Karena keadilan didapatkan orang yang merasa hak-haknya dirugikan, diambil, dirampas orang lain sehingga atas perbuatan tersebut maka dapatlah sebuah ganti kerugian yaitu keadilan.

6. Kultur Hukum

Kultur hukum sebagaimana tuntutan yang berasal dari rakyat sehingga menggunakan suatu jasa hukum. tuntutan dapat muncul disebabkan suatu dorongan dari masyarakat sendiri atas suatu kepentingan, pengetahuan, baik

ide, sikap juga pendapat, penilaian terhadap hukum atas suatu kondisi suatu lingkungan.

Legal culture atau budaya hukum itu sendiri pada dasarnya mencakup tentang suatu nilai-nilai menjadi pijakan atas hukum yang berlaku, dan kultur hukum sebagai konsepsi bersama apabila baik dijalankan dan yang tidak baik dihindari. Penegakan hukum sendiri dapat mendapatkan penjabaran terkait dengan kaidah yang dapat mempengaruhi atas dasar lingkungan sosial. Misalnya adalah terkait dengan pengamanan dan menjaga lingkungan masyarakat agar hidup, aman tenang juga damai sehingga dapat dikatakan kultur sosial yang baik.

Intrumen hukum sebagaimana yang menjadi tumpuan tolak ukur dalam perlindungan terhadap anak adalah Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yakni Tentang Perlindungan Anak, untuk mengetahui kendala dalam perlindungan anak yang membutuhkan adanya suatu kajian komprehensif dari tujuan undang-undang sendiri, masalah sosiologis anak bagi perlindungan hukum. Dan juga suatu perundang-undangan dalam penerapannya yang terjadi perkembangan zaman sehingga adanya sebuah pembaruan. Terkait dengan masalah tersendiri bagi anak yang telah menjadi korban pemerkosaan yang sangat dipengaruhi variabel misalnya dalam penegakan, pelayanan dan peraturan hukum sendiri yang masih bias kurang adanya tekanan kepada korban. peraturan disini harusnya sebagai alat dari perlindungan anak sendiri harus mencerminkannya dan mewujudkannya dan isi dari undang-undang harus bisa diterjemahkan untuk mempermudah

dalam memberikan perlindungan terhadap anak, maka yang menjadi tolak ukur dari undang-undang sendiri adalah bagaimana agar terukur kedalam ranah yang praktis harus juga memuat pemindaan secara tegas kepada pelaku yang bersifat terjerat untuk menanggulangi yang akan terjadi lagi.

Menurut penulis dalam hal kasus kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi aktor pertama yang cukup berperan yaitu masyarakat yang berada dilingkungannya, apabila kurang mendapatkan perhatian dalam masyarakat terhadap diskriminasi terhadap anak akan mengancam anak untuk menjadi korban tindak pidana, hal tersebut sangat terbukti banyaknya kasus kekerasan seksual yang paling utama yang menjadi pelaku adalah keluarga sendiri dan lingkungan tempat tinggal disekitar yang sering bertemu antara korban.

C. Solusi Dari Hambatan-Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Proses Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Semarang.

Ham sendiri sebagaimana sudah melekat pada setiap manusia sejak lahir yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, dan setiap manusia memilikinya bukan dari suatu pemberian hukum yang berlaku dan pistif saat ini karena suatu maetabatnya tertentu. Oleh karena itu sebagaimana orang disini tidak memandang dari budaya, suku dan ras dan juga kewarganegaraan yang berbeda beda. Ham disini berupa perlindungan terhadap sesama sehingga setiap dari

manusia memiliki hak masing-masing yang harus dipenuhi¹⁶⁶.

Kejahatan pemerkosaan terhadap anak disebabkan adanya faktor internal dan juga eksternal antara pelaku dan korban, faktor internal disini sebagai faktor pada pelaku yakni kasus pemerkosaan misalnya adalah dari tindakan korban yang dapat menyebabkan suatu rangsangan sehingga pelaku terpancing melakukan tindak pidana pemerkosaan pada korban. dalam hal ini pelaku dalam melakukan perbuatannya adanya penyakit mengidap yakni *pedhofilia* dan sebagainya.

Perlindungan hukum sendiri tidak luput dari perlindungan HAM dari segi individu bahkan masunisa secara keseluruhan, hak sebagai hak yang dasar melekat pada manusia sebagai hak kodrat yang bersifat universal telah diberikan kepada Allah SWT, maka dari itu hak yang telah diberikan wajib untuk adanya penghormatan, perlindungan dan lain sebagainya. Apabila ada orang yang melanggar hak asasi manusia maka orang tersebut melanggar tindak pidana yang sangat besar karena bertentangan dengan hak-hak kaitannya dengan martabat manusia.

Pasal 1 Duham, yang sebagaimana oleh bangsa-bangsa di dunia disepakati pada tanggal 10 September Tahun 1948 dinyatakan bahwa, “semua orang yang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan”. Deklarai ini mengumandakan hak asasi manusia sebagaimana hak melekat pada setiap diri manusia yang sifatnya

¹⁶⁶ Arimbi Heroepoetri Dkk, *Membangun Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan*, Penerbit Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Menteng Jakarta Pusat, 2018, h. 38.

mendasar juga mutlak dipergunakan atas dasar untuk adanya berkembang, meneruskan dari cita-cita dan martabatnya.

Menurut dengan kepentingan hukum sendiri yang berpedoman pada kedudukan istilahnya yakni (*equality before the law*), dapat ditarik suatu kesimpulan sebagaimana dalam hal tersebut anak berhak atas persamaan dengan orang dewasa dalam hal perlindungan hukum juga hak-haknya atas suatu kewajiban. Kalau memandang dari segi usia anak dalam dimintai pertanggungjawaban belum bisa dikarenakan masih labil, tetapi hal tersebut tidak ada rasa kurang sama sekali dengan namanya suatu untuk mendapatkan perlindungan suatu hukum.

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 sendiri yakni tentang kesejahteraan anak dalam Pasal 2 bab II anak berhak atas suatu perawatan, asuhan juga bimbingan baik disini adalah keluarga, orang tuanya sendiri baik asuhan khusus untuk pertumbuhan anak sendiri agar berkembang secara wajar. Anak berhak atas pendirian dan perkembangan di dalam sosial diberikan kebebasan agar bisa tumbuh secara baik dan normal sehingga kelak akan menjadi warga negara yang berguna demi suatu bangsa, anak juga berhak atas perlindungan baik dikandung berhak untuk perlindungan juga dan apabila anak lahir berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Karena anak sendiri sebagai fitrah suci yang diberikan oleh Allah SWT, dan bagi negara untuk SDM yang akan mendatang.

Solusi dari hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak yang telah menjadi korban dari pemerkosaan dalam proses perkara pidana di

pengadilan negeri semarang ada dua hal yaitu bersifat preventif dan refrensif.

1. Perlindungan Hukum Yang Bersifat Preventif

Tindakan preventif adalah salah satu tujuan untuk mengendalikan sosial, pencegahan sebelum konflik sosial terjadi, pada dasarnya pengendalian sosial upaya yang dilakukan baik warga, masyarakat, lembaga untuk mencegah dan mengatasi berbagai macam bentuk perilaku menyimpang.

Perlindungan hukum preventif terkait dengan perlindungan hukum terkait dengan anak juga tindakan dari sewenang-wenang bagi manusia, disini diberikan sebuah saran agar melakukan dan menjalankan, menjaga diri dengan baik-baik sehingga tertata dalam kehidupan masyarakat. Untuk kejahatan pemerkosaan terhadap anak sendiri tidak gampang dan mudah secara jelas dilenyapkan masyarakat karena sudah melekat, untuk menghilangkan kejahatan tersebut harus adanya berupa upaya-upaya sehingga semakin tahun semakin berkurang kejahatan itu sendiri dan juga bisa mengontorl diminimalkan, kejahatan terkhusus pemerkosaan harus dicegah dengan berbagai upaya yakni perlindungan baik disini dari aspek hukum sendiri maupun juga sosial, perlindungan ini berupa perlindungan mental, fisik dan sosial bagi anak.

Tindakan Preventif adalah salah satu suatu tindakan yang dapat menggunakan upaya dan memanfaatkan dari segi potensi yang berada dalam masyarakat, sebagaimana keluarga adalah unit kecil dari masyarakat yang sangat dekat dengan keluarga. Keluarga harus sangat menyadari begitu besar

resiko kejahatan yang terjadi pada setiap individu anak bagi orang tua masing-masing. Tindakan dalam pencegahan adalah¹⁶⁷:

1. Tindakan Pencegahan Dari Orang Tua

Orang tua sebagaimana orang yang paling sangat dekat kepada anak, orang tua disini diwajibkan memberikan perhatian khusus juga kasih sayang, perlindungan dan juga pendidikan agar menambah dari nilai-nilai berupa agama dan juga pancasila, juga yang tidak ketinggalan adalah nilai dari adat untuk diterapkan dan diberikan kepada anak-anak masing-masing. Hal tersebut memiliki tujuan si anak lebih mengetahui dan faham atas suatu kejahatan ini bisa menimpa kepada anak bisa juga remaja, karena disini peranan dari orang tua sangat besar sekali untuk anak menjadi baik atau tidaknya kalau tidak bisa jadi terjadinya tindak pidana terutama bagi kalangan anak-anaknya. Maka dalam hal ini selaku orang tua harus mengawasi secara ketat dari lingkungan dan pergaulan, agar tidak terjerumus oleh pelaku-pelaku kejahatan, dan orang tua harus dituntut memberikan pemahaman yang dasar dari suatu kepada anak-anaknya terkait dengan kesadaran hukum.

2. Tindakan Pencegahan Dari Masyarakat

Masyarakat sebagaimana sekelompok satu dengan yang lain yang memiliki tujuan dan hubungan menjadi antara satu dengan yang lain, misalnya masyarakat adat, apabila dalam masyarakat tersebut adanya tindak pidana anak terutama yang menjadi korbannya maka harus

¹⁶⁷ Nenden Pista Puspita Sari (Hakim), Wawancara, Pengadilan Negeri Semarang, Tanggal 14 Juni 2022, Jam 10.00.

masyarakat bisa memberikan pengayoman dan berinteraksi kembali malah jangan mengucilkan korban tersebut. Karena kewajiban dari masyarakat sendiri adalah memberikan suatu kenyamanan terutama disini kepada korban tindak pidana pemerkosaan dalam hal pergaulan dalam lingkungannya, dan korban disini bisa menjaga diri dengan baik-baik dan mengantisipasi atas peristiwa yang mengintai setiap saat. Misalnya atas terjadinya tindak pidana kejahatan pemerkosaan terkhusus kepada anak, apabila dewasa sudah bisa membedakan baik dan buruk untuk melindungi diri. Semisal memakai pakaian yang tertutup agar tidak memancing terjadinya tindak pidana apabila ingin keluar rumah, dikarenakan banyak yang terjadi yang menjadi korban pemerkosaan tidak lain antaranya baju senonok dapat memanggil hawa nafsu pelaku itu sendiri.

3. Tindakan Pencegahan Dari Pemerintah

Tindakan pemerintah sebagaimana lebih luas tindakannya kalau dibandingkan dengan tindakan masyarakat, pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat undang-undang terutama untuk melindungi korban pemerkosaan terkhusus anak, dan juga negara memiliki alat sebagai sarana untuk menindak pelaku dan sarana untuk melindungi bagi korban pemerkosaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana tindakan yang dilakukan pemerintah seharusnya bisa lebih luas dari suatu tindakan yang berada diluar.

Seharusnya ada berupa kegiatan dan program agar untuk berbagai suatu upaya menanggulangi terhadap kejahatan, mencegah disini adalah agar

setiap elemen disini aktif dalam suatu kegiatan juga bisa adanya mencegah terjadinya kejahatan pemerkosaan atau pelecehan seksual terkhusus anak yang masih dibawah umur. Salah satu yang harus dikedepankan adalah masalah pemberian saksi disini harus tegas kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan sehingga tidak ada korban-korban yang lain.

Sesuai dengan dari sendiri perlindungan korban kekerasan seksual atau pemerkosaan diatas, terdapat dua hal yang paling penting dijadikan prinsip dalam perlindungan hukum terkhusus kepada anak korban kejahatan pemerkosaan, adalah yang pertama, bahwa apabila disini anak menjadi korban pemerkosaan berhak diberlakukan secara manusiawi dan dengan hormat juga martabat sesuai manusia mereka yang menjadi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan. Yang kedua adalah bahwa anak yang telah menjadi suatu dari korban pemerkosaan berhak suatu ganti kerugian untuk penderitaan mereka yang sudah derita.

2. Perlindungan Hukum Yang Bersifat Represif

Tindakan represif adalah sebuah tindakan yang secara langsung menekan, menahan, mengekang, menindas antara lain bersifat menyembuhkan, semisal Hakim memutus sebuah perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak sehingga memutus hukuman 12 Tahun penjara, hukuman yang telah diberikan agar tidak dilakukan lagi setelah keluar dari penjara. Tindakan represif ini antara lain untuk memberikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Tindak

pidana pemerkosaan sekarang ini semakin meresahkan kalangan masyarakat, maka dari itu dapat diambil sebuah tindakan untuk mencegah terulangnya tindak pidana lagi dengan cara¹⁶⁸:

a. Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Korban

Memberikan terkait dengan perlindungan hukum terkhusus kepada anak yang telah menjadi korban pemerkosaan sebagai salah satu langkah yang sangat penting diambil adanya guna pelaku atas perbuatannya tidak begitu mudah untuk meloloskan dirinya dan mampu bertanggungjawab sebagaimana apa yang diperbuatnya. Anak yang telah menjadi korban tindak pidana disini wajib diberikan suatu hak-hak agar tidak lepas dari tanggungjawab pelaku juga negara Sebagaimana perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan tertuang dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yakni Tentang Perlindungan anak.

b. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku

Sebagai dari konsekuensi atas perbuatannya bahwa disini seorang pelaku pemerkosaan terkhusus kepada anak dibawah umur maka tidak akan lepas dari suatu hukuman. Penegakan hukum terhadap pelaku terkhusus yaitu menerapkan hukum pidana sebagai sanksinya upaya dari penanggulangan suatu kejahatan pemerkosaan dibawah umur. Secara umum hukum positif merupakan suatu aturan dengan tujuan mencegah terjadinya kejahatan. Dapat dikatakan hukum bertujuan melindungi dari

¹⁶⁸ Nenden Pista Puspita Sari (Hakim), Wawancara, Pengadilan Negeri Semarang, Tanggal 14 Juni 2022, Jam 10.20.

berbagai masyarakat agar tidak adanya suatu korban tindak pidana pemerkosaan sebelum tindakan tersebut terjadi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah mengancam bagi seseorang yang melakukan tindak pidana pemerkosaan Pasal 285 berbunyi, “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Sedangkan Pasal 287 ayat 1, “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Sanksi berupa dari pidana diatas sangat begitu ringan apabila jika kalau dibandingkan dari beberapa negara yang berada di dunia, ancaman hukuman pidana tersebut terkhusus terhadap pelaku dari kejahatan pemerkosaan anak dibawah umur sebagaimana di negara Indonesia berdaarkan pada mengacu dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilinai tidak mencerminkan dari nilai keadilan tersendiri. Ancaman hukuman yang sebagaimana ini tidak sebanding dengan perbuatan dari akibat yang diderita korban terkhusus adalah (anak) setelah terjadinya pemerkosaan. Anak harus menanggung yang sangat besar misalnya aib perkosaan seumur hidupnya, yang juga mengalami trauma-trauma selalu membuat anak merasa takut, atau pertumbuhan mental juga sosial anak

akan mengalami keterlambatan, sedangkan pelaku hanya mendapatkan tuntutan pidana ringan yang sangat ringan sehingga tidak mencerminkan dari keadilan itu sendiri.

Gagalnya Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam hal memberikan suatu perlindungan dengan kepada korban pemerkosaan di bawah umur disebabkan karena kita ketahui bersama bahwa KUHP dengan sampai sekarang ini masih belum adanya perubahan sama sekali atau revisi sehingga dapat dikatakan tidak memiliki suatu efisiensi kalau dibandingkan dengan perkembangan suatu kejahatan yang semakin berkembang dari tahun ke tahun semakin beragamnya.

Berdasarkan dari adanya asas *lex specialis derogate lex generalis*, kita bisa melihat dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 terkait tentang perubahan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yaitu Perlindungan Anak yang mengesampingkan Pasal 287 KUHP. Pasal 81 ayat 2 ini berisi perlindungan hukum kepada anak korban pemerkosaan, dalam suatu Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan sebagaimana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tentulah digunakan adanya suatu batas minimal hukuman penjara yakni 3 (tiga) tahun bagi terhadap pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak yang dibawah umur, jika kalau dibandingkan dengan Pasal 287 ayat 1 KUHP, Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan dari

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat sebagaimana katakan lebih baik dan lebih memperhatikan suatu dari kepentingan korban pemerkosaan kalau dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pada anak yang telah menjadi korban tindak pidana pemerkosaan.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 sebagaimana kita mengetahui dalam Pasal 81 ayat 2 pembaruan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002 terkait dengan Perlindungan anak, bahwa pelaku disini aada batasan pidana yakni 15 (lima belas) tahun. Kalau dibandingkan dengan KUHP bahwa pidana undang-undang diatas lebih tinggi maka dari segi untuk pelaku pemerkosaan terhadap anak sudah lebih baik kalau dibandingkan dengan undang-undang dalam yakni Pasal 287 KUHP ayat1 yang disitu Cuma mengancam maksimal adalah 9 (sembilan) tahun.

Tindakan refrensif yaitu tindakan dengan cara usaha melakukan penanggulangan melalui upaya hukum berupa penjatuhan pidana, denda terhadap pelaku kejahatan. Sebagaimana upaya untuk penjatuhan pidana sebagaimana upaya yang terakhir dilakukan bagi pihak dari pemerintah dikarenakan untuk memberikan contoh kepada tindak pidana yang lain agar tidak mengulangi dan juga memberikan efek jera bagi pelaku.

c. Perlindungan Yang Di Berikan Oleh Keluarga

Keluarga adalah orang sebagaimana terdekat korban yang memiliki andil yang sangat besar dalam hal membantu terkhusus adalah perlindungan korban anak sehingga dapat dimohon dapat selalu untuk berupa

menghibur korban dan juga tidak mengungkit-ungkit atas peristiwa pemerkosaan sebagaimana telah dialami korban seharusnya memberikan sebuah motivasi dan juga keyakinan sehingga atas peristiwa tersebut jangan sampai merusak masa depan anak itu sendiri. Melindungi cacian dari masyarakat dan lain sebagainya. Pada dasarnya sebagaimana korban pemerkosaan adalah ganda dikarenakan telah mengalami suatu kekerasan fisik juga psikis yang berat, maka dari itu memerlukan waktu yang lama terkait dengan penyembuhan. Hukuman bagi pelaku sendiri harusnya memberikan ganti kerugian untuk korban kembali pulih seperti semula, baik dalam segi fisik, kejiwaan dan psikis.

d. Perlindungan Oleh Masyarakat.

Perlindungan yang diberikan oleh masyarakat disini sebagaimana untuk memulihkan suatu kondisi korban, masyarakat diharapkan untuk mengayomi dan melindungi korban tidak untuk dikucilkan dan juga tidak memberikan suatu penilaian yang buruk kepada korban pemerkosaan tersebut. Karena perlakuan yang semacam itu sebagai dari salah satu perwujudan dari perlindungan untuk korban, karena adanya pihak untuk sikap dari masyarakat yang baik kepada suatu korban pemerkosaan tidak merasa minder juga adanya takut dalam hal suatu menjalani kehidupan didalam bermasyarakat.



PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian juga pembahasan sebagaimana yang telah disampaikan diatas, maka dari itu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Smg. Hakim pada waktu persidangan apabila anak

takut di dalam proses persidangan maka Hakim tidak memakai atribut dan hanya menggunakan baju biasa dikarenakan untuk menghilangkan ketakutan pada anak korban pemerkosaan, juga perkara anak diutamakan dari pada perkara yang lain, sidang dipercepat, dalam penyebutan nama disamarkan bagi korban, apabila anak dalam persidangan takut terhadap terdakwa untuk memberikan sebuah keterangan maka terdakwa dapat dikeluarkan dalam persidangan terlebih dahulu, sidang tertutup hanya putusan yang terbuka untuk umum. Sedangkan didalam pertimbangan atas majelis hakim tidak ada dan tidak termuat hak-hak sebagaimana yang telah menjadi korban pemerkosaan dari banyak anak yang mengalami kekerasan seksual juga pemerkosaan dalam perundang-undangan yaitu antara lain perlindungan hukum dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau dari pihak lain yang berdasarkan dari perintah pengadilan negeri semarang, pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, pelayanan bantuan hukum, hak juga untuk adanya memperoleh atas ganti rugi dan penderitaan terjadi terhadapnya tidak terpenuhi dengan baik.

2. Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Smg yaitu kesadaran hukum korban, fasilitas pendukung yang kurang memadai, sumber daya manusia, substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum.
3. Solusi dari hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam proses perkara pidana di Pengadilan

Negeri Semarang Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Smg yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif antara lain, tindakan pencegahan dari orang tua, tindakan pencegahan dari masyarakat, tindakan pencegahan dari pemerintah dan juga perlindungan hukum yang bersifat represif antara lain memberikan perlindungan hukum kepada korban, penegakan hukum terhadap pelaku, perlindungan yang di berikan oleh keluarga, perlindungan oleh masyarakat.

B. Saran

Kesimpulan-kesimpulan yang telah sebagaimana uraikan dan kemukakan di atas, maka dapat diajukan untuk adanya beberapa saran yaitu:

1. Terkhusus yang pertama adalah para penegak hukum baik dari Kepolisian hingga Pengadilan harus secara aktif dalam memberikan suatu perlindungan hukum teruntuk korban kekerasan seksual terutama adalah anak sebagai korbannya baik proses penegakan sampai dengan putusan hakim.
2. Baik dari aparat penegak hukum, juga pemerintah dan masyarakat harus memberikan suatu perlindungan baik dari putusan pengadilan dan bukan diluar putusan pengadilan sehingga atas pemberian hak kepada anak korban pemerkosaan merasa terlindungi dari kejahatan yang dialaminya. Hak-hak anak baik berupa pemulihan kesehatan pasca terjadinya suatu kejahatan, rehabilitas yang diberikan oleh pemerintah juga pengobatan sampai dengan adanya pemulihan korban pemerkosaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Perlindungan hukum terkhusus terhadap anak sebagai korban pemerkosaan

agar berjalan efektif juga efisien maka dari itu harus adanya perubahan perundang-undangan sesuai dengan perkembangan zaman juga kebutuhan yang diperlukan. Paling utama adalah penegasan di dalam pasal yang masih dianggap bias dan multitafsir dengan adanya pelaksanaan, penanganan yang lain secara integrasi terkhusus terhadap anak korban pemerkosaan, penegasan baik itu kedudukan peran para lembaga yang berkaitan serta penerapan suatu sanksi yang harusnya sangat tegas kepada pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak.



A. Al-Qur'an & Hadist

QS. An-Nahl : 90

QS. An-Nisa': 135

QS. Al-Ma'idah : 8

B. BUKU

Achamad Rifai, *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan*, CV Nas Media Pustaka, Makasar, 2020.

- Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Bandung, 2000.
- Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Alghiffari Aqsa, Dadang Trisasongko, Deonato De Piedade Moreira, Febi Yonesta, Hardin Halidin, Johardi Efendi, Mustiqal Syah Putra, Syamsul Alam Agus, *Bantuan Hukum Diwilayah Konflik*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2015.
- Ambar Rahayu, Evi Ratnawati, Toni Dwiyanto, Muslich, Siska Indrayana, *Penanaman Nilai-Nilai Kesadaran Hukum Sejak Dini Dalam Keluarga*, Diterbitkan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, Jakarta, 2017.
- Amira Paripurna, Astutik, Prilian Cahayani, Riza Alifianto Kurniawan, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2021.
- Anas Turmudzi, Dimas Rangga, *Bunga Rampai Sikap Patriotik Dalam Perlindungan Korban Kekerasan*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2021.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1994.
- Anugrah Rizky Akbari, Adery Ardhan Saputa, Bela Anissa, *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan*, Masyarakat Pemantau Peradilan dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2016.
- Anwar, *Diklat Pendidikan Kewarganegaraan*, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2003.
- Arif Gosita, *masalah korban kejahatan* Akademika Pressindo. Jakarta, 1993.
-, *Victiminasi Kriminal Kekerasan*, Edisi-3, Akademi Persido, Jakarta, 1985.
- Arimbi Heroepoetri Dkk, *Membangun Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan*, Penerbit Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Menteng Jakarta Pusat, 2018.
- Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016.

- Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Hukum Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2010.
- Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, Airlangga University Press, Surabaya 2003.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Bambang Waluyo, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
-, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta 2014.
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Darwin Une, Agul Bahsoan, Lukman, Kartil, Nur Muhamad Kasim, Yoan Tamu, Suyono Dude, Syamsil Pomalingo, Novianti, Zainudin Bonok, Nurhayati, Rustam, Husain, *Pendidikan Islam Di Perguruan Tinggi*, Penerbit Ideas Publishing, Gorontalo, 2015.
- Dedi Afandi, *Visum Et Repertum Tata Laksana Dan Teknik Pembuatan*, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017.
- Fence M. Wantu Dkk, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, Jakarta, 2010.
- Fernando M. Mannulang E, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007.
- Finer, Bodgador, Vernon, Rudden, Bernard, *Comparing Constitutions*, 1999.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- Gomgon TP Siregar, Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Pengakan Hukum Pidana*, CV Manhaji, Medan, 2020.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017.

I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013.

Ide Bagus Surya Dharma Jaya, Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Diah Ratna Sari Hariyanto, Made Sugi Hartono, Komang Widian Purnawan, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, Udayana University Press, Kampus Universitas Udayana Denpasar, 2016.

John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, 2020.

Kartini Kartono, *Gangguan-gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981.

Kementereian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Penghapusan dan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020*, Jakarta, 2020.

Khudzaifah Dimyati, Djohansah, Alexsander Lay, *Potret Profesionalitas Hakim Dalam Putusan*, Diterbitkan Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Laurensius Arliman S, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015.

....., *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015.

Lubis, Solly, *Sumber Hukum Perangkat dan Peringkat Peraturan Hukum*, Makalah Seminar Nasional Perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945, Bandar Lampung.

M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan Kesan Kerahasiaan Al-Qur'an)*, Lembaga Hati, Jakarta, 2002.

M Taufuq Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, P.T Refika Aditama, Bandung, 2010.

Maidin Rahmawati, Supriyadi Widodo eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Institute for

Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2017.

Marsaid, *Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, CV Amanah, Palembang, 2017.

....., *Perlindungan Hukum Anak Pidana* (Dalam Perpektif Hukum Islam), Penerbit Nooerfikri, Palembang 2015.

Masnum Tahir, *Politik Hukum Islam Di Indonesia Konsepsi, Kontekstualisasi dan Implementasi*, Penerbit Pustaka Lombok, Lombok, 2017.

Mattew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992.

Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Groub, Jakarta, 2019.

Moch.Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.2005.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia.*, Surakarta, UMS, 2003.

Muhamad Arifin, *Teologi Rasional Perfektif Pemikiran Harus Nasution*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, 2021.

Mukti Fajar ND.,dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

....., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Jakarta, 2002.

Mulyana W. kusuma, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981.

Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

- Murtadha Murthadari, *Keadilan Asas Pandangan Hukum Islam Ilahi*, PT Mizan Pustaka, Jakarta, 2009.
- Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Edisi Revisi Cetakan Ke-3, Kencana, Jakarta, 2009.
- Nuriani Apriliande, Lucky Endrawati, Fachrizal Afandi, Mufatikhul Farikhah, Fifink Praisenda Alviolita, Radhingga Dwi Setiana, Devika Beliana, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Teopri dan Praktek*, Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Oksidelfa Yanto, *Peran Dan Fungsi Visum Et Repertum Sebagai Pengganti Corpus Delicti Dalam Hal Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Kekerasan*, Prosiding Seminar Ilmiah Nasional, Pascasarjana Universitas Pamulang, 2017.
- Omar Sedno Adji, *Herziening Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 1981.
- Otong Rosadi, *Hukum Ekologi dan Keadilan Sosial Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsip. Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya, 1987.
-, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia ; Sebuah Study Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Plato, *The Laws*, Penguin Classics, Diterjemahkan dan Diberi Kata Pengantar Oleh Trevor J saunders, Edisi Tahun 1986.
- Poerwadarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
- R.Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

- R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016.
- Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni, 1982.
- Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht*, Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung, Pionir Jaya, 1992.
- Soeparman, *Kepentingan Korban Dalam Tindak Pidana*, Varia Peradilan, No 2, Juli 2017.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
-, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Sri Sumantri, *Pengantar Perbandingan Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1999.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Sudarto dalam Eddy.O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009.
-, *Hukum Pidana 1*, cetakan ketiga, Yayasan Sudarto d/a fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009.
- Sudaryono Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Suhardi Gunarto, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Sukardi, *Pengetahuan Umum Hukum Pidana*, Pontianak Kalimantan Barat, 2015.

Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 1997.

Supriyadi Widodo Effyono, Wahyudi Jafar, Erasmus Napitupulu, Ajeng Candini Camilah, *Upaya Mencegah Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan di Indonesia*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2017.

Suryono Ekotama Harum Pudjiarto, Widiartara, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta, 2001.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2019.

Teguh Sulistia, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Tim M Farid, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, 1962.

Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung, 2013.

Yasir Arafat, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang*, Universitas Islam Jember, 2015.

Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2011.

Yong Ohoitumur, *Teori Dalam Hukuman Legal*, Pusat Pengembangan Etika Universitas Atma Jaya, Jakarta, 1997.

Yoyok Uruk Suyono, Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Pidana*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020.

Yul Ernis, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Penerbit Pohon Cahaya, Jakarta, 2016.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, 1995.

Zul Akrial, *Kegelisahan Intelektual*, Ui Press, 2005.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

D. JURNAL

Achmad Murtadho, *Ganti Kerugian Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penculikan*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2021.

Afandi, Umar Mak'ruf, *Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Personil Pada Anak di Bawah Umur*, Jurnal Daulat Hukum, Vo 4 Edisi 1, Maret 2021.

Arief Goesita, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Vo 4 No 1, 2013.

Dedy Nurjatmiko, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Penuntutan Panggung di Kudus*, Jurnal Daulat Hukum, Vo 1 No 2 2018.

Dwi Kurniawan, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Sebagai Korban Dalam Rumah Tangga Kekerasan Psikis*, Jurnal Daulat Hukum, Vo 1 No 2, 2016.

Dwi Kurniawan, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Dalam Rumah Tangga Kekerasan Psikis*, Jurnal Daulat Hukum, Vo 1 No 2 Juni 2018.

Eli Agustami, *Keadilan Dalam Perpektif Al-Qur'an*, Universitas Islam Sumatera Utara, Jurnal, 2019.

Evi Yulianti, Achmad Sulchan, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*, Jurnal Pengembangan Hukum, Vo 3 Edisi 2, Juni 2021.

Gunarto, Soediyono, Sri Endah Wahyuningsih, *Reonstrucion Of Criminal Sanctions For Rape Crimes In Criminal Code Based On Justice Value*, Jurnal Internasional Bisnis, Ekonomi dan Hukum, Vo 18, Edisi 5, Februari, Unissula 2019.

Justisia Pamilia Luberty, *Kekerasan Terhadap Anak dan Perlindungan Anak*, Jurnal Daulat Hukum, Vo 1 Edisi 3 September 2018.

Lilik Eko Sukaryono, Amin Purnawan, *Peran Visum Et Repertum Sebagai Upaya Ketentuan Pidana Pembiayaan*, Jurnal Daulat Hukum, Vo 3 Edisi 1 Maret 2020.

M. Sholeh, Sri Endah Wahyuningsih, *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur di Pengadilan Negeri Demak*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No 2 Juni 2017, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ni Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perpektif Kiminologi*, Vo 7 No 3, Magister Hukum Undayana.

Sri Endah Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vol III No. 2 Mei-Agustus, Unissula, 2016.

Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014.

Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018.

E. INTERNET

http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id/?dari_tanggal=01-01-2020&sampai_tanggal=05-27-2022,